PELAKSANAAN SISTEM CAT *(COMPUTER ASSISTED TEST)* DALAM TES PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013 DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FARADITA PUTRI BHASWARI
NIM 105030500111006

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2014

MOTTO

To get a success, your courage must be greater than your

Do n't be afraid to move,
because the distance of 1000 miles starts by a single step

Halaman Persembahan

Skripsi ini Saya Persembahkan

Kepada Ayah dan Mama Tercinta

Dan Saudara Tersayang

Serta Semua Sahabat-sahabatku

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	Pelaksanaan Sistem CAT (*Computer Assisted Test*) dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Disusun oleh	:	Faradita Putri Bhaswari
NIM	:	105030500111006
Fakultas	:	Ilmu Administrasi
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Publik
Minat	:	Ilmu Administrasi Pemerintahan

Malang, 01 Juli 2014

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Dr. Imam Hanafi, M.Si.
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota Komisi Pembimbing

Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.A.
NIP. 19770101 200502 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Agustus 2014

Jam : 08.00 – 09.00 WIB

Skripasi atas nama : Faradita Putri Bhaswari

Judul : Pelaksanaan Sistem CAT (Computer Assisted Test) dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Imam Hanafi, M.Si.
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota

Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP.
NIP. 197701 200502 2 001

Anggota

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS.
NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota

Drs. Heru Ribawanto, MS.
NIP. 19520911 197903 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 7 Juli 2014

Nama: Faradita Putri Bhaswari
NIM : 105030500111006

RINGKASAN

Faradita Putri Bhaswari, 2014, **Pelaksanaan Sistem CAT (Computer Assisted Test) dalam Penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo**, Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP, 172 Hal + xiv

Permasalahan dalam pengangkatan Sumber Daya Aparatur PNS yang tidak jauh dari tindak kecurangan seperti KKN, menuntut pemerintah melakukan inovasi dalam sistem perekrutan pegawai baru. Seperti di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Sidoarjo, yang mulai menerapkan sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil berbasis komputer yang disebut dengan sistem CAT *(Computer Assisted Test)*. Sistem pengangkatan calon pegawai negeri sipil berbasis komputer tersebut merupakan upaya yang dilakukan BKD Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan transparansi proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Selama pelaksanaan sistem CAT, BKD Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan BKN sebagai penyedia sistem CAT.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil dengan menggunakan sistem CAT sehingga dapat diperoleh calon aparatur pemerintahan yang lebih baik, dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di BKD Kabupaten Sidoarjo karena BKD Kabupaten Sidoarjo merupakan pelaksana dari kegiatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dengan menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem CAT yang diterapkan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dalam pengangkatan CPNS merupakan bentuk upaya yang baik terutama dalam meningkatkan transparansi selama kegiatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Hal tersebut terlihat dari panitia pelaksana yang terdiri dari berbagai instansi yang disesuaikan dengan tupoksinya, mekanisme pelaksanaan yang berjalan dengan baik, mulai dari pendaftaran, berlangsungnya tes dengan sistem CAT, hingga setelah tes, serta koordinasi yang dibentuk sesuai dengan rencana seperti koordinasi penyedia sarana dan prasarana, koordinasi pelaksana, sampai koordinasi setelah acara. Pada dasarnya program sistem CAT tersebut memiliki beberapa kekurangan dan beberapa hambatan seperti keterbatasan pendanaan, waktu yang kurang efisien, dan struktur panitia yang gemuk. Kekurangan dan hambatan yang tampak tersebut, perlu adanya perbaikan untuk kegiatan selanjutnya seperti adanya penekanan dana, perampingan panitia dan sistem pendaftaran dengan sistem *online*.

Kata Kunci: Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan, BKD, Sistem CAT (*Computer Assisted Test*)

SUMMARY

Faradita Putri Bhaswari, 2014**, Implementation CAT (*Computer Assisted Test*) System to Acceptance Candidate for Civil Servants 2013 in Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo**, Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ike Wanusmawatie, S. Sos, M.AP, 172 Hal + xiv

Concerns about the acceptance of Civil Servants resource apparatus are not far from the fraud such as Collusion, Corruption and Nepotism, demanding the government to do an innovation in the recruitment system. As in BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sidoarjo, began to implementing the system of recruiting candidates for civil servants with the computer-based system called CAT (Computer Assisted Test). System recruiting candidate of civil service with computer-based is an effort from BKD Sidoarjo to increasing transparency the appointment of civil servants process. During the implementation of CAT system, BKD Sidoarjo in collaboration with BKN as the provider of the CAT system.

The purpose of this research was to increase transparency in the acceptance process of civil service candidates using the CAT system to obtain the better candidate of governments, and quality. The research uses qualitative method. Data collection techniques in this research using interviews, observation and documentation. This research was conducted at the BKD Sidoarjo because this department are the ones that implementers of activities in acceptance of civil service candidates using CAT system in Sidoarjo.

The results of the study indicate that the CAT system implemented by the BKD Sidoarjo in the acceptance of civil service candidates is a form of good effort, especially improving the transparency of the appointment of the candidate during the course of civil servants. It is seen from the executive committee consisting of the various agencies that are suitable with their tupoksi, implementation mechanisms work well and orderly, ranging from registration, testing activities, and activities after the test, as well as established coordination in accordance with the plan like coordinating the provision of facilities and infrastructure, test execution, until after the test activities. Basically program of the CAT system encountered some obstacles such as funding and the time less efficient and then the committee are fat. Barriers that seem the need for further improvements to activities such as the emphasis fund, trimming on the commitee and a system of registration by online system

Keywords: Candidates for the Civil Service, Implementation, BKD, CAT (Computer Assisted Test) System

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Sistem CAT (Computer Assisted Test) dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo"**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Dr. Luqman Hakim, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

4. Bapak Dr. Imam Hanafi, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing dan Ibu Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya
6. Ayah dan Mama tercinta yang telah memberikan do'a dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Pemerintahan angkatan 2010 yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Malang, 8 Juli 2014

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO ..... **ii**
TANDA PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI ..... **v**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **vi**
RINGKASAN ..... **vii**
SUMMARY ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kontribusi Penelitian 8
E. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik 12
1. Istilah dan Pengertian Administrasi 12
2. Makna Kata Publik 14
3. Administrasi Publik 14
B. Administrasi Pemerintahan 16
1. Pemerintah dan Pemerintahan 16
2. Administrasi Pemerintahan di Daerah 18
C. Pemerintahan Daerah 19
1. Pengertian Local Government 19
2. Pentingnya *Local Self Government* 20
3. Kewenangan Pemerintahan Daerah 22
D. Administrasi Kepegawaian 24
1. Rekrutmen (Penerimaan Tenaga Kerja) 25
a. Pengertian Rekrutmen 25
b. Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil 27
2. Pembinaan Kerja 32
3. Produktivitas Kerja 36

4. Pemutusan Hubungan Kerja 47
5. Pensiun 50
E. Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS 53

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 60
B. Fokus Penelitian 60
C. Lokasi dan Situs Penelitian 61
D. Sumber Data 62
E. Teknik Pengumpulan Data 63
F. Instrumen Penelitian 65
G. Analisis Data 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian 69
1. Gambaran Umum Kabipaten Sidoarjo 69
2. Keadaan BKD Kabupaten Sidoarjo 74
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian 79
1. Pelaksanaan Sistem CAT *(Computer Assisted Test)* dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013 79
a. Pelaksana Sebagai Panitia Penyelenggara dan Pengawas dalam Proses Penerimaan PNS 79
b. Mekanisme Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013..... 91
c. Koordinasi Program Tes CPNS menggunakan Sistem CAT 130
2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013 139
a. Faktor Pendukung 139
b. Faktor Penghambat 145
C. Pembahasan 149
1. Pelaksanaan Sistem CAT *(Computer Assisted Test)* dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013 149
a. Pelaksana Sebagai Panitia Penyelenggara dan Pengawas dalam Proses Penerimaan PNS..... 149
b. Mekanisme Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013..... 154
c. Koordinasi Program Tes CPNS menggunakan Sistem CAT 162
2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013 163
a. Faktor Pendukung 163
b. Faktor Penghambat 165

BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan 169
B. Saran 171

DAFTAR PUSTAKA 173

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Pembagian Wilayah Administrasi & Luas Tiap Kecamatan	70
Tabel 2	Formasi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013	93
Tabel 3	Sistem Penilaian Tes TKD Menggunakan Sistem CAT	126
Tabel 4	Rencana SOP Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan TKD dengan Sistem CAT untuk Pelamar Umum	133

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Komponen dalam Analisis Data	67
Gambar 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin	71
Gambar 3	Struktur Organisasi BKD Kabupaten Sidoarjo	78
Gambar 4	Alur Proses Pendaftaran CPNS Tahun 2013 Melalui POS	99
Gambar 5	Amplop Balasan	105
Gambar 6	Surat Pernyataan	106
Gambar 7	Amplop Lamaran	109
Gambar 8	Contoh Surat Lamaran CPNS	110
Gambar 9	Alur Koreksi Berkas Masuk	113
Gambar 10	Jadwal Tes CPNS Umum 2013 Kabupaten Sidoarjo	115
Gambar 11	Alur Proses Verifikasi & Validasi Peserta Seleksi CPNS	117
Gambar 12	Foto Meja Verifikasi & Validasi Peserta Tes CPNS	118
Gambar 13	Foto Proses Verifikasi &Validasi Peserta Tes CPNS	118
Gambar 14	Foto Ruang Tes I	119
Gambar 15	Foto Ruang Tes II	120
Gambar 16	Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS	125
Gambar 17	Foto Monitor CCTV	141
Gambar 18	Foto Monitor Pengawas	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bukanlah hal baru melainkan sudah lama dan bukan menjadi suatu rahasia umum bahwa dalam kegiatan tersebut tidak bisa dilepas dari praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu yang berhasil tertangkap adalah Kebupaten Blitar di Provinsi Jawa Timur, sekitar 100 nama Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blitar telah menyetorkan uang ke sejumlah oknum pejabat dan oknum anggota DPRD Kabupaten Blitar agar dapat diterima sebagai CPNS. Uang yang disetorkan untuk lulusan sarjana berkisar Rp 100 juta hingga Rp 150 juta serta untuk lulusan diploma Rp 60 juta hingga Rp 90 juta (www.regional.kompas.com). Adapun penemuan mengenai tindak kecurangan yang diungkapkan oleh ICW dalam berita wordpress, bahwa ditemukan beberapa pengaduan mengenai tindak kecurangan dalam pengangkatan CPNS ditahun 2013 awal September. Dituturkan pengaduan terbanyak adalah kasus bermasalah terkait jalur umum, yaitu 95 kasus dari 154 kasus lainnya berdasarkan kelompok jalur. Dari 154 pengaduan ini, publik melaporkan berbagai tahapan seleksi CPNS seperti, proses pendaftaran dan seleksi berjumlah 75 laporan, pengumuman kelulusan 40 laporan, TKD/TKB berjumlah 27 laporan, lain-lain 5 laporan, pengembalian LJK 3 laporan, waktu ujian 2 laporan, distribusi soal 1 laporan, dan pemusnahan soal 1 laporan. Sedangkan instansi yang paling

banyak dilaporkan terhadap kasus tindak kecurangan tersebut adalah BKD Kab /Kota dan BKD Provinsi disusul Pemda, Pemkot, dan Pemkab (www.wordpress.com).

Adanya indikasi-indikasi penyuapan, KKN sebagai bentuk kecurangan dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil, menuntut pemerintah melakukan inovasi dalam sistem perekrutannya. Seperti Badan Kepegawaian Negara dan Daerah yang lebih memperketat standarisasi seleksi dan uji kompetensi yang diberikan.Mengakibatkan pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil tidak gampang.

Meskipun demikian tidak mengurangi antusias dari masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan keinginan masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Harapan masyarakat Indonesia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil akan menjadi pekerjaan ekstra bagi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan aparatur pemerintah lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam melakukan seleksi kualitas Sumber Daya Aparatur. Tanggal 7 Oktober 2013 tercatat oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (kemdikbud) bahwa jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Rektorat Jenderal PAUDNI mencapai 8.314 orang. Jumlah ini melonjak hampir 3x lipat dibanding pelamar CPNS pada penerimaan sebelumnya, tahun 2010. Sementara lowongan yang tersedia untuk tahun ini hanya sebanyak 69 formasi, yang terdiri dari 30 formasi di pusat, dan 39 formasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dari 8.314 orang yang mengajukan lamaran

secara daring (*online*), sebanyak 5.724 orang mengirimkan berkas lamaran. Dari jumlah tersebut, 2.959 orang lulus seleksi administrasi, dan 2.765 sisanya gagal (www.paudni.kemdikbud.go.id).

Peningkatan keinginan masyarakat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di buktikan pula dengan adanya peningkatan dalam pembukaan Lowongan kerja Calon Pegawai Negeri di tahun 2013. Peningkatan antusisme dari masyarakat tersebut nantinya akan berdampak pada kualitas aparatur pemerintah yang didapat. Dilain sisi pemerintah memperoleh peluang dalam mendapatkan CPNS yang lebih berkualitas, di lain sisi pula tugas ekstra pemerintah untuk lebih ketat dan selektif dalam merekrut CPNS tersebut sehingga dapat memperoleh PNS terbaik, dan professional kedepannya. Seperti yang di kemukakan oleh,

> Ruky (2003:72) bahwa penerapan sumber daya manusia yang tepat dan efektif dalam mencari personil organisasi yang optimal harus didasarkan pada baik dan tidaknya proses rekrutmen, dan seleksi itu dijalankan. Hal ini guna mencapai tingkat pendayagunaan pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Bentuk tata pemerintahan yang baik, dan dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang professional, yaitu ketika sosok pemerintah tersebut memiliki kualitas Sumber Daya Aparatur yang dapat memenuhi kriteria, yang mampu menjalankan tugas dengan maksimal, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya secara cepat dan berkualitas. Kualitas Sumber Daya Aparatur tersebut nantinya akan menentukan hasil dari pembangunan yang dilaksanakan. Proses penyaringan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkualitas tidak hanya dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan saja tetapi, menjadikan sosok

aparatur yang professional juga diawali dengan proses rekrutmen pegawai yang baik dan berkualitas pula.

Bentuk dari upaya pemerintah dalam menunjang kualitas Sumber Daya Apraturnya salah satunya melakukan suatu upaya perubahan dan perbaikan dalam mendapatkan Calon Pegawai Negeri Kedepannya yang professional dan berkualitas, seperti penggunaan Sistem *Computer Assisted Test*. *Computer Assisted Test* (CAT) adalah suatu sistem baru yang diterapkan pemerintah dalam melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Metode seleksi ini menggunakan alat bantu computer yang nantinya digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Standar kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjamin Standar Kompetensi Dasar CPNS dilakukan Tes Kompetensi Dasar melalui Computer Assited Test (www.bkn.go.id)

Maksud dan Tujuan sistem CAT

1. Mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian
2. Menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional
3. Menetapkan standar nilai

Keunggulan/Manfaat Penggunaan CAT

1. Peserta tes dapat mendaftarkan melalui internet
2. Peserta tes dapat dinilai langsung sesuai dengan hasil yang diperoleh
3. Komputer menyediakan keseluruhan materi soal Kompetensi Dasar (Tes Pengetahuan Umum, Tes Bakat Skolastik dan Tes Skala Kematangan)

4. Penilaian dilakukan secara obyektif
5. Peserta ujian dapat mengakses dengan mudah terhadap pencapaian hasil (skor) yang diperoleh.

Keberadaan sistem CAT ini juga akan menimbulkan suatu gambaran lain mengenai kekurangan yang terjadi jika dalam pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, menggunakan sistem *computer*. Kekurangan yang didapat antara lain, adanya indikasi *error* atau *trouble* selama proses rekrutmen berlangsung, dikarenakan sistem CAT menggunakan alat bantu*computer*. Selain itu, dana dan jumlah *computer* yang harus sesuai dengan jumlah peserta test dan membuat anggaran membengkak.

Provinsi Jawa Timur, yang telah siap menerapkan sistem CAT dalam proses perekrutan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 yaitu Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Akmal Budianto mengatakan, penerapan sistem ini sangat membantu pihaknya sebagai pelaksana. Diyakini sistem ini akan mengikis kecurangan dalam penerimaan CPNS. "Ini akan menutup peluang terjadinya titip-menitip CPNS, sebab hasilnya bisa langsung diketahui langsung oleh peserta maupun panitia," katanya pada hari Jumat 13 September 2013. Menurutnya, meskipun terbilang baru diterapkan tahun ini dalam seleksi CPNS di Jatim, CAT tidak akan menyulitkan penggunaannya bagi para peserta. Bila pun terjadi komputer yang ngadat, masih ada komputer cadangan. Bahkan, meski pindah tempat duduk, jawaban peserta akan tetap ada dan tidak hilang atau berubah. "Sistemnya nanti dibagi beberapa sesi, peserta akan bergantian mengerjakan soal

dalam CAT itu. Satu peserta satu komputer," terangnya. Soal yang akan diujikan dengan sistem CAT itu sebanyak 100 buah soal yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum dan tes karakteristik pribadi. Masing-masing peserta mendapatkan urutan nomor soal yang diacak, sehingga tidak ada kesamaan antarsoal yang diterima peserta satu dengan peserta lainnya (www.infosda.com).

Beberapa daerah di Jawa Timur yang dianggap siap dalam melaksanakan sistem CAT tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo.Beberapa Kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang dikenal jauh dengan berita negatif mengenai sistem pemerintahannya.Kabupaten Sidoarjo sendiri dalam sistem perintahannya hingga saat ini, belum terdengar berita negatif mengenai perekrutan CPNS yang dianggap menyimpang. Diharapkan adanya sistem CAT dalam perekrutan CPNS tahun 2013 ini, mampu meningkatkan kualitas pemerintahan di Sidoarjo dalam hal perekrutan CPNS. Sistem CAT yang digunakan Kabupaten Sidoarjo, merupakan suatu usulan dari pusat untuk adanya uji coba dalam pembaharuan proses rekrutmen yang lebih baik, bersih, transparan, tanpa joki, penyuapan, dan titipan. Kabupaten Sidoarjo menggunakan sistem CAT dalam proses perekrutan CPNS tahun 2013 juga menghrapkan adanya calon aparatur Pemerintah Daerah yang berkompeten dan professional agar dapat memenuhi visi dan misi Kabupaten Sidoarjo kedepannya. Harapan dalam peran pemerintah yang diharapkan mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, memberikan layanan kepada masyarakat secara professional, dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan pembangunan yang

proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan Kabupaten Sidoarjo dengan Masyarakat yang "Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak Mulia" dapat terwujud dengan baik dan berkelanjutan (Thoha 2010:181). Kondisi umum mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidoarjo yang terbilang besar yaitu 12.936 orang pada tahun 2004 (Thoha 2010:183), mengakibatkan pemerintah Kabupaten lebih ketat dalam seleksi CPNS berikutnya dengan menekan jumlah PNS sesuai dengan yang dibutuhkan dan berkompeten di bidangnya. Penyelenggaraan sistem CAT dalam sistem perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2013 ini, kali pertama di laksanakan oleh pemkab Sidoarjo, dan dianggap oleh Badan Kepegawaian Negara Regional II, bahwa pemkab Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang dianggap siap untuk memberikan perubahan dan pembaharuan dalam proses rekrutmen yang lebih bersih, dan transparan agar bisa memperoleh sumber daya aparatur Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik dan berkualitas dalam melayani masyarakatnya.

Adanya hal tersebut, mengakibatkan peneliti mengangkat tema yang menarik dengan adanya harapan bahawa tindak kecurangan dalam berbagai hal dapat dihilangkan terutama di Kabupaten Sidoarjo begitu pula mengenai keberhasilan proses dari sistem CAT yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo dalam merekrut CPNS yang lebih baik, berkompeten, dan profesional. Dari sinilah sistem CAT diterapkan dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2013 di beberapa daerah salah satunya di Wilayah Jawa Timur adalah Pemkab Sidoarjo. Selain adanya terobosan baru sebagai bentuk reformasi perekrutan calon

pegawai negeri sipil, sistem CAT ini merupakan sistem baru yang dipergunakan di tingkat Daerah.

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil judul **"Pelaksanaan Sistem CAT (*Computer Assisted Test*) dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo".**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimanakahpelaksanaan sistem CAT*(Computer Assisted Test)*dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2013 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo?
2) Apa sajakahfaktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan KepegawaianDaerah kabupaten Sidoarjo terhadap penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem CAT ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, dan menganalisapelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di BKD Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisafaktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap Penggunaan Sistem CAT dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil.

D. Kontribusi Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada administrasi kepegawaian mengenai mekanisme dan pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Bagi BKD Sidoarjo

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan penilaian kepada anggota BKD Kabupaten Sidoarjo mengenai sistem CAT yang telah di laksanakan dan menjadi pedoman untuk melaksanakan sistem rekrutmen lebih baik dikemudian.

3. Bagi Masyarakat

Di harapkan hasil penelitian yang dilakukan ini, dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat luas dan menambah wawasan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat pertanggung jawaban sistematika agar penulisan proposal skripsi ini lebih teratur dan sistematis yang dibagi dalam 5 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yangmenguraikantentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan pustaka ini diuraikan tentang berbagai kajian tentang Administrasi Publik, Administrasi Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Administrasi Kepegawaian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memuat tentang jenis penelitian yang akan digunakan,lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian,penyajian data, dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan sistem CAT *(Computer Assisted Test)*dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2013 sebagai salah

satu bentuk penerapan*e-goverment*beserta hambatan–hambatandan upayanya.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi dari peneliti sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penulisan skrispsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Istilah dan Pengertian Administrasi

Istilah administrasi yang berasal dari warisan pemerintah Belanda ini mempunyai pengertian setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai, keterangan-keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain (The Liang Gie, 1983:10) dalam buku Situmorang Victor dan Sitanggang Cormentyna (1994:2). Administrasi yang diungkapkan diatas mengandung suatu pengertian bahwa administrasi sebenarnya memiliki pengertian yang sama dengan tata usaha, yaitu suatu proses penyelenggara terhadap informasi yang berwujud pada berbagai aktifitas yang menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan. Istilah administrasi yang berasal dari bahasa Latin yaitu "Administrare" yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi. Kata administrare jika dalam bahasa Inggris disebut dengan "Administration", dimana dalam Bahasa Indonesia sering dikatakan sebagai Administrasi. Istilah tersebut juga diartikan sebagai proses kegiatan penataan usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu (Miftah Thoha, 1983:5) dalam buku SitumorangVictor dan Sitanggang Cormentyna (1994:2).

Mengenai istilah Administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah Administrasi dapat diartikan kedalam dua arti seperti yang dikutip dalam buku Situmorang Victor dan Sitanggang Cormentyna (1994:2):

1. Arti Sempit

   Administrasi berasal dari Bahasa Belanda, yakni Administrasi adalah suatu kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman, dan reproduksi daripada surat-surat, data informasi, dokumen-dokumen dalam suatu kantor / unit kerja/ instansi, berdasarkan sistem dan cara kerja tertentu.

2. Arti Luas

   Administrasi yang berasal dari Bahasa Inggris, yakni Administration, yang dalam arti harfiyahnya ialah:

   a. Memimpin, menguasai, mengendalikan, melaksanakan hukum.
   b. Melayani atau mengatur kepentingan dengan berpedoman kepada peraturan hukum. Sebagai kekuasaan pemerintah guna mengatur kepentingan umum/ Negara.

   Menurut Prajudi Atmosudirjo yang ditulis oleh Situmorang Victor dan Sitanggang Cormentyna (1994:3), bahwa Ilmu Administrasi dapat dibagi menjadi:

   1. Ilmu Administrasi Publik
      a. Ilmu Administrasi Publik International
      b. Ilmu Administrasi Daerah (Otonom)
      c. Ilmu Administrasi Negara Khusus

2. Ilmu Administrasi Privat
    a. Ilmu Administrasi Niaga (Business Administration)
    b. Ilmu Administrasi Privat Non Niaga

2. Makna Kata Publik

Publik merupakan suatu kata yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *"public*".Berdasarkan dalam buku Sjamsiar S (2006:110) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), Publik diartikan sebagai kumpulan orang atau orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).Kamus Inggris-Indonesia (Johm M. Echols dan Hassan Saddily, 1997) yang di kutip pula oleh Sjamsiar S (2006:110), kata *public* juga dapat diartikan sebagai (Masyarakat) umum dan rakyat.

3. Administrasi Publik

Administrasi publik juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *public administration* yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai Administrasi Negara atau Administrasi Pemerintah. Pengertian administrasi publik telah dikemukakan pula oleh salah satu pakar dalam buku Sjamsiar S (2006:114) yaitu, Jhon M. Pfinner & Robert V. Presthus (1960), "Public Administration" menyebut Administrasi Publik, adalah:

a. *Public Administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies*. (Administrasi publik meliputi implementasi kebijakan

pemerintahan yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik).

b. *Public Administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy, it is mainly accuped with the daily work of government* (administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah).

c. Insum, *Public Administration is a process concered with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques large numbers of people* (secara global, administrasi publik merupakan suatu proses uang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang).

Beberapa penjabaran yang menjelaskan tentang pengertian Administrasi Publik, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Administrasi Publik adalah kata lain dari Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintah yang terdiri dari kumpulan orang sebagai pelaksana kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

B. Administrasi Pemerintahan

1. Pemerintah dan Pemerintahan

Secara umum seringkali istilah dalam memaknai "Pemerintah" dan "Pemerintahan" memiliki arti yang cenderung sama dan tidak ada perbedaan akan teteapi sebenarnya kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Secara etimologis, istilah "Pemerintah" berasal dari kata dasar "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapatlah dikatakah sebagai berikut, sesuai dengan yang ditulis oleh Situmorang Victor dan Sitanggang Cormentyna (1994:4):

1. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara atau badan yang tinggi yang memerintah suatu Negara seperti Kabinet yang merupakan suatu pemerintah. Pemerintah yakni kata nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai contoh adalah: pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian, yang dikarenakankata "pemerintah" mendapat akhiran *an*. Artinya, Pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/kegiatan. Sedang cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan atau dengan kata lain, bahwa pemerintahan adalah perbuatan memerintah. Sedangkan tambahan akhiran an dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat diartikan lebih dari satu Pemerintahan(banyak pemerintahan). Selanjutnya dari kepustakaan Inggris dijumpai

perkataan "Government" yang acapkali diartikan baik sebagai "Pemerintah" ataupun sebagai "Pemerintahan".

Perbedaan pengertian mengenai pemerintah dan pemerintahan juga memiliki arti sempit dan arti luas. Mengenai pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam arti sempit dan luas sesuai yang dijelaskan dalam buku Situmorang Victor dan Sitanggang Cormentyna (1994:5) adalah:

1. **Pemerintah**

   Pemerintah sebagai subyek atau organ/aparat yang menjalankan fungsinya, dan juga mempunyai arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah menunjuk kepada semua aparatur/alat perlengkapan Negara sebagai kesatuan yang menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan Negara atau pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit menjuk kepada aparatur atau alat perlengkapan Negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah dalam arti luas menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencakup : MPR, Presiden dan Menteri-Menteri, DPR, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yakni hanya Presiden bersama-sama dengan Menteri-Menteri.

2. **Pemerintahan**

   Pemerintahan sebagai kegiatan dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan Negara. Jika dilihat pembidangan Montesquieu pemerintahan dalam arti luas yakni terdiri dari bidang legislatif,

bidang eksekutif, dan bidang yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan kewenangan Negara dalam bidang eksekutif saja. Sejalan dengan pembagian kekuasaan/kewenangan Negara menurut Van Vollenhoven, maka pemerintahan dalam arti yang sempit meliputi bidang bestuur (pemerintah) saja, yaitu segala tugas kewenangan Negara dikurangi bidang perundang-undangan (*wetgeving*), peradilan (*rechtspraak*) dan bidang kepolisian (*politie*).

2. Administrasi Pemerintahan di Daerah

Pengertian dari istilah Administrasi Pemerintahan, yang berasal dari istilah Administration (Inggris) atau Bestuur Administrasi (Belanda) yang dapat diartikan sebagai berikut sesuai dengan yang ditulis oleh Situmorang Victor dan Sitanggang Cormentyna (1994:11) :

a. Segala fungsi pengendalian administrasi oleh Badan-badan/ Instansi pemerintahan dari semua tingkatannya guna melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan pemerintahan sesuai dengan wewenang masing-masing sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan dan peraturan-peraturan lainnya.
b. Penggunaan dan penerapan berbagai perinsip serta perilaku ilmu administrasi negara oleh instansi-instansi/ Badan-badan pemerintahan agar terdapat tertib administrasi yakni kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi, pembagian wewenang, pembagian kerja tugas kewajiban serta fungsi-fungsi pengendalian

aparatur, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, delegasi wewenang, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Seluruh kegiatan/ proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan pemerintahan di daerah disebut Administrasi Pemerintahan Daerah.Kegiatan/ proses Administrasi Pemerintahan tersebut bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan tata pemerintahan di Daerah dan penerapan berbagai prinsip serta perilaku seperti yang telah dikemukakan diatas.

C. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian *Local Government*

Pengertian Pemerintah Daerah dalam buku Muluk (2009:57) yang mengutip dari Hoessein (2001:3), menjelaskan bahwa *local government* (pemerintah daerah) dapat mengandung tiga arti yaitu:

a. *local government* berarti pemerintah lokal yang menunjuk pada lembaga/organnya. Maksunya *local government* adalah organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah. Ringkasnya, merupakan wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah.

b. *local government* berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah tingkat lokal atau daerah yang menunjuk pada fungsi/kegiatannya. *Local government memiliki arti* sama dengan

Pemerintahan Daerah, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

c. *local government* berarti daerah otonom, yaitu sebagai daerah otonom yang di definisikan oleh (United Nations; 1961:11) bahwa subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawaiuntuk tujuan tertentu dimana dalam pengertian ini *local government* memiliki otonomi (lokal), dalam arti *self government,* yaitu mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

Arti Pemerintahan daerah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Nega Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pentingnya *Local self Government* (pemerintahan Daerah)

Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya Perbedaan Daerah dalam Sistem Sosial, Sistem Politik, dan Sistem Budaya

Umumnya kesatuan masyarakat daerah lelah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial untuk mempertahankan keberadaannya. Lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan.

Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara. Oleh karena itu, negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah yang nantinya dengan cara ini, struktur lembaga formal akan diperkuat. Selanjutnya, dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak, maka akan tercipta tingkat kohesivitas yang tinggi. Keberadaan pemerintahan daerah tersebut, yang nantinya juga akan memperkokoh integritas bangsa.

2. Upaya Untuk Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Secara umum tujuan negara adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan suatu perangkat kelembagaan yang disebut administrasi publik/negara. Proses terebut akan sulit dicapai jika semua urusan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Keberadaan sistem pemerintahan daerah memberikan pemecahan atas persoalan tersebut.Dimana dalam sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah

diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya.

3. Menciptakan Administrasi Pemerintahan yang Efisien

Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hubungan rantai komando yang panjang. Keberadaan hubunganrantai komando yang panjang, maka pengendalian, koordinasi, dan evaluasi akan sulit dilaksanakan. Kelemahan dibidang tersebut membuat sistem administrasi tidak berjalan secara efisien. Perencanaan yang diputuskan dipusat dan dilaksanakan didaerah pengawasannya tidak efektif karena jarak antara pembuat rencana dengan pelaksana terlalu jauh. Koordinasi menjadi sulit karena melibatkan banyak pejabat pada beberapa tingkat hierarki organisasi.

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Sehingga pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat, tetapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri.Dapat dikatakan Pemerintahan daerah memperoleh hak dalam mengatur urusannya sendiri dilingkup daerahnya.

3. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Melalui kebijakan desentralisasi pemerintah daerah berhak menyelenggarakan rumah tangganya/ kepentinganya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat berdasarkan undang-undang. Jadi pemerintah daerah

memiliki kewenangan mengatur dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan undang-undang. Penjelasan dalam UU Nomor 5 tahun 1974 pasal 8 (1) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa kewenangan tersebut diperoleh daerah melalui penambahan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dengan peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah sumber kewenangna Pemerintah daerah ditentukan oleh undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 7 yang menjelaskan bahwa kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali 6 kewenangan, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lain. Jumlah 6 kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dimana, sisanya adalah kewenangan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam hal penyerahan kewenangan juga menganut prinsip yang sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu menentukan secara jelas kewenangan pemerintah pusat dan menyerahkan sisanya kepada daerah yang diklasifikasikan atas kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Kewenangan wajib telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sedangkan kewenangan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah sesuai dengan kondisi setiap daerah secara riil.

Setiap daerah pada dasarnya memiliki kewenangan yang luas dan bulat. “Luas” disini memiliki arti bahwa semua kewenangan selain 6 urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa daerah tidak lagi menunggu penyerahan kewenangan dari pusat tetapi dapat mengembangkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-undang tersebut sesuai dengan kondisi riil di daerahnya.Mengenai arti “Bulat”, bahwa dalam melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sepenuhnya dan Pemerintah Pusat tidak mencampurinya. Keberadaan pemerintah pusat nantinya hanya memberikan pedoman, arahan, bimbingan, dan penentu standarnya.

D. Administrasi Kepegawaian

Administrasi kepegawaian merupaka cabang ilmu administrasiyang paling menentukan bagi kehidupan suatu organisasi dalam pemerintahan.Obyek material administasi kepegawaian pada hakikatnya adalahmanusia yang sekaligus juga obyek atau tujuan kegiatan dariorganisasi atau perusahaan itu sendiri. Perkembangan Jaman, menjadikan Administrasi Kepegawaian mengalami perubahan baik sistem rekrutmen pegawainya, proses pembinaan, sampai pemberhentian pegawai. Tahun 2013 ini, terdapat sistem baru dalam bidang kepegawaian mengenai cara perekrutan CPNS di beberapa kabupaten berbasis computer yang disebut

sebagai sistem CAT. Sistem CAT ini dianggap dapat memberikan perubahan dalam perekrutan di bidang administrasi kepegawaian seperti terjaminnya trasparansi, memudahkan calon pelamar, dan menghindarkan dari tindak kecurangan.Selain adanya perubahan dalam rekrutmen pegawai, administrasi kepegawaian juga mengalami perubahan dalam pemberhentian kerja di tahun 2013 ini, yang telah tertulis di Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013.Administrasi kepegawaian pada dasarnya mencakup banyak hal penting, mulai dariproses penerimaan tenagakerja (rekrutmen), pembinaan kerja, produktivitas kerja,pemutusan hubungan kerja sampai yang terakhir yaitu pensiun.

1. Rekrutmen / Penerimaan tenaga kerja

a. Pengertian Rekrutmen

Mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien sangat tergantung pada kualitas proses rekrutmennya. Semakin baik prosesnya, semakin besar pula kemungkinan didapatkannya individu-individu yang sangat memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang diharapkan organisasi. Rekrutmen atau Penerimaan tenaga kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, baik jumlah maupun kualitasnya, untuk kegiatan tersebut diperlukan kegiatan penarikan.

Dijelaskan pada tulisan Merlin Marselina (2013:23) mengenai rekrutmen yang diadopsi dari beberapa narasumber bahwa, menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa Penarikan

(rekrutmen) adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Pengelolaan unsur manusia mulai dari perencanaan sampai pada tahap akhir, pada intinya diorientasikan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kerja yang memenuhi syarat sebanyak mungkin dan dapat berkompeten dibidangnya. Selain itu menurut T.Hani Handoko, Penarikan berkenaan dengan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan di seleksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Pengertian di atas mengenai rekrutmen, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rekrutmen adalah proses menghasilkan dalam penarikan suatu kelompok pelamar kerja yang terdiri dari beberapa orang dimana orang-orang tersebut memenuhi syarat untuk bekerja di dalam organisasi sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

Kegiatan rekrutmen sebagai suatu proses selalu diikuti dengan seleksi untuk menemukan kesesuaian kebutuhan dengan kemampuan pribadi sumber daya manusia. Menurut Ibrahim Bafadal, Rekrutmen guru merupakan satu aktivitas manajemen yang mengupayakan didapatkannya seorang atau lebih calon pegawai yang betul-betul potensial untuk menduduki posisi tertentu di sebuah lembaga. Sebagai bagian dari organisasi seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada memang harus mendapatkan

perhatian, karena mereka akan memberikan kontribusinya masing-masing dalam pencapaian tujuan organisasi. Rekrutmen yang efektif dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dapat melaksanakan sejumlah kegiatan ini di dalam proses tersebut. Menurut Stoner kegiatan yang dilaksanakan dalam proses rekrutmen adalah sebagai berikut:

a. Menentukan dan membuat kategori kebutuhan Sumber Daya Manusia jangka pendek dan jangka panjang
b. Selalu memperhatikan perubahan kondisi di dalam pasar tenaga kerja
c. Mengembangkan media (promosi) rekrutmen yang paling sesuai untuk menarik para pelamar.
d. Menyimpan data tentang jumlah dan kualitas peramal pekerja dari setiap sumber
e. Menindaklanjuti dari setiap permohonan pelamar kerja untuk kemudian melakukan evaluasi efektivitas dengan upaya rekrutmen yang telah dilakukan.

b. Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil

1. Proses Formasi Pegawai Negeri Sipil

Sebelum melakukan rekrutmen pegawai didahului proses Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Formasi PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 telah ditentukan Pokok-pokok Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil untuk

mengisi satuan organisasi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penerbitan dan penyempurnaan Aparatur Negara. Tujuan penetapan formasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ada beberapa tahapan dan persyaratan yaitu:

1. Dasar Penyusunan Formasi

   Pada umumnya dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan formasi suatu unit organisasi adalah:

   a. Jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, umpamanya pekerjaan mengetik, jaga malam, mengobati penyakit, dan lain-lain. Jenis-jenis pekerjaan yang ada dalam setiap departemen dan lembaga harus dikumpulkan, dikelompokkan, dan disusun secara sistematis, sehingga mudah dicari apabila diperlukan. Pada pokoknya, jenis-jenis pekerjaan itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang bersifat umum dan jenis-jenis pekerjaan yang bersifat khusus. Jenis-jenis pekerjaan yang bersifat umum, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang ada di setiap

departemen dan lembaga seperti mengetik, urusan kepegawaian, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan lain-lain. Jenis pekerjaan yang bersifat khusus, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang hanya ada pada departemen atau lembaga tertentu, seperti pekerjaan mengobati penyakit hanya ada pada lingkungan Departemen Kesehatan, memeriksa perkara hanya ada pada lingkungan kejaksaan dan pengadilan, dan lain-lain.

b. Sesudah jenis pekerjaan yang diketahui, maka harus pula diketahui sifat dari masing-masing pekerjaan itu. Dalam menentukan sifat pekerjaan dapat ditinjau dari beberapa sudut, umpamanya dari sudut waktu kerja, sudut pemusatan perhatian, sudut resiko pribadi yang mungkin timbul dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain.

c. Perkiraan beban kerja, yaitu frekuensi kegiatan rata-rata dari masingmasing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya beban kerja itu dapat dibagi dalam beban kerja yang dapat diukur, beban kerja yang sulit diukur, dan beban kerja yang tidak mungkin diukur.

d. Perkiraan kapasitas pegawai, yaitu perkiraan kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan kapasitas pegawai perlu diketahui untuk menentukan junlah pegawai yang diperlukan untuk masingmasing jenis pekerjaan. Walaupun jenis pekerjaan

sama, tetapi beban kerja dan perkiraan kapasitas pegawai berlainan pula jumlah pegawai yang diperlukan.

e. Kebijaksanaan pelaksanaan pekerjaan, yaitu kebijakan pelaksanaan pekerjaan apakah dilakukan sendiri ataupun diborongkan (*outsourcing*). Kebijaksanaan pelaksanaan pekerjaan untuk suatu jenis pekerjaan sangat besar pengaruhnya terhadap penentuan jumlah pegawai.

f. Jenjang dan jumlah jabatan dan pangkat yang tersedia dalam suatu organisasi mempunyai pengaruh dalam penyusunan formasi, karena piramida jabatan dan pangkat yang serasi adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk dipelihara oleh suatu organisasi yang baik. Sebagaimana diketahui, bahwa semakin tinggi suatu pangkat atau jabatan semakin terbatas jumlahnya, oleh sebab itu, makin terbatas pula jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mungkin mencapai jabatan atau pangkat yang lebih tinggi itu dan tentu saja membutuhkan persyaratan yang lebih berat juga.

g. Alat yang tersedia atau diperkirakan dalam melaksanakan tugas. Makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jumlah yang cukup, dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mengerjakan suatu jenis pekerjaan tertentu. Tetapi makin menghendaki kualitas yang makin tinggi.

2. Sistem Penyusunan Formasi

Dalam penyusunan formasi, pada umumnya ada 2 (dua) sistem yang biasanya digunakan yaitu:

a. Sistem sama, yang dimaksud sistem sama adalah sistem yang menentukan jumlah dan kualitas yang sama baik semua unit organisasi yang sama, dengan tidak memerhatikan besar kecilnya beban kerja. Sistem ini biasanya digunakan pada organisasi yang sudah distandarisasikan.

b. Sistem ruang lingkup, yang dimaksud dengan sistem ruang lingkup adalah suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dipikulkan pada unit organisasi itu. Menurut sistem ini, walaupun tingkat satuan organisasi sama, tetapi kalau beban kerjanya berlainan, maka berlainan pula jumlah pegawai yang ditentukan bagi masing-masing unit organisasi itu.

3. Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

Untuk dapat menyusun formasi yang tepat, maka harus disusun lebih dahulu "analisis kebutuhan pegawai". Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses menganalisis secara logis dan teratur untuk dapat mengetahui jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan oleh suatu unit organisasi agar mampu melaksanakan tugasnya serta berdaya guna, berhasil guna, dan berkelangsungan. Tujuan dari analisis kebutuhan pegawai adalah

sebagai salah satu usaha agar setiap pegawai yang ada pada setiap unit organisasi mempunyai pekerjaan. Salah satu alat untuk membuat analisis kebutuhan. Pegawai Negeri Sipil adalah adanya uraian jabatan *(job description)* yang tersusun rapi.

Dengan adanya uraian jabatan, maka dapat diketahui jenis jabatan, ruang lingkup tugas yang dapat dilaksanakan, sifat pekerjaan, syarat-syarat pejabat, dan dapat pula diketahui perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu.

4. Anggaran Belanja Negara yang Tersedia

Anggaran Belanja Pegawai Negeri Sipil yang dapat disediakan oleh negara sangat menentukan pelaksanaan pemenuhan formasi walaupun formasi telah disusun secara tepat berdasarkan norma-norma yang rasional, tetapi akhirnya tetaplah anggaran belanja yang dapat disediakan negara yang menetukan, apakah formasi yang telah disusun itu dapat terpenuhi atau tidak.

2. Pembinaan kerja

Pembinaan kerja yang dimaksud dalam sistem Administrasi Kepegawaian adalah pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Diklat).Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang disebut dengan Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian, menjelaskan mengenai diklat pada Pasal 31 (1) dan (2),

1. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Peraturan terbaru mengenai Diklat Pegawai Negeri Sipil tercantum pada PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. Pasal 2 mengenai tujuan dan sasaran diklat adalah:

a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsaa;
c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pembedayaan masyarakat;
d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Peraturan Terbaru mengenai Diklat Pegawai Sipil yang tercantum pada PP No. 101 Tahun 2000juga terdapat jenis-jenis diklat dengan penjelasan sebagai berikut ;

1. Diklat Prajabatan

   Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Diklat Prajabatan terdiri dari:

   a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
   b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
   c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III;

Diklat Prajabatan bersifat wajib, dimana CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan dan dinyatakan lulus, kemuadian diangkat sebagai PNS. Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sitem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

2. Diklat Dalam Jabatan.

Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan,keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakaan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:

3. Diklat Kepemimpinan

Diklat ini yang selanjutnya disebut dengan Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri dari:

a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;
c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;
e. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I

4. Diklat Fungsional

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing yang telah ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

5. Diklat Teknis.

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Diklat Teknis ini, dilaksanakan secara berjenjang yang telah ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

3. Produktivitas kerja

Produktivitas kerja yang dimaksud disini adalah tugas dan fungsi dari Pegawai Negeri Sipil.Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri. Pada Pasal 4 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupan dari seorang pegawai negeri untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai falsafah dan idiologi negara, kepada UUD 1945, kepada Negara dan Pemerintahan. Biasanya kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itulah seorang Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, Hukum Negara dan Politik Pemerintahan. Isi dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1974 (pasal ini tidak diubah oleh UU No.43 Tahun 1999) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana pearturan perundang-undangan, sebab itu maka seorang Pegawai Negeri Sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh anggota masyarakat.

Pegawai negeri sipil berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.Setiap pegawai negeri dalam melaksankan peraturan perundang-undangan, pada umumnya diberi tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka Pegawai Negeri Sipil dituntut penuh pengabdian,

kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan. Kedinasan lain sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil wajib menyimpan rahasia jabatan dan seorang pegawai negeri dapat mengemukakan rahasia jabatan atas perintah perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tidak dicabut oleh UU No.43 Tahun1999). Maksud dari kata rahasia adalah: rencana, kegiatan yang akan, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau ada hubungannya dengan jabatan. Rahasia jabatan dapat berupa dokumen tertulis seperti surat, notulen rapat, peta dan dapat juga berupa keputusan lisan dari seorang atasan. Dilihat dari sudut pentingnya, maka rahasia jabatan ditentukan tingkat klasifikasinya seperti: - Sangat rahasia - Rahasia - Konfidensi/Terbatas.

Jika ditinjau dari sifatnya maka akan dijumpai rahasia jabatan yang sifat kerahasiannya terbatas pada waktu tertentu dan ada pula rahasia jabatan yang sifat kerahasiannya terus menerus. Suatu rencana kegiatan atau tindakan bersifat rahasia jabatan, dan dirahasiakan kedalam klasifikasi yang mana harus ditentukan dengan tegas oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Biasanya seorang pegawai negeri karena jabatan atau karena pekerjaannya dapat mengetahui jabatan. Bocornya suatu rahasia jabatan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap negara. Pada umunya kebocoran rahasia jabatan disebabkan oleh dua hal yaitu: sengaja

dibocorkan kepada orang lain atau karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pejabat yang bersangkutan, keduanya memberikan akibat yang sama buruknya terhadap negara. Inilah yang memotivasi kenapa seorang pegawai diwajibkan menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Seorang pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang, demikian juga terhadap bekas pegawai negeri, misalnya atas perintah petugas penyidik dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Disamping kewajiban-kewajiban seperti tersebut di atas, dalam UU No.43 Tahun 1999 juga disebutkan hak-hak pegawai negeri yaitu: Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab. Pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atau hasil karya seseorang dalam menunaikan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Dewasa ini sistem penggajian terhadap pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1985 Tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sistem penggajian yang dapat mendorong kegirahan bekerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimal adalah sistem skala ganda, yaitu pemberian gaji kepada seorang pegawai negeri bukan saja didasarkan pada

pangkat, tapi juga didasarkan pada besarnya tanggung jawab yang dipikul dan prestasi kerja yang dicapai. Disamping itu dalam menentukan besarnya gaji tergantung dari pada faktor kemampuan keuangan negara. Hal lain yang patut diperhatikan adalah keadaan/tempat dimana pegawai negeri itu diperlukan. Mengenai bentuk penegakan disiplin di kalangan pegawai negeri masalah gaji dipandang sebagai faktor yang paling berpengaruh, karena jika gaji yang diterima oleh seorang pegawai negeri dirasakan tidak mampu memenuhi kebutuhan/kesejahteraan keluarganya ini akan mendorong pegawai tersebut untuk mencari sampingan, yang lama kelamaan menjadi satu kebiasaan, sehingga memberi dampak negatif. UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dikatakan setiap pegawai negeri berhak atas cuti. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan pegawai negeri perlu diatur pemberian cuti. Ketentuan tentang cuti ada diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Cuti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini kecuali cuti diluar tanggungan negara adalah hak Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. Setiap pimpinan haruslah mengatur pemberian cuti sedemikian rupa sehingga dapat terjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Menurut perhitungan pemberian cuti dalam waktu

yang sama terhadap 5 % dari jumlah kekuatan masih tetap dapat menjamin kelancaran pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui hirarkhi, kecuali untuk cuti sakit.

Cuti dapat di golongan dalam beberapa macam, dengan ketentuan dan persyaratan masing-masing dalam memperoleh ijin cuti tersebut yaitu:

1. Cuti Tahunan

   Yang berhak mendapat cuti tahunan adalah pegawai negeri sipil, termasuk calon pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus adalah bekerja dengan tidak terputus-putus karena menjalankan cuti diluar tanggungan negara atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga hari) kerja. Ketika cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.

   Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun

yang sedang berjalan. Namun jika dalam dua tahun berturut-turut tidak diambil maka dapat diambil tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahun berjalan. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah atau dosen pada Perguruan Tinggi yang dapat liburan menurut Undang-Undang yang berlaku baginya tidak diberikan/tidak berhak atas cuti tahunan.

2. Cuti Sakit

Setiap pegawai negeri sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Bagi pegawai negeri sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari harus memberitahukan kepada atasannya baik secara tertulis maupun dengan pesan. Bagi pegawai yang sakit lebih 2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter pemerintah maupun dokter swasta.

Cuti sakit tersebut dapat diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan, dengan dilampiri surat keterangan dokter pemerintah atau dokter swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Ketika terjadi hasil test kesehatan menunjukkan tidak ada harapan lagi untuk bekerja kepadanya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan mendapat uang tunggu. Demikian juga seorang Pegawai Negri Sipil wanita mengalami gugur kandungan berhak atas cuti untuk paling lama 1 ½ bulan.

3. Cuti Bersalin

Untuk persalinan pertama, kedua, ketiga Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin, sedang untuk keempat dan seterusnya baginya diberikan cuti di luar tanggungan negara. Lamanya cuti bersalin adalah satu bulan sebelum dan sesudah bersalin dua bulan. Bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan, dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti diaktifkan kembali dalam jabatan semula.

4. Cuti Karena Alasan Penting

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena: a. Ibu, bapak, istri/suami, anak, mertua, menantu sakit keras atau meninggal dunia. b. Salah seorang anggota keluarga dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku dia wajib menguruskan hak dari anggota keluarga yang meninggal. c. Melangsungkan perkawinan yang pertama. Cuti karena alasan penting diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk paling lama dua bulan, selama menjalankan cuti karena alasan penting, baginya tetap diberikan penghasilan penuh.

5. Cuti Besar

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya tiga bulan. Bagi pegawai yang menjalani cuti besar tidak

berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Cuti besar biasanya digunakan untuk memenuhi kewajiban agama misalnya menunaikan ibadah haji. Jika kepentingan dinas mendesak pemberian cuti besar dapat ditangguhkan, selama menjalani cuti besar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

6. Cuti di luar Tanggungan Negara

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurangnya lima tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang mendesak dapat diberi cuti di luar tanggungan negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun apabila alasan untuk memperpanjang diterima. Selama menjalankan cuti ini pegawai tersebut dibebaskan dari jabatannya, dan jabatannya yang kosong itu dapat diisi oleh pejabat lain. Namun jika setelah selesai menjalankan cuti pegawai yang bersangkutan melaporkan diri maka:

a. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali.
b. Apabila tidak ada lowongan maka pimpinan instansi melaporkan ke BAKN untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain.
c. Apabila ketentuan pada huruf b tak memungkinkan maka yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya dngan mendapatkan haknya. Tapi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada induk organisasi setelah habis

menjalankan cuti di luar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. Setiap pegawai yang menjalankan kewajiban selalu ada kemungkinan bahwa akan menghadapi resiko. Apabila pegawai negeri mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan menjalankan tugas kewajibannya, maka ia berhakmemperoleh perawatan dengan segala biaya perawatan itu ditanggung oleh negara.

Bagi pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga memperoleh tanggungan. Pegawai negeri yang ditimpa suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan kewajibannya, berdasarkan surat keterangan dokter, maka disamping pensiun yang berhak diterimanya, kepadanya diberikan tunjangan yang memungkinkan dapat hidup dengan layak. Besarnya tunjangan cacat yang diberikan secara prosentase disesuaikan dengan jenis cacat yang dideritanya. Demikian juga bila pegawai negeri tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka yang diterima sekaligus. Pemberian uang duka tidaklah mengurangi pensiun dan hak lainnya. Yang dimaksud dengan tewas adalah:

a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya.
c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani/rohani yang didapat karena menjalankan tugas kewajibannya.
d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Hak seorang pegawai negeri sipil yang lain adalah hak atas pensiun sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang diberikan berhak atas pensiun, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk itu setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri.

4. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Kerja dalam Administrasi Kepegawaian yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, terdapat beberapa jenis pemberhentianhubungan Kerja seperti:

1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
   a. Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
   c. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
   d. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun
   a. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
   b. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
3. Pembehentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi
   a. Apabila ada penyederhaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka

Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya.

b. Apabila penyaluran tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak/ Penyelewengan

a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

5. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan

a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau

b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau

c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

6. Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas

a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terusmenerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

b. Pegawai Negeri Sipil sebagaimna dimaksud meninggalkan tugasnya, tetapi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat :

1. ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima; atau
2. diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil, apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.

7. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang

a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang.

c. Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diketemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil,dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

8. Pemberhentian Karena Hal-hal Lain

a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pensiun

Pada umumnya pegawai memasuki massa pension pada umur 56 tahun. Namun bagi pejabat struktural eselon II keatas ada pengecualian, yaitu dapat diperpanjang 2 kali 2 tahun apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PP No. 32 Tahun 1979 jo. PP No. 13 Tahun

2002.Saat ini Peraturan Pemerintah terbaru tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terdapat pada PP No. 19 Tahun 2013 sebagai bentuk perubahan keempat atas PP No. 32 Tahun 1979. Perbedaan isi dalam PP No. 19 Tahun 2013 dengan sebelumnya adalah pada ketentuan pasal 4 yaitu:

1. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.
2. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana yang telah dijelaskan memiliki ketentuan seperti:
   a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
      1. jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
      2. jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau
      3. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
   b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
      1. jabatan struktural eselon I;
      2. jabatan struktural eselon II;
      3. jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;

4. jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau
5. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

3. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud sebelumnya yaitu sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu.
4. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.
5. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
   b. memiliki kinerja yang baik;
   c. memiliki moral dan integritas yang baik; dan
   b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter.

E. Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS

Pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo memiliki maksud bahwa pelaksanaan tersebut merupakan bentuk implementasi dari program milik pemerintah dalam merekrut calon pegawai negeri sipil baru di Kabupaten Sidoarjo dengan kualitas pegawai yang lebih baik. Sesuai dengan konteks implementasi, dijelaskan bahwa secara umum implementasi merupakan hal umum yang sering diartikan masyarakat sebagai suatu pelaksanaan dalam suatu kebijakan milik pemerintah. Melihat konsep implementasi dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) yang ditulis dalam buku Wahab (2012:133), dimana implementasi tersebut diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa bentuk Undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya dianggap sudah selesai. Teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan sesudah diberlakukannya Undang-undang atau ketentuan perundangan.

Implementasi dalam arti seluas-luasnya juga sering dianggap sebagai bentuk pengoprasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang dan menjadi suatu kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik /*privat*), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan

kearah tertentu yang telah dikehendaki. Kamus Webster secara texicografis yang tertulis dalam buku Wahab (2012:135), menjabarkan bahwa istilah dari "*to implement*" (mengimplementasikan) memiliki makna "*to provide the means for carrying out*" (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); "*to give practical effect to*" (menimbulkan dampak /akibat terhadap sesuatu). Mengacu pada hal tersebut, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijakan, biasanya berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, perintah eksekutif /dekrit presiden. Maksud dari implementasi juga dijelaskan dalam buku milik Wayne Parsons (2008:466) bahwa implementasi membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi *top-down* dan sumber daya yang dapat menjelaskan tugas implementasi tersebut.

Dikemukakan pula oleh beberapa pakar mengenai implementasi yang ditulis dalam buku milik Wahab (2012:135) antara lain, oleh Van Meter dan Van Hom (1975) yang merumuskan implementasi sebagai "*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision*" (tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individual /pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah /swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Makna implementasi juga dijelaskan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), bahwa implementasi adalah "memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinatakan berlaku /dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usahan-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian".

Setiap suatu program baik berupa kebijakan maupun kegiatan yang telah dibentuk sebenarnya memiliki suatu resiko untuk gagal. Seperti yang telah diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang ditulis dalam buku Wahab (2012:128) yang telah membagi pengertian kegagalan kebijakan kedalam dua kategori besar, yaitu:

1. Non implementation (tidak terimplementasikan)
2. Implementasi yang tidak berhasil

Makna dari tidak terimplementasikan memiliki arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan beberapa faktor pemicunya seperti dimungkinkan karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau dikarenakan mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaan sehingga bagamanapun mereka berusaha, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup untuk ditanggulangi dan diselesaikan dan akibatnya, implementasi yang awalnya efektif tersebut menjadi sukar untuk dipenuhi. Sementara mengenai implementasi yang

tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan maka kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti pelaksanaanya yang jelek, kebijakannya sendiri yang jelek, kebijakan itu memang bernasip jelek, dengan demikian suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan yang jelek.

Penjelasan Implementasi yang telah dijabarkan menyatakan bahwa implementasi sebagian besar kebijakan publik / program-program pemerintah dimana didalamnya pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang masing-masing berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat pejabat lapangan dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat, atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Dengan kata lain, dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintah, sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang berdasarkan tulisan dalam buku Wahab (2012:130), yaitu:

1. Pemrakarsa kebijakan /pembuat kebijakan
2. Pejabat-pejabat pelaksana lapangan
3. Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan (kelompok sasaran)

Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga ditingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga-lembaga tau pejabat-pejabat tingkat yang lebih rendah /daerah. Upaya dalam memberikan pelayanan /mengubah perilaku masyarakat /kelompok sasaran dari program yang bersangkutan. Apabila program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemungkinan yang akan dilakukan adalah upaya penyesuaian terhadap program tersebut atau pengenaan sangsi hukum tertentu pada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab, jika perlu kebijakan tersebut dirumuskan kembali.

Ditinjau dari sudut pandang pejabat-pejabat dilapangan, maka implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi dilapangan, dalam upayanya menanggulangi gangguan yang terjadi diwilayah kerjanya, yang berasal dari usaha-usaha pejabat-pejabat lain diluar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru yang dipercayakan kepada mereka, barulah implementasi dapat dilihat dari sudut pandang kelompok sasaran artinya pelayanan pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup. Masyarakat sebagai sasaran juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sasaran yang dituju dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran ini amat penting, artinya

bagi pejabat-pejabat pusat. Pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpaan balik politik dan peka terhadap asumsi-asumsi keperilakuan yang mendasari penyusunan setiap program.

Suatu implementasi dapat dikatakan sebagai implementasi yang sukses, dalam buku Parson (2008:477) yang dikemukakan oleh Carter *et al* (1984:96) akan melibatkan empat tipe kontrol, yaitu:

a. Koordinasi sepanjang waktu
b. Koordinasi pada waktu tertentu
c. Detai logistic dan penjadwalan
d. Penjagaan dan pemeliharaan batasan struktural

Penjelasan mengenai implementasi tersebut merupakan maksud dimana pemerintah Sidoarjo mengadakan perekrutan pegawai baru dengan pengoprasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dengan menggunakan sistem CAT mulai dari penyediaan sarana dan prasarana dan pembentukan panitia pelaksanaanya berdasarkan koordinasi yang telah dibentuk. Sistem CAT (*Computer Assisted Test*) adalah metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan dalam mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS, seleksi sistem CAT PNS diciptakan khusus untuk kebutuhan seleksi CPNS. Soal soal cpns yang di tetapkan panitia yang berwenang dibuat dan kemudian soal ujian ujian cpns tersebut disajikan dalam bentuk program komputer dan proses seleksi bisa dilakukan cukup melalui layar komputer dengan instruksi intruksi khusus dan soal seleksi dan kunci jawaban telah tersimpan di database komputer. Tes

dilakukan melalui komputer dan penilainya di program otomatis. Nilai akan ditampilkan sesuai jawaban yang benar dalam soal seleksi model pilihan ganda sehingga lebih obyektif.

Pada seleksi CPNS ini sistem CAT akan terdapat nilai standar atau yang disebut *passing grade* akan diatur dalam peraturan pemerintah,dan sistem CAT itu akan memberitahukan apakah yang bersangkutan layak atau tidaknya karena dengan metode CAT hasilnya langsung ketahuan danpelamarjuga bisa mengantongi sertifikat kompetensi. (www.casnmedia.com). Secara garis besar sistem CAT merupakan salah satu bentuk database yang dimiliki pemerintah dalam proses seleksi CPNS dengan bantuan computer. Adanya sistem CAT ini pada awalnya merupakan hasil studi banding dari negara-negara yang telah menggunakan sistem tersebut sebelumnya. Misalnya *Civil Service Commission* di Filipina. Pada penerapan di Indonesia telah mengalami penyesuaian dengan norma, situasi, dan kondisi sistem kepegawaian yang ada, dan pengaplikasian pertama dialakukan di Badan Kepegawaian Negara dalam rekrutmen pegawai di Badan tersebut, baru di tahun 2013, sistem CAT dianggap perlu untuk diterapkan diberbagai daerah sebagai bentuk transparansi dalam penerimaan CPNS.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini,penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena proses penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah *(natural setting)*. Pada dasarnya, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti nantinya merupakan instrument kunci.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan hendaknya mempunyai batasan-batasan atau aturan-aturan, hal ini guna untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti serta mencegah agar penelitian tidak keluar dari pembahasannya.Fokus penelitianlah yang nantinya akan memberi arahan macam-macam data yang akan dikumpulkan dan data apa saja yang tidak diperlukan dalam penelitian. Rumusan masalah yang ada, nantinya akan sangat terkait dengan fokus penelitian, oleh karena itu permasalahan yang sudah di rumuskan akan dijadikan acuan didalam penentuan fokus penelitian,

walaupun fokus yang akan ditetapkan akan dapat berubah dan berkembang di lapangan. Fokus penelitian yang ditinjau oleh peneliti adalah:

1. Pelaksanaansistem *Computer Asissted Test* (CAT) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2013 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo:
    a. Pelaksana sebagai panitia penyelenggara dan pengawas dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil
    b. Mekanisme Pelaksanaan Sistem CAT dalam penerimaan CPNS
    c. Koordinasi pelaksanaan test penerimaan CPNS
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Sidoarjo terhadap penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem CATtahun 2013.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi ini peneliti nantinya akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus penelitian yang ditetapkan. Lokasi penelitian, berada di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.Pengambilan lokasi di Kabupaten Sidoarjo, karena Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang dianggap siap menerapkan sistem CAT dalam rekrutmen CPNS

tahun 2013 dan Kabupaten Sidoarjo baru pertama kali mengadakan seleksi penerimaan CPNS dengan mengunakan sistem CAT sebagai bentuk reformasi birokrasi.Sedangkan situs penelitian berada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan situs penelitian sebagai Instansi penyelenggara dan instansi yang berwenang dalam melakukan perekrutan seleksi calon pegawai negeri sipil yang akan menggunakan sistem CAT.

D. Sumber dan Jenis Data

1) Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumberdata yang diperoleh peneliti secara langsung baik dari responden maupun narasumber yang ditunjuk. Penelitian ini diperoleh dapat diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan kepala atau sekretaris, dan staf-staf BKDKabupaten Sidoarjo dalam mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS, selain itu wawancara juga diberikan kepada beberapa peserta yang mengikuti tes CPNS 2013 dengan menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoeh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan(*library research*).Dapatberupaperaturan perundang undangan,buku literatur,kamus, dan penelusuran internet.

2) Jenis Data

a. Data Primer:

Data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber melalui penelitian dilapangan (*field research*) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan.

b. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). dapat berupa peraturan perundang undang, buku literatur, kamus, penelusuran internet.Studi dokumentasi ini juga dapat berupa arsip serta data stastik dari Badan Kepegawaian Sidoarjo yang berhubungan dengan sistem perekutan CPNS tahun 2013

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak

akanmendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2007:401).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut ;

a. **Wawancara**

Teknik pengumpulan data dengan wawancara atau *interview*, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang dijadikan responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan *(interview guide)*yaitu suatu daftar pertanyaan yang sengaja dibuat untuk memperoleh data sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumentasi tersebut dapat berbentuk tulisan, dan gambar yang didapat oleh aparatur pemerintahan seperti BKD Kabupaten Sidoarjo sebagai panitia dalam penyelanggaraan rekrutmen CPNS dengan sistem CAT, atau dari peneliti sendiri saat melakukan observasi dan mengabadikan beberapa gambar.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi, dimana pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang

penggunaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Sidoarjo.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan suatu alat bantu yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam proses penelitian. Sebagai pendukung proses pengumpulan dan perolehan data yang diinginkan dalam penelitian, peneliti menggunakan instrument penelitian berupa:

a. Peneliti sendiri, yaitu dengan cara mengamati dan menyaksikan langsung peristiwa dan proses penggunaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013

b. Pedoman wawancara atau *interview guide*, digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan dapat terarah dan sesuai dengan pembahasan yang diteliti.

c. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan selama penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dalam proses penelitian didapat dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik

pengumpulan data yang beraneka ragam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus hingga data yang didapat jenuh. Menggunakan pengamatan yang beruntun dan terus menerus akan mengakibatkan perolehan variasi data tinggi.

> Menurut Bogdan (dalam Sugiyono 2010 : 244) menyatakan bahwa *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.*
> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data kualitatif dilakukan dari sebelum penelitian, selama penelitian, dan sesudah penelitian.

1. **Teknik analisis sebelum di lapangan**

   Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang setelah memasuki dan selama di lapangan.

2. **Analisis data selama di lapangan model Miles dan Huberman**

   Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudahjenuh.

   > Miles and Huberman (1992:19) mengemukakan bahwa makna-makna yng muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita-

cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya

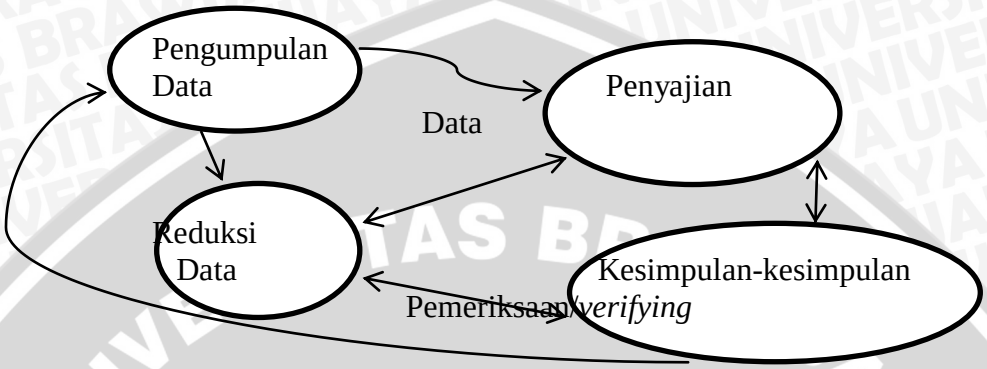

Gambar 1.Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif
Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:20)

Analisis data dilakukan melalui 4 tahap, yaitu :

a) Data *Collection* (Pengumpulan Data)

Data collection merupakan tahapan awal dalam proses penelitian yang penting, karenadengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data collection merupakan pengumpulan data secara keseluruhan.Data yang dikoleksi merupakan data yang dapat dikatakan data keseluruhan yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian dan belum mengalami reduksi.

b) Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya.

Misal pada bidang pendidikan, setelah peneliti memasuki setting sekolah sebagai tempat penelitian, maka dalam meraduksi data peneliti akan memfokuskan pada murid yang memiliki kecerdasan tinggi dengan mengkatagorikan pada aspek gaya belajar, perilaku social, interalsi dengan keluarga dan lingkungan.

c) Data *Display* (penyajian data)

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sebagainya. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yangterjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

d) C*onclusion Drawing / Verification*

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal/ interaktif dan hipotesis/ teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di tengah bagian provinsi Jawa Timur, yang terletak pada posisi antara 112,50 – 112,90 Bujur Timur (BT) dan 7,30 – 7,50 Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayahnya mencapai 71.424,25 km2. Secara administratif Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

a. SebelahUtaraberbatasandenganKota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
b. SebelahTimurberbatasandengan Selat Madura.
c. Sebelah Selatanberbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.
d. SebelahBaratberbatasandenganKabupaten Mojokerto

Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayahnya 71.424,25 km2 terbagi atas 18 kecamatan dan 322 desa dan 31 kelurahan. Secara rinci tentang jumlah desa masing-masing kecamatan, serta luas wilayahnya sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Ha)
		Desa	**Kelurahan**	
1	Sidoarjo	10	14	6256
2	Buduran	15	-	4102.5
3	Candi	24	-	4066.8
4	Porong	13	6	2982.3
5	Krembung	19	-	2955
6	Tulangan	22	-	3120.5
7	Tanggulangin	19	-	3229
8	Jabon	15	-	8099.8
9	Krian	19	3	3250
10	Balongbendo	20	-	3140
11	Wonoayu	23	-	3392
12	Tarik	20	-	3606
13	Prambon	20	-	3422.5
14	Taman	16	8	3153.5
15	Waru	17	-	3032
16	Gedangan	15	-	2405.8
17	Sedati	16	-	7943
18	Sukodono	19	-	3267.8
Total		**322**	**31**	**71424.5**

Sumber: Kabupaten Sidoarjo dalam Angka tahun, 2009

b. Kondisi Demografis

Secara demografis atau kependudukan, berdasarkan data yangdiperolehdari BadanPusat Statistik(BPS)Kabupaten Sidoarjo di tahun 2010 adalah 1.945.252 orang yang terdiri dari 977.683 laki-laki dan 967.569 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut 3 kecamatan dengan

jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Waru (231.298), Taman (212.857) dan Sidoarjo (194.051) dan Kecamatan yang berpenduduk terkecil adalah Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk 49.657 orang. Dari hasil SP2010 diketahui laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 2.21% pertahun.

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex ratio
1	Tarik	30,615	30,362	60,977	100.83
2	Prambon	34,273	34,063	68,336	100.62
3	Krembung	29,183	29,175	58,358	100.03
4	Porong	33,771	32,138	65,909	105.08
5	Jabon	24,966	25,023	49,989	99.77
6	Tanggulangin	42,279	42,301	84,580	99.95
7	Candi	72,283	72,863	145,146	99.20
8	Tulangan	43,982	43,440	87,422	101.25
9	Wonoayu	36,017	35,992	72,009	100.07
10	Sukodono	55,936	55,185	111,121	101.36
11	Sidoarjo	95,885	98,166	194,051	97.68
12	Buduran	46,901	45,433	92,334	103.23
13	Sedati	46,805	45,663	92,468	102.50
14	Waru	116,242	115,056	231,298	101.03
15	Gedangan	67,757	65,090	132,847	104.10
16	Taman	107,256	105,601	212,857	101.57
17	Krian	59,899	58,786	118,685	101.89
18	Balongbendo	33,633	33,232	66,865	101.21
	Kabupaten Sidoarjo	977,683	967,569	1.945.252	101.05

Gambar 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamindi Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010

c. Kondisi Ekonomi

Perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, diantaranya ikan, udang, dan kepiting. Logo Kabupaten menunjukkan bahwa Udang dan Bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis".

Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Laut Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, diantaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro-Waru dan Tebel - Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih - Tulangan.

d. Visi-Misi

1. Visi :

Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan

2. Misi :

Untuk mewujudkan visi pembangunan Sidoarjo 2010 - 2015 tersebut, ditempuh melalui misi-misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan

seluruh masyarakat Sidoarjo, "Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan" dijabarkan ke dalam delapan misi utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi, yang memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Delapan misi utama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
2. Menumbuh kembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan Koperasi secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.
6. Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

7. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Keadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo

a. Gambaran Umum

Lokasi Penelitian skripsi ini dilakukan dikantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo pada bagian pemerintahan yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.1 Sidoarjo. Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, khususnya dalam bidang pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian, manajemen kepegawaian di lingkup pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

b. Visi dan Misi BKD

Visi didefinisikan sebagai cara pandang jauh kedepan, kemana suatu instansi pemerintah harus dibawa agar dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Setiap tugas yang dijalankan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo berpatokan dengan visi dan misi yang dibentuk dari awal untuk diwujudkan. Visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah ” Terwujudnya aparatur yang profesional dan sejahtera”. Maksud dari visi yang di bentuk oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah, kata “Terwujudnya" dalam visi tersebut dimaksudkan sebagai suatu keberhasilan dalam pencapaiantujuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Aparatur yang profesional dan sejahtera "adalahaparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kemahiran dalam pelaksanaan tugasnya berbasiskanilmu pengetahuan dan pengalaman, serta berpegang teguh pada etika profesi , memiliki self controldan berorentasi pada kualitas / mutu kinerja dengan cara kerja yang efisien , efektif dan ekonomis,memiliki kepekaan yang tinggi (*High Responsibility*) terhadap kepentingan masyarakat (PublikInterest) dan masalah - masalah masyarakat (Publik Affairs) serta bertanggung jawab (*Accountability*) dengan didukung oleh adanya kesejahteraan yang proporsional.

Visi akan dapat tercapai ketika suatu instansi atau Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa tahapan yang harus dipenuhi berupa misi. Misi merupakan suatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah sesaui dengan visi yang telah ditetapkan, dengan kata lain bahwa misi merupakan rumusan operasional dari pada visi. Perumusan daripada misi tersebut harus dilakukan dengan jelas, sehingga setiap pegawai atau pihak lain yang berkepentingan akan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan dihasilkan diwaktu yang akan datang.

Isi dari misi yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah:

a) Mewujudkan pelayanan kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Bidang Mutasi Pegawai

b) Mewujudkan perencanaan dan informasi, pembinaan serta kesejahteraan pegawai
c) Mewujudkan pelayanan administrasi mutasi kepegawaian secara proporsional
d) Mewujudkan aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

c. Tugas Badan Kepegawaian Daerah

Tugas dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo secara umum adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas di masing-masing bidang, seperti berikut:

1. Bidang Pengembangan

Bidang pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menangani tentang Proyeksi kebutuhan PNS dan peta jabatan, KARIS dan KARSU (kartu istri dan kartu suami), KARPEG (Kartu Pegawai Negeri Sipil), TAPERUM (Tabungan Perumahan), Dana sosial (pengajuan dana sosial/ permohonan bantuan sosial), cuti PNS, formasi pegawai, pengadaan pegawai (penerimaan CPNS), DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), DUK (Daftar Urut Kepangkatan), SIMPEG (Sistem Informasi Managemen Kepegawaian), ijin perkawinan, ijin perceraian, disiplin dan pembinaan pegawai, dan konsultasi psikologi.

2. **Bidang Mutasi**

   Bidang Mutasi ini menangani di bagian pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat regular (kenaikan pangkat pegawai struktural dan staf), kenaikan pangkat pilihan (fungsional), kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan, mutasi staff, mutasi antar daerah, dan pensiun.

3. **Diklat**

   Bidang diklat menangani tentang diklat prajabatan (diklat CPNS sebelum diangkat menjadi PNS), diklat untuk jabatan struktural, diklat teknis fungsional, tugas belajar, ijin belajar, ujian dinas, ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dan media aparatur visi.

d. Struktur organisasi (fungsi dan tujuan)

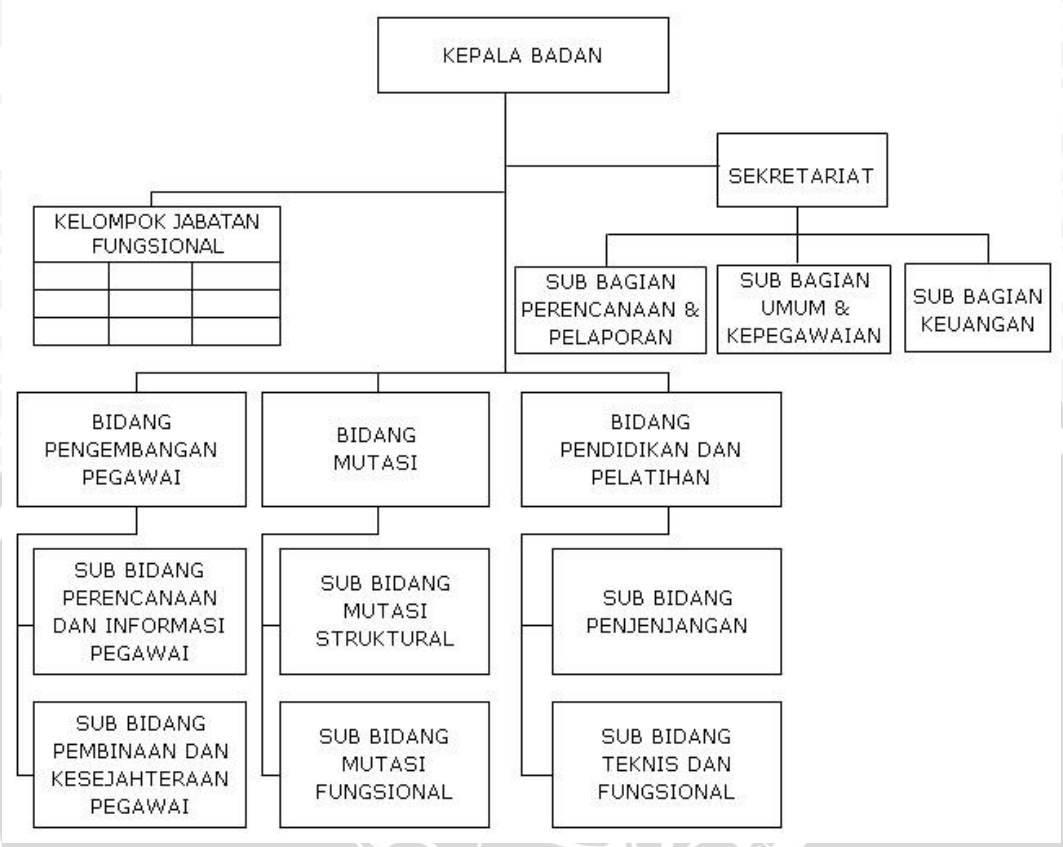

Gambar 3 : Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
Sumber:www.sidoarjokab.go.id

Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
c. Pembinaan dan pelksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya aparatur kepegawaian daerah dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan

a. Peningkatan pelayanan kesekretariatan
b. Peningkatan perencanaan dan informasi, pembinaan, serta kesejahteraan pegawai.
c. Peningkatan pelayanan administrasi mutasi kepegawaian yang secara proporsional
d. Tersedianya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Sistem CAT *(Computer Assisted Test)*dalam Penerimaan CPNSTahun 2013

a. Pelaksana Sebagai Panitia Penyelenggara dan Pengawas dalam Proses Penerimaan CPNS

Pelaksanaan sistem CAT dalam Penerimaan CPNS tahun 2013 membutuhkan beberapa panitia penyelenggara dan pengawas guna mendukung dan melancarkan kegiatan yang akan diselenggarakan. Keberadaan panitia dalam suatu acara sangatlah penting. Tanpa adanya panitia, suatu kegiatan atau acara tidak dapat berjalan maupun terselenggara.

Kelompok Panitia dari pelaksanaan sistem CAT dalam Penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo telah diatur dan ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo dalam Keputusan Bupati Nomor: 188/ /404.1.3.2/2013 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013. Secara umum, Bupati Sidoarjo telah memutuskan bahwa kegiatan pengangkatan CPNS tahun 2013 memerlukan pembentukan panitia, dimana panitia tersebut dibentuk sesuai dengan kelompok-kelompok tugas yang diberikan.Susunan panitia yang di putuskan oleh Bupati Sidoarjo terdiri dari kelompok panitia pengadaan CPNS, panitia seleksi Administrasi, panitia Pelaksana Ujian, tim pemantau dan pengawas, panitia pelulusan ujian penetapan NIP, panitia penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS, dan tenaga ahli/ tenaga teknis penerbitan nomor induk pegawai.

Susunan panitia tersebut memiliki beberapa spesifikasi tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Susunan panitia secara rinci sebagai berikut:

I. Panitia Pengadaan CPNS

1. Pengarah 1 : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah 2 : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris 1 : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo

5. Sekretaris 2 : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota : a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   b. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
   c. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   d. Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
   e. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupeten Sidoarjo
   f. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
   g. Kepala Bagian Telekomunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
   h. Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
   i. Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

II. Panitia Seleksi Administrasi

1. Pengarah 1 : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah 2 : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris 1 : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris 2 : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Koordinator Umum : a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   b. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   c. Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   d. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
7. Koordinator Pelaksana :
   a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupeten Sidoarjo

b. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan KesejahteraanBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
c. Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
d. Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
e. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
g. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
h. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
i. Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

8. Pelaksana Seleksi Administrasi : Staff Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dan SKPD terkait

III. Panitia Pelaksana Ujian

1. Pengarah 1 : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah 2 : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris 1 : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris 2 : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Koordinator Umum : a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   b. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   c. Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   d. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
7. Koordinator Lokasi : a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupeten Sidoarjo

b. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan KesejahteraanBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
c. Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
d. Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
e. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
g. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
h. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
i. Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
j. Staff BKD Kabupaten Sidoarjo dan SKPD Terkait

8. Petugas Distribusi Soal ujian : Staf BKD Kabupaten Sidoarjo dan SKPD Terkait

9. Petugas Pengambilan Soal ujian : Staff BKD Kabupaten Sidoarjo dan SKPD Terkait

10. Petugas penjagaan Soal ujian : Staff BKD Kabupaten Sidoarjo dan SKPD Terkait

11. Petugas Pengawas Ujian : 160 (seratus enam puluh) orang guru /PTT non PNS

12. Petugas Pengembalian LJK : Staff BKD Kabupaten Sidoarjo dan SKPD Terkait

13. Tenaga Medis : Tenaga Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo

14. Tenaga Keamanan : Jajaran Polres, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

15. Tenaga Sopir : Staff BKD Kabupaten Sidoarjo dan SKPD Terkait

16. Petugas Kebersihan : Guru /PTT Non PNS

Pelaksana Ujian dan Petugas penempelan Nomor Ujian

17. Pengawas Pemusnahan Naskah :Staff BKD Kabupaten Sidoarjo dan SKPD Terkait

18. Petugas Pemusnahan Naskah Ujian : Staff BKD Kabupaten Sidoarjo dan SKPD Terkait

IV. Tim Pemantauan dan Pengawasan

1. Ketua : Inspektur Kabupaten Sidoarjo
2. Anggota : Pejabat Struktural dan Staf pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

V. Panitia Pelulusan Ujian dan Penetapan NIP

1. Pengarah 1 : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah 2 : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris 1 : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris 2 : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

7. Anggota : a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   2. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
   3. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   4. Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
   5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupeten Sidoarjo

6. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
7. Kepala Bagian Telekomunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
8. Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

VI. Panitia Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS

1. Pengarah 1 : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah 2 : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris 1 : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris 2 : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota : a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
   2. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
   3. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

4. Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupeten Sidoarjo
6. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
7. Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

VII. Tenaga Ahli/ Tenaga Teknis Penerbitan Nomor Induk Pegawai

1. Pengarah : Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara
2. Koordinator Utama : Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara
3. Ketua : Kepala Seksi Pengolahan Data Kepegawaian pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara
4. Anggota : 15 (lima belas) orang Staf pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara

Keputusan yang telah dilampirkan oleh Bupati Sidoarjo mengenai susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan CPNS di

Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 tersebut dan telah di uraikan diatas. Berdasarkan data wawancara dari penjelaskan I.K, salah seorang staf Sub. Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo,

> ”Susunan panitia yang telah dibentuk dan ditetapkan sebenarnya sudah sesuai hanya ada beberapa posisi panitia dalam pelaksanaan di lapangan yang tidak dipenuhi dan dirangkap oleh pihak panitia dari BKD Kabupaten Sidoarjo, seperti pada pelaksana ujian untuk bagian petugas pengawas ujian ditangani langsung dari pihak panitia BKD Kabupaten Sidoarjo. Selain itu petugas penempelan nomor ujian, juga di lakukan oleh pihak BKD Kabupaten Sidoarjo bukan guru /PTT non PNS. Tapi itu tidak mengurangi kualitas dari pelaksanaan tes, karena tetap ada pengawasan dari beberapa panitia lain dari beberapa instansi yang berbeda.” (wawancara tanggal 11 maret 2014)

Data wawancara mengenai susunan panitia pelaksana juga di utarakan oleh W.H sebagai salah satu staf Sub. Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai di BKD Kabupaten Sidoarjo,

> ”Selama pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT ini, yang turun kelapangan pada saat itu mulai dari persiapan dan lain sebagainya, sebagian besar adalah pihak BKD Kabupaten Sidoarjo, seperti penyediaan komputer, meja, penempelan nomor peserta ujian, pengawasan selama ujian, dan sebagainya. Tetapi tetap ada peran dari pihak BKN karena tempat dan sistem tersebut kan, dari BKN Kantor Regional II Surabaya.” (wawancara tanggal 11 Maret 2014).

Susunan panitia pelaksana, dimana melibatkan Bupati Sidoarjo beserta Wakilnya, beberapa sub bidang di Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sidoarjo dan Setda dengan pembagian tugas yang telah tetapkan sebagai panitia pelaksana. Selain itu dari beberapa pihak lain seperti Inspektur Kabupaten Sidoarjo beserta Pejabat Struktural dan Staf pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan pengangkatan

CPNS menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo mendapat tugas sebagai tim pemantau dan pengawas selama pelaksanaan penerimaan CPNS menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 dibantu dengan jajaran polres, satuan pamong praja dan dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo saat pelaksanaan ujian berlangsung.

b. Mekanisme Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013

Penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo menggunakan sistem CAT, yaitu penerimaan CPNS yang menggunakan sistem komputer dalam tes nya. Proses pelaksanaansistem CAT ini, pada awalnya peserta melakukan beberapa proses seperti pendaftaran sebagai persyaratan administrasi dengan beberapa tahapannya hingga dapat tercatat sebagai peserta tes CPNS Kabupaten Sidoarjo 2013. Sistem CAT ini merupakan perangkat komputer yang dihubungkan oleh jaringan LAN (*Local Area Network*) atau jaringan lokal yang di sambungkan ke beberapa komputer lain dalam satu lokasi dengan menggunakan kabel UPT LAN dimana jumlah *client* yang disesuaikan (1 server maksimal 100 *client*) yaitu setiap 1 server menggunakan jaringan LAN dapat menyambungkan jaringannya, maksimal kepada 100 komputer lain. Berbeda dengan sistem online menggunakan jaringan network atau internet, perekrutan sistem CAT ini hanya menggunakan jaringan lokal yang hanya dapat terhubung dalam area yang telah dikehendaki dan tidak dapat diakses atau terhubung dengan area diluar jangkauan LAN. Sistem

CAT yang digunakan dalam rekrutimen CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo memiliki metode tersendiri dalam pelaksanaanya.

Metode yang digunakan selama pelaksanaan sistem CAT dalam rekrutmen CPNS ini diawali dengan adanya pendaftaran melalui POS dengan mempersiapkan beberapa persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari BKD Kabupaten Sidoarjomengenai proses pelaksanaan sistem CAT dalam rekrutmen CPNS Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo

Pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 yang menggunakan sistem CAT merupakan kali pertama dilaksanakan. Penerimaan CPNS dengan metode ini juga memerlukan beberapa tahapan awal dalam pendaftarannya agar calon peserta dapat terdaftar sebagai peserta CPNS Kabupaten Sidoarjo tahun 2013. Pendaftaran yang di lakukan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pendaftaran yang dilakukan dalam penerimaan CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Sidoarjo membuka Pendaftaran CPNS tahun 2013 ini pada tanggal 16 September 2013 hingga 24 Sepetember 2013 melalui pengiriman POS. Pendaftaran tersebut merupakan registrasi dari calon peserta CPNS yang memberikan dan menyerahkan data-data personal sebagai prasyarat administrasi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan CPNS tahun 2013 ini, untuk ditempatkan di lingkup kerja Pemkab setempat dengan total keseluruhan formasi 355 orang dengan perincian dari beberapa posisi. Total yang mengisi posisi Guru adalah 195 orang, Tenaga Kesehatan (dokter, perawat dll) adalah 124 orang serta Tenaga Teknis adalah 36 orang. Formasi ini bersumber dari pengumuman Pemerintah Kabupaten Sidorarjo Nomor: 810/ 4477 /404.6.1/2013 Tentang Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013.

Tabel 2. Formasi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013.

NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JABATAN	KODE	JML FORMASI
I	TENAGA GURU (CALON JFT)			195
1	S.1 PGSD	Guru Kelas	1002006	159
2	S.1 Penjaskes	Guru Penjaskes	1002022	24
3	S.1 Pendidikan Agama Islam	Guru Pendidikan Agama Islam	2001005	12
II	TENAGA KESEHATAN (CALON JFT)			124
1	Dokter Umum	Dokter Umum	3004001	27
2	S.1 Keperawatan + Ners	Perawat/ Analis	3012004	4
3	D.III Keperawatan	Perawat	3012004	65
4	D.III Keperawatan Gigi/ Kesehatan Gigi	Perawat Gigi	3012002	2
5	D.III Kebidanan	Bidan	3003001	9
6	D.III Analis Kesehatan / Analis Medis	Pranata Laboratorium Kesehatan	3015003	3
7	D.III Farmasi	Asisten Apoteker	3002002	9
8	D.III Elektro Medis	Teknisi Elektomedis	3019004	2
9	D.III Kesehatan Lingkungan	Sanitarian / Analis	3018003	3

III	TENAGA TEKNIS (CALON JFT/JFU)			36
1	S.1 Hukum	Pengawas Ketenagakerjaan	4087015	3
2	S.1 Hukum	Mediator Hubungan Industrial	4193202	1
3	S.1 Hukum	Perancang Peraturan Perundang-undangan	4135004	1
4	S.1 Hukum	Analis Kepegawaian	4195981	1
5	S.1 Perikanan	Penyuluh Perikanan	4132007	2
6	S.1 Pertanian	Penyuluh Pertanian	4132005	2
7	S.1 Kesehatan Masyarakat/ D.III Kebidanan	Penyuluh Keluarga Berencana	4132003	2 2
8	S.1 Statistik	Statistisi	4164001	1
9	S.1 Teknik Sipil D.III Teknik Sipil	Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan	4087280	1 1
10	S.1 Teknik Sipil D.III Teknik Sipil	Pengawas Teknis Tata Bangunan dan Perumahan	4087149	1 1
11	D.III Teknik Sipil	Pengawas Teknis Pengairan/ Perencana Bangunan Air	4140089	1
12	D.III Perpajakan	Petugas Pelayanan Pajak (Calon JFU)	4143475	2
13	D.III Akuntansi	Verifikator Keuangan (Calon JFU)	4173007	6
NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JABATAN	KODE	JML FORMASI
14	D.III Kearsipan	Arsparis	4008001	3
15	D.II Penguji Kendaraan Bermotor	Penguji Kendaraan Bermotor	4106005	2
	FORMASI PENYANDANG CACAT			
16	S1 Semua Jurusan	Jabatan Fungsional Umum	4077196	2
	FORMASI ATLET BERPRESTASI			
17	SLTA Sederajat	Pengolah Data Kedlahragaan (Calon JFU)	4006356	1
	JUMLAH			355

Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

Jumlah formasi penerimaan CPNS di Kabupaten Sidoarjo tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang nantinya akan mendaftar sebagai peserta CPNS di daerah dengan menyesuaikan jenjang pendidikan dan jumlah peserta yang dibutuhkan pemerintah kabupaten Sidoarjo. Penetapan formasi tersebut tidak sebanding dengan Jumlah pendaftar yang mendaftarkan diri menjadi peserta penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo, dimana tanggal 11 September

2013 berjumlah 4006 orang dengan rincian, 1305 orang pelamar dari SMA-D3 dan 2701 orang pelamar dari D4/S1/S2. Jumlah pelamar tersebut telah diumumkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 810/ 447 /404.6.1/2013 tentang Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013.

Calon peserta yang memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dapat melamar sebagai peserta CPNS dengan beberapa persyaratan seperti berikut, sesuai dengan pengumuman yang di berikan dari sekretariat daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengenai persyaratan calon peserta tes CPNS juga telah tercatat secara resmi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Terdapatnya persyaratan-persyaratan tersebut adalah untuk dipenuhi oleh seluruh calon peserta sebagai persyaratan wajib, seperti rincian mengenai persyaratan umum sebagai berikut;

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri;
6. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik ;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan sebagaimana lampiran pengumuman ini;
8. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan sebagaimana lampiran pengumuman;
9. Berkelakuan Baik;
10. Sehat Jasmani dan Rokhani.

Selain persyaratan umum yang harus dipenuhi calon pesert tes CPNS agar dapat memenuhi kriteria sebagai pendaftar, adapun kriteria usia yang perlu diketahui oleh para calon peserta tes. Usia peserta dihitung sesuai TMT CPNS yaitu 1 Januari 2014, minimal 18 tahun (lahir 1 Januari 1996 dan sebelumnya) dan maksimal sesuai pendidikan sebagai berikut:

1. Berijazah Diploma 28 tahun (1 Januari 1986 dan sesudahnya)
2. Berijazah Diploma IV/ Sarjana Sederajat : 30 tahun (1 Januari 1984 dan sesudahnya)
3. Berijazah Pendidikan Profesi Dokter 32 tahun (1 Januari 1982 dan sesudahnya

Keterangan :

- Khusus bagi pegawai tidak tetap Swasta yang berbadan hukum dapat berusia sampai dengan 35 tahun(1 Januari 1979 dan sesudahnya), dibuktikan dengan Surat Keputusan/ Perjanjian Kerja sejak diangkat sampai dengan Tahun 2013, dilegalisir oleh Kepala Instansi/Jawatan dan atau Ketua Yayasan.
- Khusus bagi pegawai tidak tetap Pemerintah dapat berusia sampai dengan 35 tahun (1 Januari 1979 dan sesudahnya) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/ Perjanjian Kerja sejak diangkat sampai dengan dengan Tahun 2013, diketahui oleh Kepala SKPD/ pejabat eselon II.
- Khusus bagi formasi atlet berprestasi dapat berusia sampai dengan 35 tahun (1 Januari 1979 dan sesudahnya).

Persyaratan diatas tersebut merupakan persyaratan wajib yang harus di penuhi dan dimiliki oleh calon peserta. Bagi calon peserta yang akan mendaftar dan telah memenuhi beberapa persyaratan umum maupun persyaratan khusus, dapat langsung melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan. Calon peserta atau calon pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, secara otomatis tidak dapat

menjadi peserta CPNS Kabupaten Sidoarjo. Calon peserta yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta CPNS akan melalui beberapa tahap lanjutan. Adapun tahapan dalam pendaftaran CPNS melalui sistem CAT adalah melakukan pendaftaran, dimana calon peserta pertama-tama harus melakukanregistrasi administrasi lewagtkantor POS Kabupaten Sidoarjo.Selanjutnya Pendaftaran maupun Formulir pendaftaran Lowongan Kerja CPNS Kabupaten Sidoarjo 2013 dapat dilakukan dan diperoleh pada Hari Kerja sejak tanggal **16 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013** Cap Pos di Kantor Pos Sidoarjo maupun Kantor Pos Cabang yang ada di wilayah Sidoarjo.

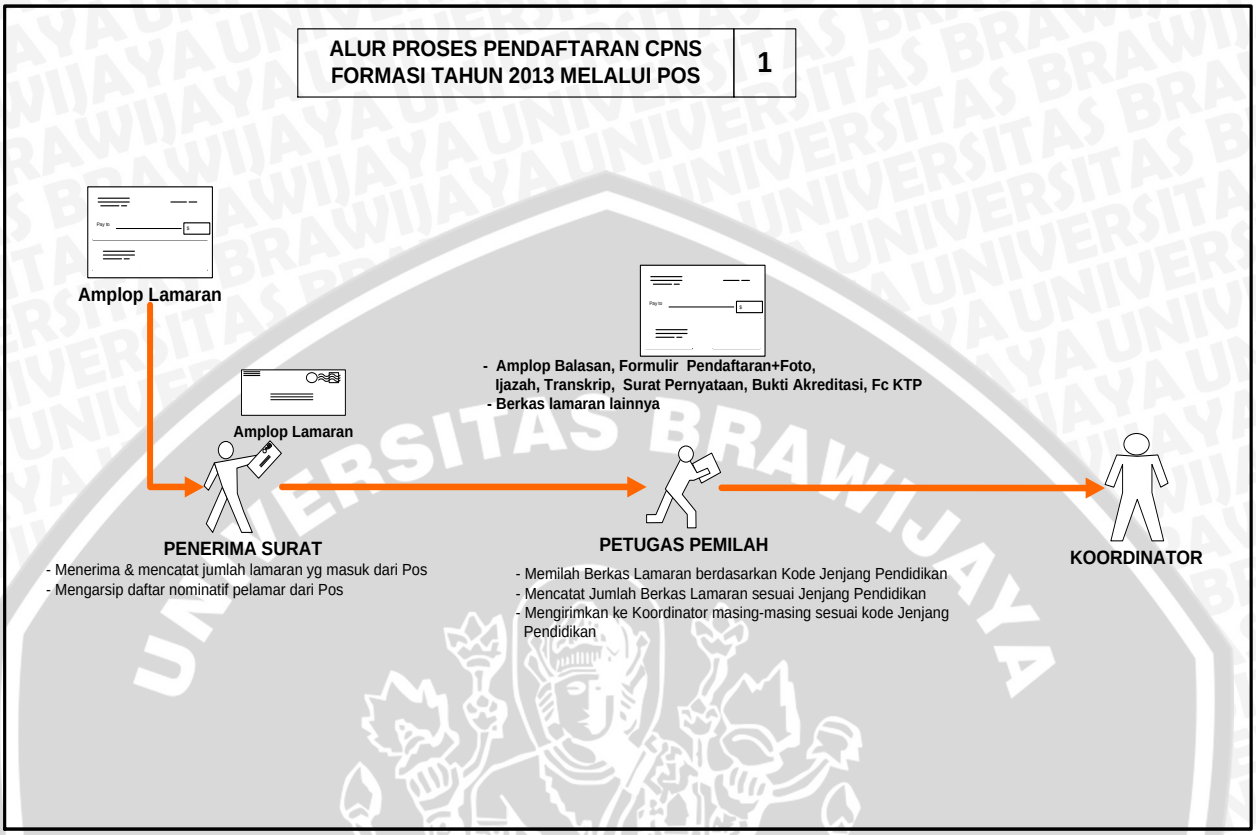

Gambar 4: Alur Proses Pendaftaran CPNS Tahun 2013 melalui POS
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pelamar atau Calon Peserta CPNS Kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan infomengenai pendaftaran dapat mengirimkan berkas lamaran yang disyaratkan melalui POS dengan mengikutsertakan beberapa berkas pribadi seperti:

1. Foto copy KTP setempat;
2. Pas foto terbaru berwarna dengan background merah, ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar, dan Pas foto seluruh badan ukuran 4 Rsebanyak 1 (lembar);

3. Foto Copy Ijazah/ STTB dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk Pendidikan Tinggi dari dalam negeri, dilegalisasi oleh Universitas yang bersangkutan;
   b. Untuk Pendidikan Tinggi dari luar negeri, mendapatkan pengesahan atau penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri;
   c. Untuk Pendidikan Menengah, dilegalisasi oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan (khusus bagi formasi atlet berprestasi);
   d. Indeks prestasi komulatif dengan skala 4 (empat) sesuai dengan program studi yang telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan rincian:
      1) Akreditasi A IPK minimal 2,80, Akreditasi B IPK minimal 3,00 dan Akreditasi C IPK minimal 3,20;
      2) Khusus untuk formasi dengan kompetensi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Akreditasi A IPK minimal 2,70, Akreditasi B IPK minimal 2,90, dan Akreditasi C IPK minimal 3,10;
      3) Khusus untuk formasi dengan kompetensi D2 Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) IPK minimal 2,75.
   e. Penyetaraan Akreditasi pada prodi poltekkes yang sudah terakreditasi pada Kementrian Kesehatan mengacu kepada surat

Keputusan Mendikbud Nomor 155/E/O/2012 yang menyatakan bahwa akreditasinya diakui sampai dengan berakhir masa akreditasinya, sedangkan yang belum pernah diakreditasi oleh Kementrian Kesehatan, maka diberlakukan ketentuan dengan merujuk surat edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013 dengan batas waktu sampai dengan 31 Agustus 2013.

4. Ijazah pendidikan tinggi yang tidak mencantumkan kualifikasi akreditasi (A, B, C), melampirkan cetak kualifikasi akreditasi program studi yang dapat diunduh http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php atau direktori akreditasi program studi sesuai pendidikan tinggi dari pelamar CPNS, sedangkan prodi Poltekkes yang telah diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan melampirkan bukti akreditasi dari Kementerian Kesehatan yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Foto copy surat keterangan sehat jasmani dan rokhani yang masih berlaku dari dokter Pemerintah/ Swasta untuk keperluan pendaftaran CPNS dilegalisir;
7. Foto copy surat keterangan sehat jasmani dan rokhani dan surat keterangan disabilitas dari Dokter Puskesmas Sidoarjo/ Puskesmas Kota, dilegalisir (khusus bagi formasi penyandang disabilitas);

8. Foto copy surat keterangan bebas NAPZA (Narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif) dari dokter layanan kesehatan Pemerintah baik Rumah Sakit maupun Puskesmas yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
9. Surat pernyataan yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani calon peserta tes CPNS di atas materai Rp. 6.000,- diketahui orang tua/wali/suami/istericalon peserta tes CPNS yang berisi:
   a. Tidak sedang hamil dan sanggup tidak mengambil cuti sebelum 1 (satu) tahun sejak SPMT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
   b. Tidak sedang menjalani internship/pendidikan/wajib kerja atau hal-hal lain menyebabkan tidak dapat bekerja ketika lulus seleksi dan diterima sebagai CPNS;
   c. Sanggup tidak mengajukan permohonan tugas belajar PPDS sebelum 5 (lima) tahun dihitung sejak TMT sebagai CPNS, dan setelah 5 (lima) tahun dapat mengajukan permohonan tugas belajar PPDS apabila ada formasi kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
   d. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sanggup untuk tidak diusulkan dalam pemberkasan NIP CPNS apabila setelah dinyatakan lulus seleksi, ijazah yang dimiliki tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam rincian persetujuan formasi ataupun dalam pengumuman penerimaan CPNS baik kualifikasi maupun jenjang pendidikan;

e. Sanggup mengganti biaya pelaksanaan tes CPNS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS atau mengajukan pindah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelu 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.

10. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktek (SIP)/ Surat Ijin Kerja (SIK)/ SIB bagi tenaga kesehatan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
11. Foto copy Sertifikat Peserta Nasional/ Regional/ Internasional Keolahragaan yang telah dilegalisisr oleh KONI, khusus bagi formasi atlet berprestasi untuk olah raga yang bersifat perorangan, tersedia sarana prasarana, potensial dan dikembangkan di Sidoarjo.

Setelah persyaratan pengiriman berkas lamaran tersebut dimiliki, dan telah siap untuk dikirim oleh calon peserta tes CPNS Kabupaten Sidoarjo, peserta dapan melakukan tahapan pendaftaran selanjutnya.Ketentuan mengenai pengiriman maupun penyerahan berkas ke POS, harus disertai dengan Cap Pos di Kantor Pos Sidoarjo maupun kantor POS Cabang yang ada diwilayah Sidoarjo dimana ketentuan lainnya sebagai berikut;

1. Berkas lamaran dimasukan kedalam Amprop Coklat Besar layanan khusus CPNS tercatat dengan tatacara penyususnan berkas lamaran dalam amplop coklat besar sebagai berikut:

a. Berkas tidak dilubangi atau tidak diplong, cukup dijepit Binder Clip disusun dengan urutan:

1. Foto copy KTP setempat;
2. Formulir Pendaftaran (Pas Foto berwarna dengan background merah ukuran 3x4, 4 lembar, dan seluruh tubuh ukuran 4R yang distaples di formulir pendaftaran);
3. Foto copy ijazah/ STTB yang telah dilegalisir;
4. Foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir;
5. Cetak akreditasi program studi dari BAN PT yang telah dibubuhi tanda tangan Calon Peserta atau Foto copy bukti akreditasi dan Kementerian Kesehatan yang telah dilegalisir;
6. Surat pernyataan yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani calon peserta tes CPNS di atas materai Rp. 6.000,- diketahui orangt tua/ wali/ suami/ isteri calon peserta Tes CPNS;
7. Amplop balasan (sampul standar ukuran 12 cm X 28 cm) tercatat layanan khusus CPNS ditulis sendiri alamat lengkap panggilan pelamar. Bila alamat yang ditulis pelamar pada sampul amplop balasan tidak jelas/ susah dihubungi maupun tidak ada layanan khusus CPN, merupakan resiko pelamar.

BALASAN LAMARAN CPNS 61200
Jenjang : 2 / 3
Kode formasi :
Nama formasi :

Layanan Khusus CPNS
(tercatat)

Kepada
Yth. Sdr. .....
Alamat .....
RT..... RW..... Kelurahan.....
Kecamatan .....
.....
Kode Pos .....
Telepon .....

Gambar 5: Amplop Balasan
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Tempat/ Tgl. Lahir : .....

No Induk Kependudukan : .....

Jenis Kelamin/ Agama : ...../.....

Pendidikan : .....

Formasi Jabatan : .....

Alamat : .....

RT.....RW ..... Desa/Kelurahan ....

Kec./ Kab. .....

Kode Pos ..... Telepon .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

a. Tidak sedang hamil dan sanggup tidak mengambil cuti sebelum 1 (satu) tahun sejak SPMT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
b. Tidak sedang menjalani internship/pendidikan/wajib kerja atau hal-hal lain yang menyebabkan tidak dapat bekerja ketika lulus seleksi dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
c. Sanggup tidak mengajukan permohonan tugas belajar PPDS sebelum 5 (lima) tahun dihitung sejak TMT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan setelah 5 (lima) tahun dapat mengajukan permohonan tugas belajar PPDS apabila ada formasi kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
d. Sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sanggup untuk tidak diusulkan dalam pemberkasan NIP CPNS apabila setelah dinyatakan lulus seleksi, ijazah yang dimiliki tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam rincian persetujuan formasi ataupun dalam pengumuman penerimaan CPNS baik kualifikasi maupun jenjang pendidikan ;
e. Sanggup mengganti biaya pelaksanaan test CPNS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS atau mengajukan pindah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelum 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

..... September 2013

Mengetahui,
Orang Tua/Wali/Suami/Isteri

Yang Membuat Pernyataan

Materai

(.....) (.....)

Gambar 6: Surat Pernyataan
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

b. Berkas dilubangi atau diplong dalam **Snelhecter Kertas** disusun secara berurutan:

1. Pas foto berwarna dengan background merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar distaples dipojok kanan atas surat lamaran;
2. Surat lamaran;
3. Foto copy ijazah/ STTB yang telah dilegalisir;
4. Foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir;
5. Cetak akreditasi program studi dari BAN PT yang telah dibubuhi tanda tangan Calon Peserta atau Foto copy bukti akreditasi dari Kementerian Kesehatan dilegalisir;
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisisan yang masih berlaku dilegalisir;
7. Foto copy surat keterangan sehat jasmani dan rokhani yang masih berlaku dari dokter Pemerintah/ Swasta untuk keperluan pendaftaran CPNS dilegalisir;
8. Foto copy surat keterangan sehat jasmani dan rokhani dan keterangan disabilitas dari Dokter Puskesmas Sidoarjo/ Puskesmas kota dilegalisir;
9. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktek (SIP)/ Surat Ijin Kerja (SIK)/ SIB bagi tenaga kesehatan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

10. Foto copy Sertifikat Prestasi Nasional/ Regional/ Internasional Keolahragaan yang telah dilegalisir oleh KONI;
11. Foto copy surat Keputusan/ Perjanjian Kerja sejak menjadi Pegawai Tidak Tetap sampai dengan saat ini bagi pelamar tes CPNS yang berusia sampai dengan 35 tahun diketahui oleh Kepala Instansi/ Jawatan dan atau Ketua Yayasan Pada lembaga swasta atau kepala SKPD/ pejabat eselon II pada instansi Pemerintah.

Untuk memudahkan penataan administrasi peserta tes, pada bagian depan snelhecter kertas ditulis kode formasi, nama formasi, dan identitas pelamar (nama, tempat/ tanggal lahir, Pendidikan, IPK, Alamat), dengan warna snelhecter kertas disesuaikan dengan kelompok formasi yaitu:

- Guru : Warna Hijau
- Kesehatan : Warna Kuning
- Teknis Diploma/ Atlet Berprestasi : Warna Biru
- Teknis Sarjana/ Disabilitas : Warna Merah

2. Semua persyaratan dimasukan kedalam Amplop Coklat besar baik data yang diklip (tidak di plong) dan data yang di plong. Semua data tersebut dikirim melalui Pos tercatat dengan layanan perlakuan khusus CPNS sesuai ketentuan yang berlakuditujukan kepada Bupati Sidoarjo melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jl. Jaksa Agung Suprapto No.1 Sidoarjo.

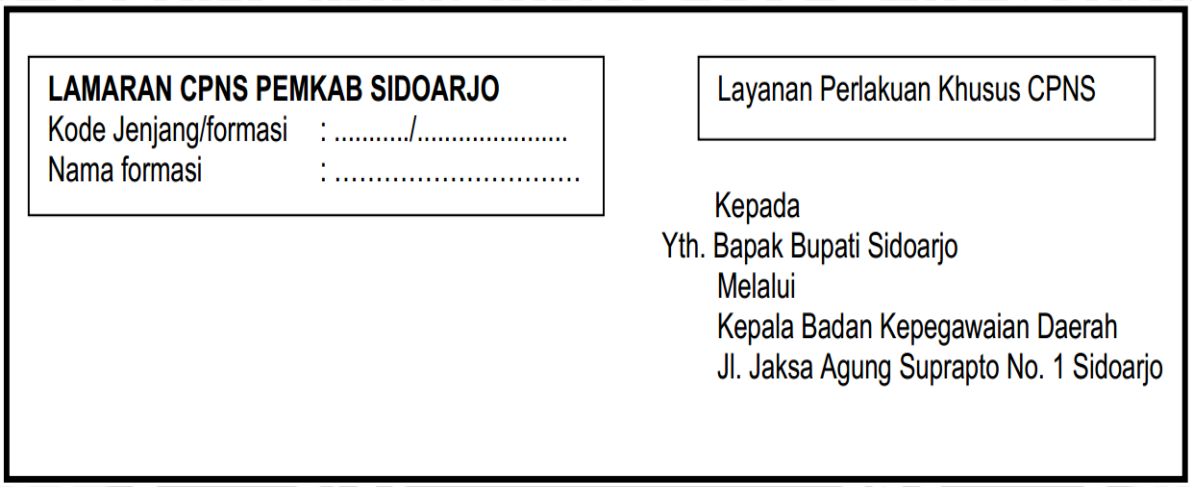

Gambar 7: Amplop Lamaran
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

POJOK KIRI ATAS Tempelkan 1 lembar Foto dari 4 foto yang dipersyaratkan

Kode Formasi : Nama Formasi :

Sidoarjo, September 2013

Kepada
Yth. BUPATI SIDOARJO
di -
SIDOARJO

Perihal : Lamaran CPNS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Pendidikan : .....
IPK semester 1 s.d. akhir : ..... (..... / .....) * Jml Nilai / SKS
Formasi Jabatan : .....
Alamat : .....
RT.....RW ..... Desa/Kelurahan .....
Kec./Kab. .....
Kode Pos ..... Telepon .....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen yang telah disusun sesuai urutan yang dipersyaratkan :

1. Foto copy KTP setempat;
2. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3X4 cm sebanyak 4 (empat) lembar, dan Pas foto seluruh badan ukuran 4 R sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Foto Copy Ijazah/STTB dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, dilegalisir;
4. Cetak kualifikasi akreditasi program studi dari http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php atau bukti akreditasi dari Kementerian Kesehatan, dilegalisir;
5. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dilegalisir;
6. Foto Copy surat keterangan sehat jasmani dan rokhani dari dokter Pemerintah/Swasta yang masih berlaku, dilegalisir atau Foto copy surat keterangan sehat jasmani dan rokhani/ keterangan disabilitas dari ***Dokter Puskesmas Sidoarjo/ Puskesmas kota (khusus bagi formasi penyandang disabilitas),*** dilegalisir;
7. Foto Copy surat keterangan bebas NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aditif) dari dokter layanan kesehatan Pemerintah baik Rumah Sakit maupun Puskesmas, dilegalisir;

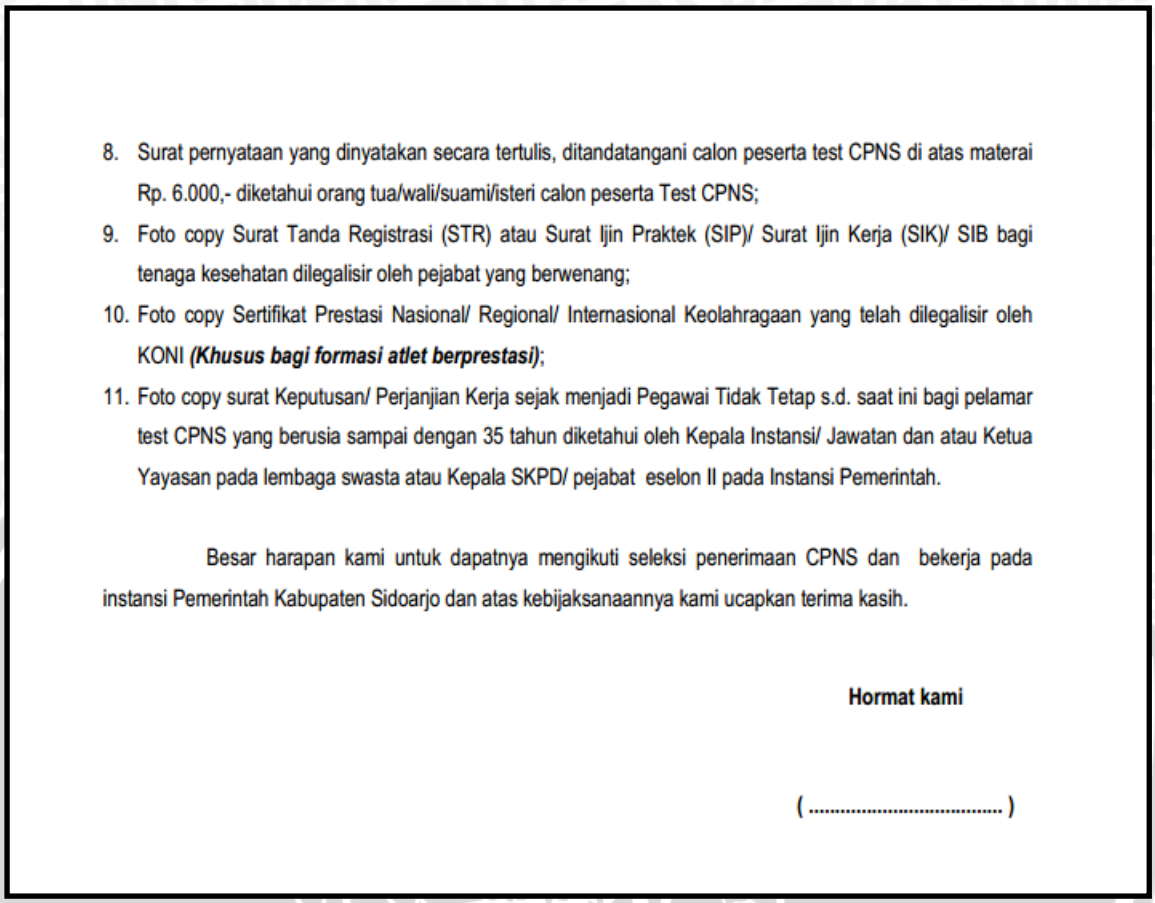

8. Surat pernyataan yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani calon peserta test CPNS di atas materai Rp. 6.000,- diketahui orang tua/wali/suami/isteri calon peserta Test CPNS;
9. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktek (SIP)/ Surat Ijin Kerja (SIK)/ SIB bagi tenaga kesehatan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
10. Foto copy Sertifikat Prestasi Nasional/ Regional/ Internasional Keolahragaan yang telah dilegalisir oleh KONI ***(Khusus bagi formasi atlet berprestasi)***;
11. Foto copy surat Keputusan/ Perjanjian Kerja sejak menjadi Pegawai Tidak Tetap s.d. saat ini bagi pelamar test CPNS yang berusia sampai dengan 35 tahun diketahui oleh Kepala Instansi/ Jawatan dan atau Ketua Yayasan pada lembaga swasta atau Kepala SKPD/ pejabat eselon II pada Instansi Pemerintah.

Besar harapan kami untuk dapatnya mengikuti seleksi penerimaan CPNS dan bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan atas kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

(.....)

Gambar 8. Contoh Surat Lamaran CPNS
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

Berkas yang telah dipenuhi dan dilampirkan kemudian siap untuk di serahkan melalui Kantor Pos, nantinya akan di proses oleh pihak Kantor Pos hingga diterima oleh koordinator. Koordinator yang menerima seluruh berkas dari peserta akan memilah-milah berkas berdasarkan jenjang pendidikan pelamar dan juga memberikan petunjuk jika terdapat indikasi penyimpangan atau ada hal yang tidak sesuai dari berkas peserta. Kemudian adanya pengoreksian dari tim korektor untuk kelengkapan persyaratan dan verifikasi dan mengelompokan pendaftar yang tidak memenuhi syarat dengan yang memenuhi syarat. Selanjutnya

diserahkan kepada pengagenda. Setelah melalui pengagendaan bagi peserta yang memenuhi syarat akan di entri data peserta melewati komputer dengan tetap adanya pengoreksi ulang dan kemudian mencetak kartu peserta yang lolos baru berkas peserta di berikan kepada pengagenda ke-2 untuk dirapikan dan diarsipkan sebagai peserta yang lolos berdasarkan kartu peserta yang dicetak. Selanjutnya diarsipkan oleh pihak pengarsipan baik pendaftar yang tidak memenuhi syarat tetap akan dilakukan pengarsipan guna bukti kepada peserta yang belum bisa menerima keputusan dari pihak panitia, kemudian kembali kekoordinator berupa amplop balasan untuk memberikan berita bahwa pelamar dinyatakan memenuhi syarat atau tidak dan koordinator mengirimkan amplop balasan tersebut kepada pelamar melalui jasa POS dengan menyelipkan nomor peserta tes sebagai bukti ketika akan mengikuti tes CPNS nantinya bagi yang memenuhi persyaratan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
repository.ub.ac.id

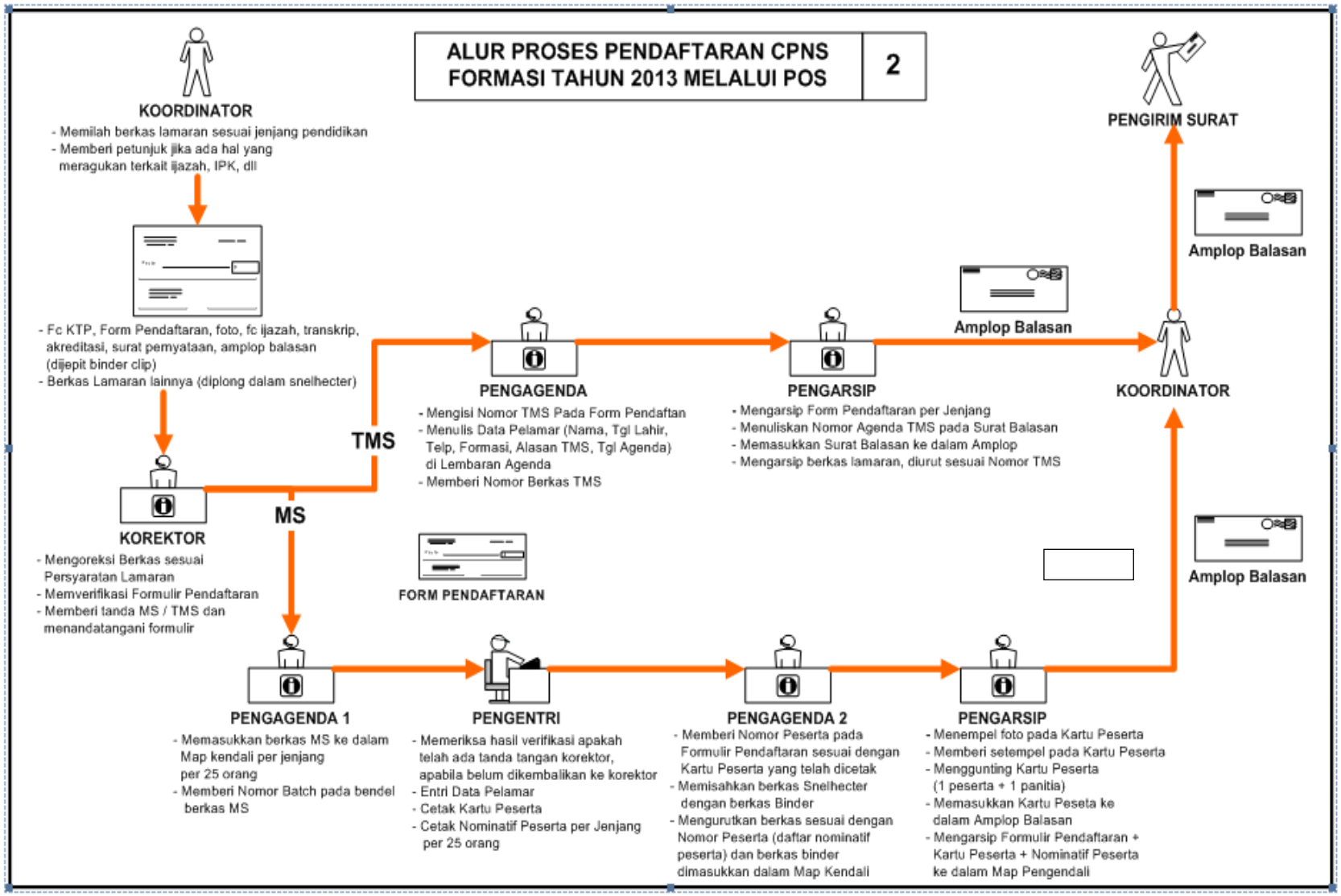

Gambar 9: Alur Koreksi berkas masuk
Sumber : BKD Kabupaten Sidoarjo

Tahap selanjutnya, peserta yang mendapatkan amplop balasan tersebut dan mendapatkan nomor peserta dandapat siap mengikuti tes CPNS Kabupaten Sidoarjo dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai pendaftaran peserta CPNS berdasarkan data yang dihasilkan, sesuai pula dengan yang diutarakan dari hasil wawancara dengan dua orang pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo di Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai yaitu sebagai berikut,

> "Dalam proses pendaftaran sebelum peserta melakukan pendaftaran dan penyerahan data personal ke pada pihak panitia penyeleksi, BKD telah mempublikasikan formasi sebagai informasi kepada calon peserta yang akan mendaftar beserta persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pendaftaran. Setelah calon peserta memenuhi kriteria berdasarkan pendidikan dalam daftar formasi yang tertera, calon peserta tersebut dapat mempersiapkan persyaratan pendaftaran yang ditetapkan untuk diserahkan ke panitia BKD melalui POS, kemudian diproses dan akan dinyatakan lolos seleksi atau tidak dengan memberikan balasan dalam surat balasan kepada setiap peserta. Yang lolos akan dinyatakan dapat mengikuti tes, sedangkan yang tidak secara terang dinyatakan tidak dapat mengikuti tes" (wawancara dengan I.K, tanggal 11 Maret 2014)

> "Proses pendaftaran dalam pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT ini, diawali dengan penyerahan dan pengiriman data diri peserta sesuai dengan yang ditetapkan pihak BKD Kabupaten Sidoarjo, dan juga disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan, baru nantinya diproses oleh pihak BKD Kabupaten Sidoarjo untuk diadakan pengecekan persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah semuanya telah di proses dan diklasifikasikan sebagai peserta lolos dan tidak lolos persyaratan, pihak panitia dari BKD tersebut akan mengirimkan pemberitahuan kepada peserta dalam amplop balasan melalui POS, dan yang lolos nantinya dapat melakukan tes sesuai dengan jadwa, dan tempat yang telah ditetapkan" (wawancara dengan W.H, tanggal 11 Maret 2014).

2. Kegiatan Tes CPNS menggunakan Sistem CAT

Pelamar yang telah menerima surat balasan dan nomor peserta sebagai pernyataan bahwa telah lolos dalam persyaratan administrasidapat mengikuti tes dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 9 Oktober 2013 - 13 Oktober 2013 dengan pembagian beberapa sesi. Sebelum pelaksanaan tes CPNS, Kabupaten Sidoarjo, Peserta CPNS sebelumnya diwajibkan melakukan verivikasi, untuk memastikan tidak ada tindak kecurangn, kesalahan, maupun calo. Bagi peserta yang tidak lolos dalam tahap pemenuhan persyaratan administrasi melewati POS juga dilakukan pengarsipan dan pengagendaan tanpa adanya pengentrian

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR : 800/ 2260/404.6.1/2013
TANGGAL : 04 OKTOBER 2013

JADWAL TKD CPNS UMUM 2013

DENGAN JUMLAH WAKTU PELAKSANAAN TKD 90 MENIT + 10 MENIT (PERSIAPAN)

HARI RABU, KAMIS, SABTU, DAN MINGGU		
SESI	VERVAL	TES CAT
I	07.00 - 07.45	08.00 - 09.30
II	08.40 - 09.25	09.40 - 11.10
III	10.20 - 11.05	11.20 - 12.50
ISTIRAHAT		
IV	13.00 - 13.45	14.00 - 15.30
V	14.40 - 15.25	15.40 - 17.10

HARI JUMAT		
SESI	VERVAL	TES CAT
I	07.00 - 07.45	08.00 - 09.30
II	08.40 - 09.25	09.40 - 11.10
ISTIRAHAT		
III	13.00 - 13.45	14.00 - 15.30
IV	14.40 - 15.25	15.40 - 17.10

Gambar 10: Jadwal Tes CPNS umum 2013 Kabupaten Sidoarjo
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

Seleksi CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo dibagi kedalam 5 sesi pada hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kecuali hari Jumat hanya 4 sesi dengan 2 ruangan yang berbeda, dimana ruangan pertama berisi 138 unit komputer dengan jumlah komputer cadangan 13 unit dan komputer utama 125 unit , dan Ruang ke dua berisi 50 unit komputer dengan jumlah komputer cadangan 5 unit. Adanya penyediaan komputer cadangan disesuaikan dengan jumlah komputer utama yang tersedia yaitu dihitung dari 10% jumlah komputer utama. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh I.K, salah satu staff Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo.

> ”Pelaksanaan tes menggunakan sistem CAT ini disediakan dari pihak BKD itu, dua ruangan mbak. Ruang pertama diisi 75+50 komputer utama dan ruang kedua disediakan 50 unit komputer dimana 45 dari usulan BKN dan dari BKD menambahkan 5 unit lagi. Mengenai komputer cadangan, disesuaikan dengan jumlah komputer utama yang disediakan dengan perhitungan 10% dari jumlah komputer utama. Ruang pertama disediakan 8+5 komputer cadangan, dan ruang dua disediakan 5 komputer cadangan. Sehingga total keseluruhan 138 unit komputer.” (wawancata tanggal 11 Maret 2014).

Sebelumnya, peserta harus melakukan verivikasi dan validasi(verval), dengan tahapan peserta CPNS datang di lokasi ujian, Kanreg II BKN, Waru Sidoarjo.Sebelum waktu vervel, setibanya peserta di lokasi tes, peserta langsung dapat menuju nomor meja verval sesuai dengan jadwal pada papan pengumuman yang sebelumnya telah diketahui oleh peserta tes.

Setelah peserta melakukan verval dengan menandatangani daftar hadir pada meja verval, peserta langsung mendapat tanda

pengenal dari panitia sebagai bukti pengenal dan telah melakukan verval.Setelah itu, peserta menunggu sesi tes, dan siap untuk mengikuti tes sebagai peserta tes CPNS Kabupaten Sidoarjo menggunakan sistem CAT.

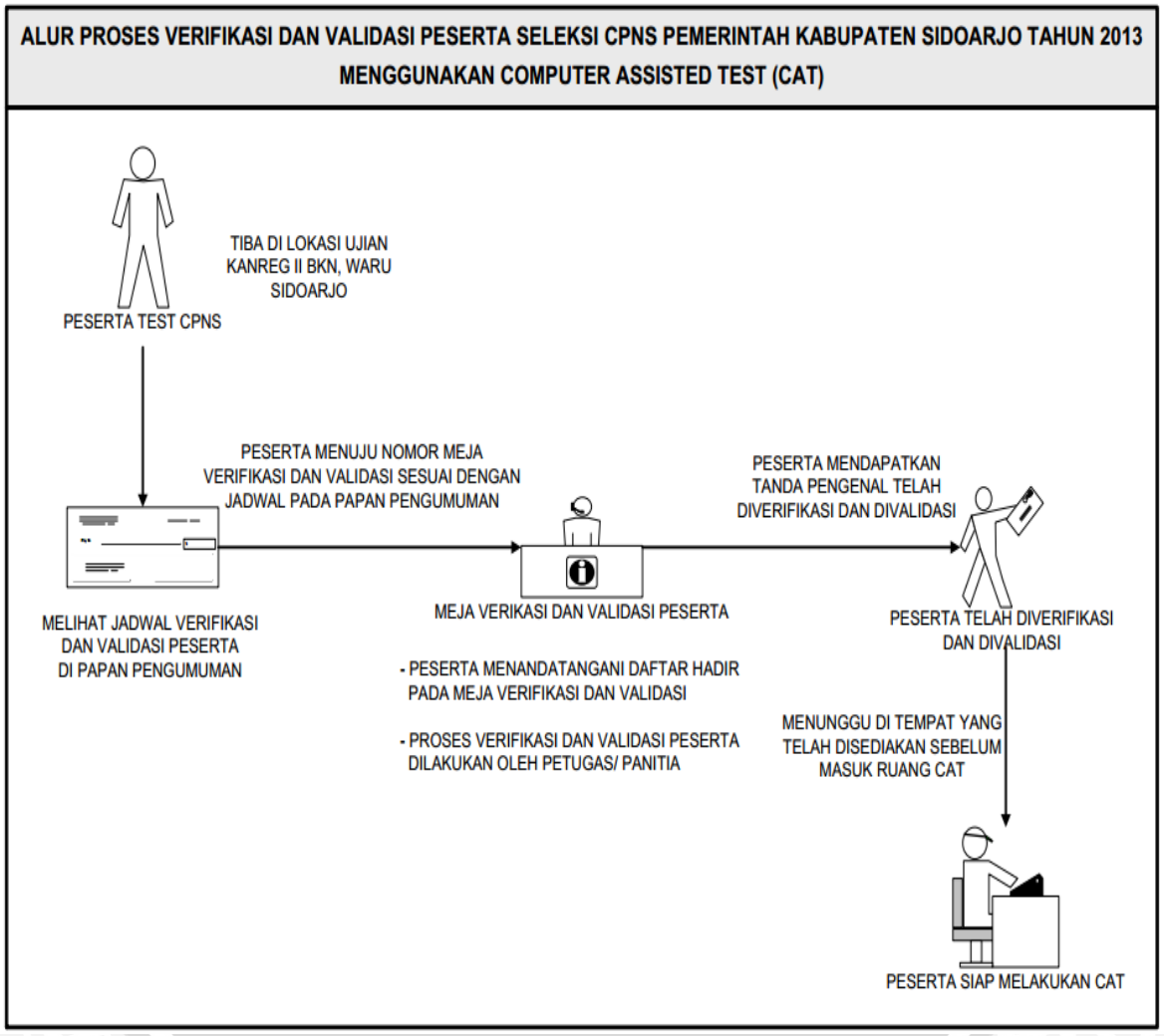

Gambar 11: Alur Proses Verifikasi dan Validasi Peserta Seleksi CPNS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 menggunakan CAT
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

Gambar 12: Meja verval Peserta tes CPNS tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

Gambar 13: Proses Verval Peserta CPNS tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

Setiap peserta yang mendapatkan tanda pengenal setelah melakukan verval, akan memasuki ruangan tes berdasarkan nomor peserta ujian yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak panitia. Nomor peserta tersebut yang nantinya akan menentukan ruangan dan meja yang akan dipergunakan tespara peserta CPNS. Setelah memasuki ruangan, Peserta akan diberika arahan dari panitia, yang di pandu langsung oleh pihak dari BKNdengan beberapa peraturan dan tatatertibnya.

Gambar 14. Ruang Tes I CPNS dengan sistem CAT 2013
Sumber : BKD Kabupaten Sidoarjo

Gambar 15: Ruang Tes II CPNS dengan sistem CAT tahun 2013
Sumber:BKD Kabupaten Sidoarjo

Isi dari tata tertib yang wajib di patuhi oleh peserta CPNS sebelum dan selama tes CPNS berjalan, sesuai dengan Pengumuman Nomor 800/ 2260 /404.6.1/2013 Tentang Jadwal Ujian dan Tata Tertib Peserta Tes CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 adalah;

1. Peserta hadir paling lambat 1 (satu) jam sebelum test dimulai, untuk dilakukan verifikasi dan validasi Panitia
2. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
3. Peserta wajib membawa kartu peserta dan KTP serta menunjukkan kepada panitia.

4. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
5. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu.
6. Peserta diberikan bukti verifikasi dan validasi peserta oleh Panitia.
7. Peserta memasuki ruang test secara bersamaan berdasarkan sesi yang telah ditentukan.
8. Peserta duduk pada tempat yang ditentukan.
9. Setelah test dimulai sesuai jadwal yang ditentukan,peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk dan mengikuti test (dianggap gugur).
10. Alat tulis berupa pensil dan kertas buram disediakan oleh panitia dan peserta tidak diperkenankanmembawa :
    a. Buku-buku dan catatan lainnya
    b. Bolpoint
    c. Kalkulator, usb/flasdisk, telepon genggam, kamera, ataualatlain yang sejenis
    d. Makanan dan minuman
    e. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
11. Peserta dilarang :
    a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta test;
    b. Menerima/kepada peserta lain tanpaseijinpanitia selama ujian;
    c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia
    d. Merokok dalam ruangan test
    e. Menggunakan computer selain untuk aplikasi CAT

12. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib dan mengembalikan bukti verifikasi dan validasi pada Panitia.

Tata terti yang telah diberikan dan dibacakan oleh panitia, harus dipatuhi dan dipenuhi oleh seluruh pesertan tes. Bagi tata tertib yang dilanggakoleh peserta, akan dikenakan sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta test. Selain itu, ada ketentuan lain yang dibacakan oleh panitia kepada peserta selama tes berlangsung seperti;

1. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan peserta ujian maka :
   a. Peserta hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, termasuk jadwal per sesi dan melihat alur proses verifikasi peserta;
   b. Pengantar peserta ujian tidak diperbolehkan masuk ke lokasi ujian;
   c. Peserta tidak diperkenankan membawa barang berharga;
   d. Peserta tidak diperkenankan memarkirkan mobil di lokasi ujian.

Selama prosesi tes berlangsung, setiap peserta CPNS menduduki 1 bangku dengan 1 unit komputer. Selama prosesi tes berlangsung setiap unit komputer yang di pegang oleh peserta CPNS langsung terhubung dengan *server* atau komputer inti milik panitia yang langsung dikoordinasi oleh pihak BKN Regional II. Soal dalam tes CPNS menggunakan sistem CAT tersebut diambil dari bank soal milik

negara dan bersifat rahasia, dimana setiap soal peserta tes CPNS yang satu dengan yang lain berbeda dan dapat bersifat random dengan bobot soal sama.

Hal lebih rinci disebutkan dalam wawancara dengan responden dari salah satu staff Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo yaitu I.K, sebagai berikut:

> ”Soal yang diberikan pada setiap peserta tidak sama yang pasti bisa berbeda atau random, dan itu sudah tersusun secara otomatis di server sistem CAT, makanya untuk adanya tindak kerjasama atau mencontek itu tidak akan bisa. Selain itu waktu yang diberikan kepada peserta juga tidak banyak. Walaupun soal berbeda, tetapi bobotnya tetap disesuaikan.”(wawancara tanggal 11 Maret 2014).

Begitu pula dengan penjelasan dari W.H salah satu pegawai Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo, yang menyatakan

> ”mengenai contek mencontek, sebenarnya sudah ada antisipasi dari pihak Panitia. Seperti adanya persediaan soal yang dibuat berbeda dan acak satu dengan yang lain. Sehingga kemungkinan sangat kecil untuk terjadinya hal tersebut. Selain itu, waktu yang diberikan juga tergolong singkat.” (wawancara tanggal 11 Maret 2014).

Setelah peserta mengikuti tes CPNS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, kualifikasi untuk kelulusan tes menggunakan sistem CAT ini memiliki standarisasi penilaian yang disebut dengan nilai ambang batas tes Kompetensi Dasar. Tes Kompetensi dasar ini, dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum dan Tes Wawasan Kebangsaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013, Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2013.

Peraturan dari Menteri PAN&RB tersebut beisi tentang standarisasi kelulusan peserta CPNS tahun 2013 diseluruh Indonesia baik menggunakan sistem CAT maupun LJK. Kualifikasi ambang batas nilai yang diberikan kepada peserta CPNS menggunakan sistem CAT adalah persyaratan untuk mendapatkan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh tiap peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil agar dapat lolos dalam seleksi Tes Kompetensi Dasar tersebut. Rincian mengenai kriteria nilai ambang batas tes kompetensi dasar tersebut sesuai dengan peraturan Menteri PAN&RB Nomor 35 Tahun 2013 adalah:

a. 60% dari nilai maksimal (175) Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 35
b. 50% dari nilai maksimal (150) Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 30
c. 40% dari nilai maksimal (175) Tes Wawasan Kebangsaan dengan jumlah soal 35

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35 TAHUN 2013
TENTANG
NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI
DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013

NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM
TAHUN 2013
BAGI INSTANSI YANG SELEKSINYA MENGGUNAKAN *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT)

KRITERIA NILAI AMBANG BATAS	NILAI AMBANG BATAS
1. 60 % dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi	105
2. 50 % dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum	75
3. 40 % dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan	70

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Oktober 2013

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

Gambar 16: Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS tahun 2013
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Setelah peserta usai mengerjakan 100 soal yang diberikan, peserta yang mengikuti tes CPNS tersebut, dapat melihat hasil tes atau nilai tesnya secara langsung di layar komputer masing-masing dengan sistem penilaian soal sebagai berikut:

Tabel 3. Sistem Penilaian tes TKD Menggunakan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013

Materi TKD	Benar	Salah
Tes Wawasan Kebangsaan	5	0
Tes Intelegensi Umum	5	0
Tes Karakteristik Pribadi	Skala 1- 2 - 3 - 4 – 5	
Nilai Tertinggi	500	

Sumber : BKD Kabupaten Sidoarjo

Sistem penilaian tersebut dapat menjadi informasi bagi peserta penerimaan CPNS Kabupaten Sidoarjo. Peserta yang dapat menjawab soal dengan sempurna atau tanpa ada yang salah, maka peserta tersebut akan mendapat nilai tertinggi yaitu 500. Satu soal akan dihitung 5 poin jika benar dan 0 poin untuk soal yang salah dalam tes wawasan kebangsaan dan intelegensi umum. Pada sistem peninilaian tidak ada pengurangan nilai didalamnya atau nilai minus. Pada soal karakteristik pribadi, nilai tiap soal disesuiakan dengan jawaban yang dipilih peserta. Jawaban yang dianggap paling tepat akan mendapat nilai 5 dan jawaban yang dianggap kurang tepat akan mendapat nilai paling rendah 1.

Peserta yang telah mendapatkan nilai pribadinya dari layar komputer dapat menyesuaikan dengan nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Nilai yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dalam ambang batas nilai TKD akan menjadikan peserta tes CPNS tersebut lolos dalam kualivikasi nilai ambang batas yaitu, nilai minimum 105 untuk tes karakteristik pribadi, 75 tes intelegensi umum, dan 70 tes wawasan kebangsaan. Dengan total nilai minimum 250.

Berdasarkan penjelsan mengenai pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT diatas, juga telah dijelaskan dari hasil wawancara dua orang perwakilan pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo yang menangani pelaksanaan tes dengan menggunakan sistem CAT sebagai berikut,

> "Peserta yang lolos seleksi administrasi dan mendapatkan nomor peserta dari panitia seleksi administrasi, nantinya akan mendatangi lokasi ujian sesuai dengan jadwal dan sesi yang telah di berikan panitia berdasarkan nomor yang didapat.Peserta yang lolos tersebut mendatangi lokasi tes di Kanreg II BKN dengan membawa nomor peserta sebagai bukti beserta data diri seperti KTP, untuk persyaratan verval sebelum melaksanakan ujian, dan peserta diwajibkan datang 10 menit sebelum tes berlangsung. Setelah semua verval terpenuhi, maka peserta dapat memasuki ruangan dengan menyesuaikan nomor tes yang diberikan panitia.Selama tes, setiap peserta menduduku satu kursi dengan 1 unit komputer. Total soal TKD yang di kerjakan adalah 100 soal dengan waktu 90 menit. Mengenai ambang batas nilai maupun penilaian disesuaikan dengan keputusan dari MENPAN & RB.Mengenai penilaian, peserta dapat langsung melihatnya baik nilai masing-masing maupun pergerakan nilai keseluruhan peserta yang mengikuti tes secara jelas." (wawancara dengan I.K tanggal 11 Maret 2014)

> "Setelah peserta lolos administrasi dan mendapatkan amplop balasan yang menyatakannya lolos, maka peserta tersebut akan menghadiri tes sesuai jadwal dan sesi yang telah ditentukan

berdasarkan nomor peserta yang diberikan panitia seleksi admin. Peserta sebelumnya melakukan verval dan datang 10 menit lebih awal untuk mengantisipasi keterlambatan dan proses verval. Setelah peserta melakukan verval, peserta akan diberikan nomor tes untuk menentukan ruangan dan tempat tes. selama tes peserta akan memegang 1 unit komputer. Mengenai waktu dan jumlah soal yang diberikan kepada peserta adalah 90 menit dengan total soal 100.Setelah selesai mengerjakan, peserta langsung dapat melihat hasil nilai di layar masing0masing maupun monitor paniti melalui proyektor. Nilai yang sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan MENPAN & RB, dapat lolos, tetapi belum dapat dikatakan lolos untuk menjadi PNS, karena nanti tetap di proses dan disesuaikan dengan formasi yang dibutukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo." (wawancara dengan W.H, tanggal 11 Maret 2014)

3. Kegiatan Setelah Ujian CPNS menggunakan sistem CAT

Seluruh daftar nilai peserta tes yang telah mengikuti tes akan secara otomatis tersimpan dalam komputer milik server yang dipegang oleh Tim BKN Kanreg II Surabaya yang kemudian peserta dapat melihat pergerakan nilai masing-masing jika di kumpulkan dengan peserta keseluruhan tes di ruang monitor. Data peserta yang mengikuti tes seluruhnya akan dicetak oleh Tim CAT Kantor Regional II BKN Surabaya yang kemudian diserahkan kepada BKD Kabupaten Sidoarjo, BKN pusat, Tim Panselnas CPNS 2013 dan ditempelkan di papan pengumuman. Keseluruhan hasil tes peserta CPNS tersebut akan diproses dan dikirim ke BKN untuk di tentukan daftar peserta yang lolos dan menjadi PNS berdasarkan pengiriman nilai dari Kantor Regional II BKN Surabaya dan dambil nilai tertinggi dengan tetap memenuhi persyaratan nilai ambang batas yang ditetapkan sebelumnya.

Setelah ditetapkan daftar peserta yang lolos seleksi dan dinyatakan menjadi PNS Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh BKN Pusat, daftar tersebut dikirim kembali ke BKN Kanreg II Surabaya kemudian diserahkan kepada BKD untuk di sebarkan kepada peserta melalui papan pengumuman. Total dari 355 formasi yang disediakan BKD Kabupaten Sidoarjo dalam penerimaan CPNS tahun 2013, terdapat 50 formasi yang kosong dikarenakan terdapat peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas dalam mengerjakan tes sehingga formasi yang diduduki kosong. Selain beberapa formasi yang terpaksa kosong karena peserta yang tidak lolos ketika tes, ada pula peserta yang mengundurkan diri dengan jumlah 19 orang. Total keseluruhan peserta yang terdaftar menjadi PNS Kabupaten Sidoarjo dari berbagai formasi adalah 286 orang dari hasil tes CPNS menggunakan sistem CAT tahun 2013.

Mengenai proses pelaksanaan tes CPNS saat setelah pelaksanaan usai, dijelaskan pula dari hasil wawancara dengan staf BKD Kabupaten Sidoarjo yaitu I.K, staf Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.

> "Seluruh nilai peserta yang mengikuti tes tersebut diarsipkan oleh panitia dari pihak BKN Kantor Regional II untuk kemudian di bagikan kepada BKD Kabupaten Sidoarjo, BKN Pusat, Tim Panselnas, dan untuk ditempelkan di papan pengumuman. Mengenai proses selanjutnya, nilai-nilai tersebut, akan diproses dan dikirim ke BKN pusat untuk diambil nilai tertinggi dan sesuai ambang batas. Nilai terbaik dan sesuai dengan ambang batas tersebut, nantinya menempati daftar formasi yang dibutuhkan. Setelah proses penetapan selesai, data tersebut diserahkan ke BKD Kabupaten Sidoarjo untuk di publikasikan.

> Dari total 355 formasi yang dibutuhkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan 286 pegawai yang dapat menduduki formasi tersebut.50 formasi kosong dan 19 orang yang lolos mengundurkan diri." (wawancara tanggal 11 Maret 2014)

Hasil wawancara mengenai pelaksanaan setelah ujian juga dijelaskan oleh W.H, pegawai Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo,

> "Nilai-nilai peserta yang telah terkumpul disimpan oleh pihak server, yang kemudian di bagikan ke BKD Kabupaten Sidoarjo, BKN Pusat, Tim Panselnas, dan ditempelkan di papan pengumuman. Nilai-nilai peserta tersebutnantinya akan di proses di BKN Pusat. Nilai terbaik dan sesuai dengan ambang batas nilai yang telah ditetapkan akanlolos sebagai peserta tes CPNS dan dapat diangkat sebagai PNS Kabupaten Sidoarjo, dengan menyesuaikan jumlah dan bidang formasi yang dibutuhkan. Total formasi yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah 355, tetapi dari total formasi tersebut, terdapat 50 formasi kosong dan 19 orang mengundurkan diri." (wawancara tanggal 11 Maret 2014)

c. Koordinasi Pelaksanaan Tes CPNS Menggunakan Sistem CAT

Selama proses pelaksanaan penerimaan CPNS menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 terdapat koordinasi dari beberapa panitia yang terbagi menjadi 2 (dua) bidang koordinasi. Kedua bidang tersebut terbagi menjadi koordinasi bagian sarana dan prasarana, dan koordinasi bagian pengawas dan keamanan.

1. Koordinasi sarana dan prasarana

Skedul koordinasi dibuat dan ditetapkan seperti koordinasi dalammempersiapkan saranan dan prasarana dimana koordinator di limpahkan pada tim BKN Kantor Regional II, seperti penyediaan

ruangan beserta meja Verval yang berjumlah 8 buah, kursi Verval, *Sound System*, komputer, LCD projector, LCD monitor, Papan pengumuman dan petunjuk arah, dan denah meja di ruang 1 dan ruang 2 dibantu dengan BKD Kabupaten Sidoarjo sebagai panitia pelaksana tes beserta koordinasi bagian kekurangan meja dan kursi atau beberapa prasarana yang belum terpenuhi. Selain itu, pihak BKN Kanreg II mengkoordinasikan seluruh penjalanan aplikasi sistem CAT selama tes berlangsung dengan dibantu dari pihak lain seperti Panselnas dan BPPT. Mengenai sarana dan prasarana dalam konteks listrik, dan jaringan yang berhubungan dengan komputer di limpahkan kepada pihak PLN dan scomptec.

2. Koordinasi pengawasan dan keamanan

Untuk daftar petugas pada parkir dan pintu masuk lokasi tes dikoordinasi oleh polisi dan satpol PP dengan jumlah 3 orang. Mengenai pengkoordinasi selama sesi verval untuk pengecekan dan pengawasan dilakukan oleh pihak BKD Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah 2 orang untuk pengarah verval, 7 orang petugas verval per 25 peserta yang akan melakukan verval, dan 2 petugas penjaga pintu keluar tes. sedangkan pada pengamanan informasi yang bersifat rahasia dan milik negara juga dikoordinasikan dari pihak Lemsaneg (lembaga Sandi Negara). Koordinasi dalam hal pengawasan dan pemantauan di koordinatori oleh pihak inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Pada dasarnya, pembentukan koordinasi tersebut baik koordinasi dalam bidang sarana dan prasarana maupun dalam bidang pengawasan dan pengmanan, peran BKD Kabupaten Sidoarjo tetap mendominasi. Alasan sebagai pihak utama yang melaksanakan pengangkatan pegawai menggunakan sistem CAT ini, memberikan posisi BKD Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu koordinator di berbagai bidang koordinasi yang telah dibentuk baik sebagai pelaksana, maupun sebagai pengawas koordinasi yang dilakukan instansi lain.

Mengenai koordinasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh I.K, salah satu staf Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo,

> "Koordinasi yang di berikan pada beberapa panitia seperti koordinasi di bagian penyediaan sarana dan prasarana, juga pengawasan dan pengamanan di sesuaikan dengan bidang instansi yang nantinya akan melaksanakan koordinasi tersebut. Missal bagian pengamanan ada pihak satpol PP dan Polisi, kemudian bagian sarana dan prasarana ada BKD Kabupaten Sidoarjo dan BKN Kanreg II, kemudian beberapa instansi lain." (wawancara tanggal 11 Maret 2014).

Hal yang sama mengenai koordinasi juga diutarakan oleh W.H, salah satu pegawai di Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo,

> "Koordinasi yang dibentuk ketika pelaksanaan rekrutmen CPNS menggunakan sistem CAT disesuaikan dengan tupoksi setiap instansi yang menjadi koordinator. Ada beberapa Polisi, inspektorat dan satpol PP sebagai coordinator pengawasan dan pengamanan, sedangkan dalam hal sarana dan prasarana ada BKD Kabupaten Sidoarjo, dan BKN Kanreg II dibantu dengan beberapa instansi lainnya dengan disesuaikan bidangnya." (wawancara tanggal 11 Maret 2014).

Penjelasan mengenai koordinasi pelaksanaaan tes CPNS menggunakan sistem CAT dan kelompok kerja disesuaikan dengan rencana SOP, dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4 : Rencana SOP Koelompok Kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dengan sistem CAT untuk Pelamar Umum

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penanggung jawab
1	Permintaan fasilitas TKD dengan sistem CAT	1. Instansi mengirimkan surat permintaan TKD dengan sistem CAT ke BKN pusat yang ditujukan kepada kepala BKN dengan tembusan ke kantor Regional II BKN Surabaya 2. BKN memberikan pilihan apakah dilakukan di BKN Pusat, Kantor Regional BKN, atau dengan penyelenggaraan secara mandiri 3. BKN/ Kantor Regional BKN menyusun jadwal pelaksanaan CAT seluruh instansi yang meminta difasilitasi sistem CAT	1. BKN 2. BKD Kabupaten Sidoarjo
2	Persiapan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Kantor Regional BKN dan Instansi yang secara mandiri melaksanakan sistem CAT	**A. Dilaksanakan di Kantor Regional II BKN Surabaya** 1. Memastikan Hardware Server dan Client dapat digunakan 2. Memastikan jaringan LAN (switch dan kabel terinstall dengan benar) dapat digunakan 3. Memastikan aplikasi Sistem Operasional Server dapat berjalan dengan baik (installasi OS) 4. Memastikan aplikasi CAT dapat berjalan dengan baik (installasi program) 5. Memastikan Database Oracle dapat berjalan dengan baik (installasi program) 6. Memastikan UPS dan Genset dapat digunakan 7. Memastikan LCD Proyektor dapat digunakan 8. Memastikan LCD dan Komputer untuk monitoring dapat digunakan 9. Memastikan AC ruang CAT dapat digunakan 10. Memastikan *sound system* dapat digunakan 11. Uji coba aplikasi CATdan Database 12. Menyediakan papan pengumuman	1. Instansi 2. Kantor Regional BKN

		B. Dilaksanakan di Instansi masing-masing secara mandiri 1. Instansi yang difasilitasi sistem CAT dan Kantor Regional BKN melakukan koordinasi dengan BKN pusat dalam hal ini adalah Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS dan koordinasi dengan Kantor Regional II BKN Surabaya 2. Instansi yang difasilitasi sistem CAT menyiapkan sarana dan prasarana antara lain: menyiapkan ruangan, Hardware Server dengan OS Windows Server 2008 64 bitdan Client minimal OS Windows 7, jaringan *Local Area Network* untuk 50-100 client per server (switch dan kabel terinstall dengan benar), UPS dan Genset, LCD Proyektor, LCD dan Komputer untuk monitoring, AC ruangan, *Sound System* dan papan pengumuman 3. Menyiapkan jaringan access internet untuk trouble shooting 4. Instansi menyerahkan server ke Kantor Regional II BKN Surabaya paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan TKD untuk dilakukan installasi aplikasi CAT 5. Server yang telah diinstall aplikasi CAT dan Database, dibawa ke instansi tempat lokasi tes, untuk dilakukan uji coba (2 hari sebelum tes) 6. Setelah dilakukan uji coba, server dibawa kembali ke Kantor Regional II BKN Surabaya untuk disimpan ditempat yang aman dan dijaga oleh Polisi dan Inspektorat Instansi 7. Pada hari pelaksanaan tes, server dibawa kembali keinstansi tempat lokasi tes (2 jam sebelum pelaksanaan tes) dengan menggunakan berita acara 8. Setelah selesai pelaksanaan tes hari pertama, server tetap disimpan diinstansi dan dijaga oleh aparat keamanan dari instansi 9. Setelah pelaksanaan hari terakhir server dibawa kembali ke Kantor Ragional II BKN Surabaya	
3	Audit Aplikasi sistem CAT	1. BKN mempersiapkan aplikasi sistem CAT untuk diaudit BPPT 2. BPPT melakukan sistem audit aplikasi sistem CAT dan memastikan sistem teknologi dapat	1. BBPT 2. BKN

		berfungsi sebagaimana direncanakan penggunanya dan hasil audit dilaporkan kepada Panselnas CPNS 2013	
4	Instalisasi database dan aplikasi sistem CAT kedalam server	A. Installasi Server CAT yang dilakukan di Kantor Regional II BKN Surabaya, Tim IT Kanreg II BKN melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Installasi OS Windows Server 2008 64 bit 2. Installas IIS 7 3. Installasi Database Oracle 11g 4. Installasi Framework 5. Installasi aplikasi CAT 6. Import database CAT 7. Membuat event Ujian 8. Import Data peserta 9. Membuat Skema (sesi ujian dan soal) 10. Uji coba aplikasi CAT dan Jaringan **B. Installasi Server CAT yang dilakukan Instansi secara mandiri, Tim IT Kanreg II BKN melakukan kegiatan sebagai berikut:** 1. Tim CAT BKN menerima server yang diserahkan oleh instansi yang difasilitasi secara mandiri dan dituangkan dalam Berita Acara 2. Installasi OS Windows Server 2008 64 bit 3. Installas IIS 7 4. Installasi Database Oracle 11g 5. Installasi Framework 6. Installasi aplikasi CAT 7. Import database CAT 8. Membuat event Ujian 9. Import Data peserta 10. Membuat Skema (sesi ujian dan soal) 11. Uji coba aplikasi CAT dan Jaringan 12. Installasi untuk *access* internet **C. Trouble Shooting:** 1. Dilakukan remote sistem oleh Tim dari BKN Pusat jika ada update pada aplikasi sistem CAT dan database 2. Lemsaneg melakukan pengamanan server	1. Sub Tim IT Kanreg II BKN 2. Lemsaneg
5	Penerimaan Data Peserta dari Instansi	1. Instansi yang difasilitasi sistem CAT harus menyerahkan data peserta yang bersih dari virus (memenuhi persyaratan untuk mengikuti TKD)	1. BKD Kabupaten Sidoarjo

		kepada BKN yaitu: a. Pelaksanaan ujian TKD dimulai sebelum tanggal 10 Oktober 2013 data peserta TKD paling lambat diterima tanggal 30 September 2013	2. Tim CAT BKN
6	Pembuatan Skema	1. Petugas CAT membuat skema ujian berdasarkan instansi 2. Petugas CAT melakukan input/ impor data peserta yang diterima dari instansi yang difasilitasi sistem CAT 3. Petugas CAT membuat skema soal berdasarkan jenjang pendidikan (SMAs/d D1; D2 s/d D3; dan DIV s/d S3) 4. Petugas CAT melakukan pemberkasan soal	1. BKN Kantor Regional II
7	Persiapan dilokasi tes sebelum pelaksanaan TKD	a. Tim CAT melakukan koordinasi dengan instansi dalam rangka pelaksanaan TKD (2 hari sebelum pelaksanaan TKD) b. Tim CAT bersama dengan instansi melakukan pengecekan sarana dan prasarana pendukung sistem CAT meliputi Ruangan, LCD proyektor, TV/Komputer Monitoring yang terhubung dengan jaringan, Genset & UPS, Printer, dan papan pengumuman c. Tim CAT melakukan pengecekan komputer client sesui dengan spesifikasi BKN dan memastikan port USB dan HDMI harus tertutup atau tersegel d. Tim CAT melakukan pengecekan jaringan computer (setting IP static untuk koneksi) dan memastikan satu computer dengan yang lainnya terkoneksi e. Lemsaneg membuka server yang terproteksi selanjutnya Tim CAT mengkoneksikan jaringan LAN ke Server guna memastikan server dapat terhubung dengan computer client, setelah selesai uji coba server disegel kembali (tertuang dalam berita acara)	1.Tim CAT BKN 2.BKD/ Kantor Regional BKN 3.Lemsaneg
8	Pelaksanaan TKD dengan sistem CAT	4. Persiapan sebelum TKD dimulai a. Instansi melakukan verifikasi dengan mencocokan data peserta dengan peserta, selanjutnya melakukan absensi peserta (persesi) b. Lemsaneg membuka *security* server c. Tim CAT BKN melakukan koneksi ke jaringan LAN dan memastikan semua komputer client terkoneksi server	1.Tim CAT BKN 2.Lemsaneg 3.BKD / Kantor Regional BKN 4.Tim Panselnas

		2. Pelaksanaan TKD a. Sebelum ujian dimulai Tim CAT BKN memberikan pengarahan dan petunjuk teknis penggunaan aplikasi sistem CAT b. Tim CAT BKN memastikan semua peserta dapat login keaplikasi sistem CAT sesuai dengan nomor peserta dan dapat mengerjakan tes dengan baik (apabila ada permasalahan yang tidak dapat diatasi segera melaporkan ke Kantor Pusat BKN untuk dilakukan perbaikan dan tertuang dalam berita Acara) c. Tim CAT BKN mencocokan nama peserta, nomor peserta ujian yang ada dilayar computer dengan identitas peserta d. Peserta setelah selesai ujian dapat melihat hasil ujian TKD dilayar monitor masing-masing e. Hasil pergerakan nilai masing-masing peserta tes dapat dilihat pada ruang monitoring f. Tim pemantau dan pengawas dari instansi dapat melihat hasil pergerakan nilai di ruang monitoring 3. Selesai Ujian TKD a. Tim Cat Kantor Regional II BKN Surabaya melaporkan hasil pelaksanaan setiap hari melalui email kepada BKN Pusat dalam hal ini Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS b. Tim CAT Kantor Regional II BKN Surabaya melakukan pencetakan hasil ujian TKDdengan sistem CAT setelah selesai ujian baik persesi, perhari, maupun secara keseluruhan rangkap 4 yang ditandatangani oleh panitia dan Tim CAT Kantor Regional II BKN Surabaya diberi stempel dengan pendistribusian sebagai berikut: 1 untuk instansi, 1 ntuk BKN, 1 untuk Tim Panselnas CPNS 2013 dan 1 untuk ditempelkan di papan pengumuman. Penyampaian kepada instansi dan Tim Panselnas CPNS 2013 dalam amplop tertutup dan diberi segel serta dituangkan dalam Berita Acara c. Tim CAT Kantor Regional II BKN	CPNS 2013

		Surabaya melakukan *backup* database hasil harian maupun hasil secara keseluruhan kemudian melakukan segel pada server untuk pengamanan d. Apabila ujian dilakukan lebih dari 1 hari, ruang ujian sistem CAT dan ruangan untuk server setelah selesai ujian harus disegel dan dihari kedua atau selanjutnya segel dibuka oleh instansi disaksikan oleh Tim CAT Kantor Regional II BKN Surabaya	
9	Setelah selesai TKD dengan sistem CAT hari terakhir	5.Tim CAT Kantor Regional II BKN Surabaya melakukan backup database data hasil TKD dengan sistem CAT ke sekunder storage 6.Tim CAT Kantor Ragional II BKN Surabaya melakukan re-install database dan aplikasi sistem CAT yang ada di server kemudian diserahkan kembali ke instansi dan dituangkan dalam Berita Acara	1. Tim CAT Kantor Regional II BKN Surabaya 2. BKD Kabupaten Sidoarjo
10	Audit setelah TKD selesai keseluruhan	1.BKN mempersiapkan aplikasi sistem CAT yang sudah dipakai seleksi CPNS 2013 untuk diaudit oleh BPPT 2.BPPT melakukan sistem audit aplikasi sistem CAT setelah digunakan untuk seleksi CPNS 2013 dan hasil audit dilaporkan kepada Panselnas CPNS 2013	1. BPPT 2. BKN

Sumber : BKD Kabupaten Sidoarjo

Mengenai koordinasi yang dijelaskan dalam tabel berdasarkan SOP yang telah dibentuk dengan koordinasi yang ada dilapangan secara keseluruhan telah sesuai, baik dari koordinator maupun bentuk koordinasi yang dilaksanakan. Hal tersebut dijelaskan pula dalam bentuk wawancara dengan dua orang pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo di bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai,

> "Koordinator yang ada dilapangan dengan yang tercantum dalam tabel rencana SOP kelompok kerja bidang koordinasi pelaksanaan tes sebenarnya sudah sesuai, kalau di tabel SOP dijelaskan secara umum dan tidak diperinci mengenai jumlah, koordinator didalamnya. Tetapi secara keseluruhan sesuai dengan dilapangan." (wawancara dengan I.K tanggal 11 Maret 2014)

> "Lembaran SOP mengenai koordinasi merupakan dasar dari koordinasi yang akan dilaksanakan dilapangan, dan ketika berada dilapangan, penjelasan mengenai koordinasi tersebut sesuai, baik dari awal kegiatan hingga tes selesai." (wawancara dengan W.H tanggal 11 Maret 2014)

Koordinator yang dibentuk telah disesuaikan dengan tugas dari masing-masing panitia pelaksana sistem CAT. Beberapa koordinator dalam setiap bidang yang telah terbentuk, akan bertanggungjawab langsung dengan tugas yang telah diberikan sehingga dengan adanya koordinasi yang jelas beserta penanggungjawab koordinasi dapat memperlancar kegiatan tes CPNS enggunakan sistem CAT.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013

a. Faktor Pendukung

1) Sarana dan Prasarana

Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam suatu kegiatan sangat di pelukan untuk mendukung berjalannya kegiatan yang lebih baik dan sesuai dengan yang di kehendaki . Sarana dan Prasarana sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2013 dengan menggunakan sistem CAT yang disediakan oleh pihak pelasana sebagai panitia adalah perangkat CCTV dimana fungsi dari CCTV tersebut sebagai prasarana pendukung dalam pengamanan sehingga panitia dan pihak yang ikut serta di dalamnya dapat memantau dan memonitor pelaksanaan tes secara tidak langsung. Prasarana pendukung berupa CCTV yang telah dipasang dalam setiap ruangan tes

yang dipergunakan peserta tes CPNS dapat membantu dan memaksimalkan pengamanan selama tes berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh I.K, salah satu staff Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo,

> "Selama pelaksanaan tes, panitia pelaksana telahmelakukan beberapa bentuk pengamanan. Beberapa pengamanan yang diberikan untuk mendukung keberlangsungan tes CPNS menggunakan sistem CAT ini, selain sebagai persyaratan wajib dari pemerintah pusat seperti pengamanan software atau aplikasi CAT sendiri yang berbasis komputer dan rentan untuk eror atau terjadi *hack* bahkan pencurian data. Antisipasi akan hal tersebut telah dilakukan mulai dari menyegel port USB dan HDMI agar tidak dapat di gunakan dan memprotek semua aplikasi dari sistem CAT. Selain itu pengamanan langsung dari inspektorat dan polisi juga panitia lainnya juga telah disediakan. Bentuk dari prasarana tambahana yang disediakan adalah menyediakan dan memasang CCTV disetiap ruangan tes peserta sebagai bentuk prasarana tambahan dalam pegamanan secara monitoring. Monitor CCTV yang berada di ruang berbeda dan terpisah dengan ruang tes sehingga tidak mengharuskan semua panitia mengawasi peserta selama tes dengan memasuki ruangan tes. Selain tidak mengakibatkan kepadatan diruangan tes, juga tidak mengakibatkan peserta terganggu. "(wawancara tanggal 11 Maret 2014).

Mengenai tersedianya sarana tambahan sebagai pendukung pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT ini, juga dijelaskan pula oleh W.H, staf BKD Kabupaten Sidoarjo yaitu,

> "Sarana tambahan sebagai pendukung selama pelaksanaan tes CPNS ini, adalah tersedianya CCTV.Ketersediaan perangkat CCTV membantu meningkatkan pengamanan di lokasi tes.tidak perlu seluruh panitia yang ingin mengawasi maupun melihat kondisi tes untuk langsung ke ruangan, cukup ke ruangan monitor CCTV dapat memantau kegiatannya. Selain meningkatkan keamanan juga tidak mengganggu ketenangan peserta tes saat mengerjakan tes." (wawancara tanggal 11 Maret 2014)

Gambar 17. Monitor CCTV

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

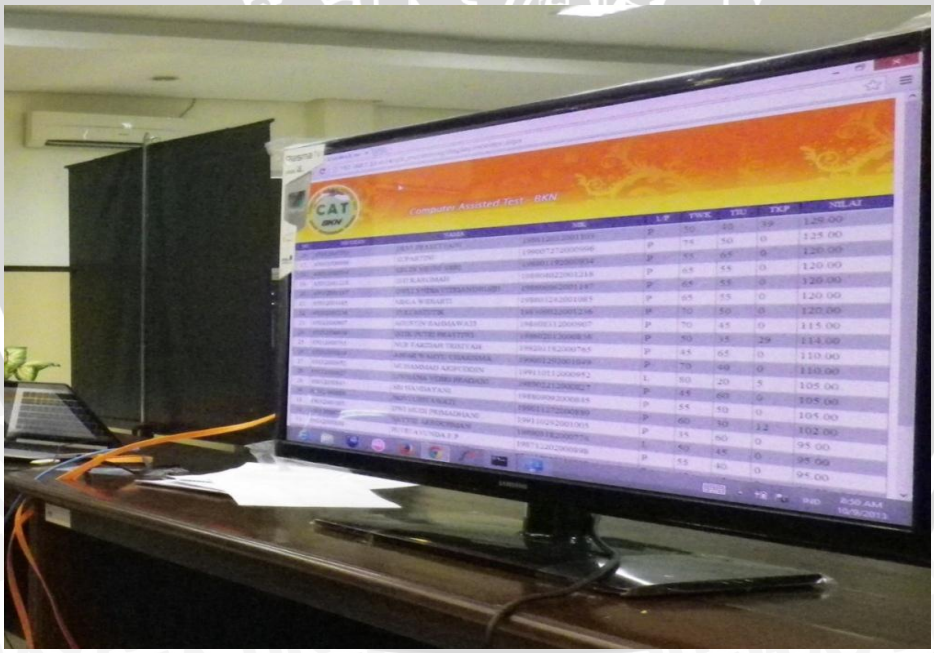

Gambar 18. Monitor Pengawas Tes di Ruang I

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Selain adanya prasarana pengamanan berupa CCTV sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem CAT, pihak panitia penyelenggara tes CPNS tahun 2013 juga menunjang kualitas tes ini dengan beberapa faktor pendukung lain. Rentannya tes CPNS yang menggunakan sistem CAT dimana tes yang berbasis komputer dan jaringan LAN ini, sangat memungkinkan terjadi kerusakan jaringan dan sistem dibagian komputer peserta pada saat tes berlangsung. Panitia dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan beberapa unit komputer cadangan yang di letakkan di tiap ruangan, dengan jumlah yang disesuaikan. Ruang tes I terdapat 13 unit komputer cadangan dengan total 125 komputer utama sehingga total dari komputer di ruangan I adalah 138 unit komputer. Pada ruangan tes ke II panitia menyediakan 5 unit komputer cadangan, dengan total komputer utama 50unit. Tersedianya sejumlah komputer cadangan tersebut, mengantisipasi jika ada beberapa komputer peserta yang eror atau tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Hal ini seperti yang disampaikan juga oleh I.K, salah satu staff Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo.

> ”Setiap ruangan itu sudah disiapkan komputer cadangan untuk mengantisipasi kalau nantinya ada beberapa komputer peserta yang eror waktu tes berjalan. Setiap peserta yang komputernya eror, langsung diarahkan ke komputer cadangan. Sebenarnya yang terjadi dilapangan ketika ada komputer yang eror, peserta disuruh pindah kekomputer utama yang tidak ada pesertanya. Tidak semua peserta bisa hadir dalam tes, jadi ada beberapa yang tidak hadir dan beberapa komputer utama nganggur, sehingga panitia mengarahkan komputer peserta yang eror ke komputer

utama yang tidak dihadiri peserta lebih dahulu." (wawancata tanggal 11 Maret 2014).

Selain itu penjelasan mengenai sarana cadangan yang disediakan panitia selama pelaksanaan tes, juga diungkapkan oleh W.H, pegawai Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo,

> "selama pelaksanaan tes, pihak panitia menyiapkan computer cadangan untuk mengantisipasi adanya kerusakan pada komputer inti milik peserta. Total komputer cadangan yang disediakan panitia di tiap ruangan disesuaikan dengan jumlah total computer inti yang ada. Seperti ruangan satu 125 unit komputer utama dengan tambahan 13 unit komputer cadangan, dan di ruangan dua, ada 5 unit komputer cadangan dari 50 unit komputer utama" (wawancata tanggal 11 Maret 2014).

Wawancara tersebut menunjukan bahwa beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan tes CPNS tahun 2013 menggunakan sistem CAT telah diberikan oleh panitia, selain faktor pendukung berupa pemasangan CCTV sebagai peningkatan pengawasan dan keamanan, juga terdapat faktor pendukung lain berupa penyediaan beberapa unit komputer cadangan.

2) Koordinasi

Koordinasi dapat menjadi faktor pendukung selanjutnya dalam pelaksanaan tes CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo. Terbentuknya koordinasi dari antar panitia sebagai koordinator yang di bentuk sesuai dengan tugas dan bidangnya yang dijalankan dengan baik berdasarkan alur kegiatan yang telah di rencanakan beserta penanganan-penanganan adanya hambatan atau permasalahan yang dapat

diantisipasi dan diatasi dengan cara berkoordinasi yang baik dan terarah hingga kegiatan tersebut usai, memberikan kelancaran selama kegiatan tersebut dilaksanakan. Hasil koordinasi dilapangan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, berdasarkan rencana SOP. Telah dijelaskan dalam SOP mengenai tupoksi dan kelompok koordinator yang nantinya akan bertanggungjawab atas tugas-tugasnya. Hal ini juga dijelaskan dari hasil wawancara dengan seorang staf Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo yaitu I.K sebagai berikut,

> Koordinasi dilapangan dengan yang ditulis dalam SOP, secara keseluruhan telah sesuai, hanya saja peran BKD Kabupaten Sidoarjo dan BKN KanReg II lebih berperan aktif dilapangan. Secara, kegiatan ini merupakan milik BKD Kabupaten Sidoarjo dan system CAT merupakan produk dari BKN Kan-Reg II. Peran lebihnya hanya berupa pengawasan, untuk memastikan semua koordinasi yang dibentuk berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Mulai dari persiapan hingga kegiatan usai. (wawancara tanggal 11 Maret 2014)

3) Partisipasi Peserta Tes

Faktor pendukung yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas kegiatan tes CPNS di Kaabupaten Sidoarjo ini berasal dari keterlibatan peserta tes yang mengikuti kegiatan dengan baik mulai dari awal kegiatan seperti pendaftaran, hingga akhir kegiatan. Mungkin banyak tidak disadari, bahwa partisipasi positif yang diberikan masyarakat sebagai peserta tes dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, berpengaruh juga sebagai salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan kelancaran selama kegiatan tersebut dilaksanakan.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat sebagai faktor pendukung selama kegiatan adalah, adanya ketersediaan masyarakat untuk ikut serta dan bersedia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak panitia dengan baik, tertib dan positif. Pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah juga merupakan bentuk kerjasama dari pihak peserta terhadap pelaksanaan tes tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu faktor positif yang mendukung keberlangsungan kegiatan tes CPNS yang dilaksanakan BKD Kabupaten Sidoarjo.

b. Faktor Penghambat

1) Pendanaan

Pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo juga tidak luput dari adanya faktor penghambat yang menjadikan pelaksanaan sistem CAT ini kurang berjalan dengan baik. Faktor penghambat dimulai dari adanya faktor pendanaan yaitu keterbatasan penyediaan dana untuk pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo. Keterbatasan dana yang dimiliki mengakibatkan beberapa indikator pelaksanaan penerimaan CPNS tidak dapat di katakan sempurna. Jenis tes yang diberikan kepada peserta yang hanya terdiri dari Tes Kompetensi Dasar (TKD) tanpa adanya Tes Kemampuan Bidang (TKB) dan hal tersebut juga telah disampaikan oleh I.K, salah satu staff Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo.

> ”Sebenarnya tes yang disediakan dalam penerimaan CPNS itu ada 2 jenis yaitu Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) tetapi di BKD Kabupaten Sidoarjo ini, dalam pengangkatan CPNS tahun 2013 tidak menggunakan TKB melainkan hanya TKD saja. Keterbatasan dana menjadi alasan utama pihak BKD tidak menggunakan TKB dalam soal tes CPNS tahun 2013 ini karena dana yang dialokasikan ternyata hanya cukup untuk pengadaan TKD saja.”(wawancata tanggal 11 Maret 2014).

Pengalokasian dana untuk tes CPNS menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami keterbatasan dana dan mengakibatkan TKB (Tes Kemampuan Bidang) tidak mendapatkan dana cukup untuk dilaksanakan. Adanya keterbatasan pendanaan yang diakbiatkan pembengkaan alokasi dana selama pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT berupa TKD mengakibatkan dana untuk diadakannya tes TKB tidak mencukupi. Dihilangkannya TKB menjadi salah satu dampak dari keterbatasan pendanaan yang dimiliki pihak BKD Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan W.H pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo yang menjelaskan mengenai keterbatasan dana yang menjadi alasan ditiadakannya TKB, sebagai berikut,

> ”Walaupun tidak bersifat wajib untuk pengadaan TKB dalam selek CPNS ini, tetapi lebih baik jika TKB diadakan. Keterbatasan biaya yang dimana pengalokasian dana milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya cukup untuk TKD yang menggunakan sistem CAT. mengakibatkan TKB dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai ditiadakan.” (wawancara tanggal 11 Maret 2014)

Keterbatasan dana juga berdampak pada adanya keterbatasan pemerintah dalam melakukan penyewaan dan penyediaan prasarana

sejumlah unit komputer, dimana jumlah komputer tidak dapat disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti tes CPNS. Keterbatasan dana tersebut mengakibatkan alokasi dana untuk penyediaan unit komputerpun belum dapat dikatakan sesuai. Jumlah komputer yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah peserta yang ikut tes. Dana yang dikeluarkan untuk penyewaan komputer dengan listrik saja telah menghabiskan dana sekitar Rp. 200 juta. Faktor penghambat tersebut disadari oleh pihak BKD Kabuaten Sidoarjo sesuai dengan yang disampaikan oleh I.K, salah satu staff Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo.

> ”Untuk kekurangan dari pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo ini dari pihak BKD Kabupaten Sidoarjo, adalah keterbatasan dana. Keterbatasan dana itu diakibatkan dana membengkak pada pengadaan barang seperti penyediaan 250 unit komputer lebih, beserta listriknya. Total anggaran untuk itu saja sekitar 200 juta rupiah. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada tes yang diberikan peserta dimana yang seharusnya ada Tes Kemampuan Bidang, disini hanya Tes Kemampuan Dasar saja. Sistem CAT ini juga dapat dibilang menyita waktu lebih bagi para panitia, dimana panitia harus repot untuk mempersiapkan semuanya, apalagi ini menggunakan sistem komputer.”(wawancata tanggal 11 Maret 2014).

2) Waktu

Faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat pada efisiensi waktu. Waktu yang kurang efisien tersebut ditunjukan pada prosesi pendaftaran yang diharuskan peserta menggunakan jalur pengiriman lewat POS yang berada di lokasi Kabupaten Sidoarjo.

Persyaratan tersebut mempersulit beberapa peserta tes yang berdomisili di luar Kabupaten Sidoarjo sehingga untuk dapat mendaftarkan diri menjadi peserta tes CPNS harus mengeluarkan dana yang lebih besar dan waktu yang lebih banyak. Selain itu dari adanya pendaftaran melalui jalur POS akan berdampak pada ketidak efisiensian waktu bagi petugas atau panitia seleksi. Panitia yang melakukan seleksi akan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat memproses setiap data milik peserta satu persatu yang berupa bentuk lembaran kertas. Data peserta yang berjumlah sangat banyak tersebut harus diproses secara manual dengan beberapa tahapan di mulai dari proses pengagendaan, pengentrian, hingga pengarsipan. Selain adanya ketidak efisiensian waktu karena proses pendaftaran yang berbentuk lembaran kertas yang di kirim melalui POS, ketidak efisiensian waktu juga dirasakan dari pihak panitia yang menjadi pengawas tes, dimana harus lebih banyak meluangkan waktu untuk mengawasi tes yang terbagi atas beberapa sesi dalam setiap harinya. Hal tersebut juga dipaparkan oleh salah satu staf Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo yaitu I.K sebagai berikut,

> ”Yang menjadi hambatan saat kegiatan tersebut adalah, direpotkannya pihak panitia seperti BKD Kabupaten Sidoarjo, yang pada waktu tes berlangsung harus mengawasi tidak hanya sekali tes berlangsung. Tes berlangsung beberapa sesi dalam sehari dengan total 5 hari. Hal tersebut membuat panitia pengawas lebih meluangkan waktu dan cenderung lebih capek.” (wawancara tanggal 11 Maret 2014)

Beberapa faktor penghambat tersebut merupakan faktor yang dapat mengurangi kualitas dari pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Sidoarjo. Pendanaan, dan waktu yang masih belum efisien memberikan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan CPNS tahun 2013 dengan menggunakan sistem CAT.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Sistem CAT *(Computer Assisted Test)*dalam Penerimaan CPNSTahun 2013

a. Pelaksana Sebagai Panitia Penyelenggara dan Pengawas dalam Proses Penerimaan CPNS

Pelaksanaan sistem CAT dalam Penerimaan CPNS tahun 2013 ini merupakan bentuk dari pelaksanaan program yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan perekrutan pegawai negeri. Kegiatan penerimaan pegawai baru yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu hak yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan urusan daerahnya sendiri berdasarkan Undang-undang sebagai daerah otonom. Sesuai dengan penjelasan mengenai kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah berhak menyelenggarakan rumah tangganya /kepentingannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat berdasarkan undang-undang.

Sesuai pula dengan yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Sidoarjo, bertujuan untuk mendapatkan calon pegawai yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut juga dijabarkan dalam konsep Administrasi Pemerintahan Daerah yang ditulis oleh Situmorang Victor dan Sitanggang Cormentyna(1994:11), dimana seluruh kegiatan /proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan pemerintahan di Daerah, disebut dengan Administrasi Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaa sistem CAT dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Sidoarjo tersebut membutuhkan beberapa kelompok panitia penyelenggara dan pengawas guna membantu, mendukung dan melancarkan kegiatan yang akan diselenggarakan. Ditinjau dari konsep implementasi yang ditulis dalam buku Wahab (2012:130) dikatakan bahwa implementasi sebagian besar kebijakan publik /program-program pemerintah yang didalamnya pasti melibatkan sejumlah pembuat kebijakan, pejabat-pejabat pelaksana lapangan dan aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program tersebut ditujukan (kelompok sasaran). Panitia

pelaksana dan pengawas dibentuk dalam beberapa tim dengan *job disk* yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati. Peran Bupati dalam pelaksanaan tes CPNS yang menggunakan sistem CAT sebagai pengarah dan penetapan keputusan kegiatan jika di lihat dari konsep implementasi yang dijelaskan oleh Wahab (2012:130) memiliki arti, dimana kedudukan pembuat kebijakan yang dibantu dengan wakilnya tanpa harus turun langsung selama kegiatan diselenggarakan. Pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo ini membentuk 7 (tujuh) Tim selama penyelenggaraan tes CPNS menggunakan sistem CAT. Mulai dari panitia pengadaan CPNS, panitia seleksi administrasi, panitia pelaksana ujian, tim pemantau dan pengawasan, panitia pelulusan ujian dan penetapan NIP, panitia penyerahan surat keputusan pengankatan CPNS dan Tim tenaga ahli/ Tenaga teknis penerbitan nomor induk pegawai, yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian lagi yang lebih terperinci untuk memperjelas tugas masing-masing panitia. Pembentukan 7 tim yang telah ditetapkan selama pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT adalah merupakan pejabat-pejabat pelaksana lapangan yang akan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan *job disk* yang telah ditentukan dan ikut serta ke lokasi. Lancar atau tidaknya suatu kegiatan yang diselenggarakan akan terfokus pada tindakan /perilaku para panitia pelaksana lapangan, baik selama proses persiapan sarana dan prasarana, keamanan, bahkan penanggulangan masalah-masalah /gangguan-gangguan yang terjadi.

Pembentukan tim panitia pelaksana dan pengawas dalam penyusunannya secara data yang didapat,dapat dikatakan telah tersusun dengan baik. Ketika ditinjau dari realita yang tejadi selama proses pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan di Kantor Regional II BKN Surabaya ternyata belum sesuai dengan realitanya. Beberapa tim panitia yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/ /404.1.3.2/2013 belum sepenuhnya sesuai.Keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh Bupati juga merupakan suatu bentuk implementasi kebijakan pemerintahan dan hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dari teori administrasi publik, dimana kebijakan yang diambil dan ditetapkan merupakan suatu implementasi kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik dan kemudian dikoordinasikan untuk dilaksanakan (Sjamsiar S. (2006:114)). Keputusan Bupati yang belum sepenuhnya sesuai dengan realita dilapangan adalah, terdapat pada panitia pelaksana ujian untuk bagian petugas pengawas ujian yang di serahkan oleh 160 orang guru/ PTT Non PNS, pada realita dilapangan tidak ada tim pengawas yang beranggotakan guru/ PTT Non PNS, tetapi pengawasan ujian dilakukan oleh pihak BKD Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah kurang lebih 10 orang setiap sesi dan dibagi ke dalam 2 ruangan. Pengawasan tersebut dibantu pula dari pihak BKN selaku operasional sistem CAT. Ketidak sesuian mengenai panitia selama pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT adalah

petugas bagian penempel nomor ujian yang dilaksanakan oleh guru/ PTT Non PNS ternyata dilaksanakan oleh staf BKD Kabupaten Sidoarjo.

Mengenai kurang sesuainya panitia pelaksana yang ada dilapangan dengan keputusan Bupati Sidoarjo tidak mengakibatkan pelaksanaan penerimaan CPNS menggunakan sistem CAT berjalan buruk. Tidak adanya tim guru/ PTT Non PNS sebagai pengawas dan dan penempel nomor ujian peserta yang digantikan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo tetap membuat pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS berjalan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Selain adanya ketidak sesuaian panitia dilapangan dengan panitia yang telah ditetapkan oleh Bupati, jumlah panitia yang dibentuk dan yang ditetapkan terlihat terlalu gemuk dimana dalam birokrasi yang baik akan menganut istilah birokrasi yang ”kaya sfungsi, miskin struktur” sehingga akan lebih mengefektifkan peran dari panitia. Secara realita daftar dari panitia yang dibentuk sesuai dengan daftar kehadiran yang terdapat dilapangan, hanya jumlah panitia dan instansi yang terlibat dalam satu bidang terlalu berlebihan. Perlu adanya pemangkasan beberapa panitia dalam *job disk* yang diberikan, semisal total dalam satu *job disk* memerlukan beberapa anggota kepala Sub Bidang dari beberapa instansi, cukup ditunjuk perwakilan dari 3 hingga 5 kepala sub bidang / instansi yang dianggap lebih berhubungan dengan *job disk* yang diberikan. Sebenarnya pada realitanya seringkali panitia pelaksana sebagai koordinasi umum, pelaksana, lokasi dengan terdiri banyak anggota dari kepala bidang dan

kepala sub bidang, tidak seluruhnya terjun langsung kelokasi, melainkan menunjuk perwakilan yang akan menangani langsung dilapangan. Sehingga panitia yang dibentuk dan ditetapkan kurang efektif dan lebih mengarah pada pemborosan dana. Seperti yang dijelaskan dalam konsep Governance (kepemerintahan) oleh Islamy (2000) yang dikutip oleh Rewansyah (2010: 83) dimaknai dengan salah satunya sebagai *minimal state*, yaitu pekerjaan atau urusan yang ditangani pemerintah begitu banyak dan kompleks tetapi dari kesalahan pemerintah yang tidak mampu menangani dengan baik (boros, korup, dan sebagainya). Sehingga peranannya perlu direduksi atau diminimalkan lewat restrukturisasi birokrasi, pengurangan pegawai, anggaran, atau melalui privatisasi dan mengundang aktor-aktor yang lain yang lebih mampu dan profesional menangani tugas-tugas pelayanan bagi masyarakat. Konsep yang dikemukakan tersebut jelas adanya bahwa diperlukan struktur pemerintah yang ramping tapi kaya fungsi, bukan sebaliknya, jika suatu program ingin dikatakan lebih baik.

b. Mekanisme Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013

Penerimaan CPNS di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 ini jika ditinjau dari teori kepegawaian merupakan bagian dari rekrutmen pegawai, dimana kata dari rekrutmen atau penarikan adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Penarikan sejumlah karyawan yang potensial yang nantinya akan diseleksi untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

organisasi, hal tersebut dijelaskan oleh Merlin Marselina (2013:23). Berbeda dengan penerimaan CPNS tahun sebelumnya, penerimaan CPNS tahun 2013 ini menggunakan sistem CAT yang berbasis komputer dalam pelaksanaannya terutama selama prosesi tes berlangsung. Kegiatan pelaksanaan sistem CAT guna mencari calon pegawai yang kompeten dengan mengadakan rekrutmen telah sesuai dengan pemahaman dari teori rekrutmen.

Sistem CAT ini merupakan suatu sistem berbasis komputer milik BKN pusat yang digunakan pihak BKD Kabupaten Sidoarjo dalam membantu proses penerimaan CPNS di tahun 2013. Pelaksanaan tes CPNS yang menggunakan sistem CAT ini dimana dalam pelaksanaannya berbasis komputer, sesuai dengan pengertian CAT (*Computer Assisted Test*), yaitu merupakan salah satu bentuk database yang dimiliki pemerintah dalam proses seleksi CPNS dengan bantuan komputer. Sistem CAT merupakan tes berbasis komputer yang menggunakan jaringan LAN (*Local Area Network*) dimana terdapat komputer server (induk) yang nantinya disambungkan ke beberapa komputer lain yaitu komputer peserta tes (*client*) dalam satu lokasi.

1. **Pendaftaran peserta CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo**

Awal pendaftaran yang dilakukan oleh calon peserta yang akan mengikuti tes CPNS menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo adalah pendaftaran diri dengan pemenuhan persyaratan administrasi yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Proses pendaftaran yang wajib dipenuhi setiap calon peserta yang ingin mengikuti tes CPNS, selanjutnya akan ditangani langsung oleh panitia penyeleksi administrasi yang terdiri dari koordinator, korektor, pengagenda, pengentri, dan pengarsip, untuk diadakannya seleksi dimana semua panitia tersebut dilakukan oleh pihak BKD Kabupaten Sidoarjo. Bentuk koordinasi dari panitia BKD kabupaten Sidoarjo dalam melakukan proses seleksi administrasi tersebut jika ditinjau dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas luasnya dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, koordinasi seleksi persyaratan administrasi yang ditangani langsung oleh pihak BKD Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bentuk penerapan dari isi Undang-undanga No. 32 Tahun 2004. Alur pendaftaran peserta CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo sebenarnya tidak jauh berbeda dengan alur pendaftaran peserta CPNS tahun-tahun sebelumnya. Secara umum para calon peserta mempersiapkan data pribadi dan berkas-berkas pribadi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan ketetapan panitia penyelenggara tes. Proses penerimaan CPNS menggunakan sistem CAT ini yang membedakannya adalah prosesnya. Proses yang dimaksud adalah proses pendaftaran peserta tes melalui POS di seluruh wilayah

Kabupaten Sidoarjo, dan proses pelaksanaan tes yang menggunakan sistem komputer. Pendaftaran peserta yang dilakukan melaui POS dalam area Kabupaten Sidoarjo tersebut secara realita jika dianalisa dapat mempersulit beberapa kalangan masyarakat dalam melakukan prosesi pendaftaran, selain itu beberapa berkas yang disiapkan adalah berupa *print out,* sehingga kurang efisien baik waktu dan dana. Dampak yang terlihat di masyarakat tersebut juga akan dirasakan oleh panitia penyeleksi, dimana harus lebih ekstra dalam melakukan seleksi dengan data berupa *print out*. Pada tes CPNS tahun-tahun sebelumnya sebenarnya pernah diterapkan sistem *online* dalam proses pendaftaran tetapi realitanya sistem berbasis komputer ini, dalam proses pendaftaran masih dilakukan secara manual, dan memberikan dampak yang tidak efisien baik dari segi waktu dan biaya.

Sebelum adanya pemenuhan persyaratan administrasi oleh calon peserta, perlu adanya penyesuaian kriteria peserta berdasarkan formasi pegawai yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pedoman bagi calon pelamar untuk menyesuaikan diri berdasarkan jenjang pendidikan yang dibentukoleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan teori kepegawaian, mengenai formasi pegawai yang diatur dalam PP No. 54 tahun 2013 dan dijelaskan pula dalam Undang-undang No. 43 tahun 1999 dengan penjelasan mengenai formasi, yaitu jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok

dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penerbitan dan penyempurnaan aparatur negara.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyediaan formasi Pegawai Negeri Sipil tahun 2013 menggunakan sistem CAT membuka untuk 355 calon PNS dengan perincian posisi guru adalah 195 orang, tenaga teknis sebanyak 36 orang. Rincian formasi tersebut telah ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 810/ 4477 /404.6.1/ 2013 tentang Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013.

Peserta yang memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ketetapan formasi, dapat melakukan pemenuhan persyaratan administrasi untuk mendaftar sebagai peserta CPNS tahun 2013 menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo.

2. **Kegiatan Tes CPNS menggunakan Sistem CAT**

Pelaksanaan tes yang diikuti para peserta tahun 2013 menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo, merupakan inti dari pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan sistem komputer dalam pengangkatan calon pegawainya. Pelaksanaan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya BKD Kabupaten Sidoarjo dengan di bantu beberapa dari instansi lain di Kabupaten Sidoarjo dan pusat merupakan bentuk

pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Sesuai yang dijelaskan tentang pengertian administrasi Pemerintahan oleh Situmorang Victor dan Sitanggang Cormentyna(1994:11) yaitu segala fungsi pengendalian administrasi oleh badan-badan /instansi pemerintahan dari semua tingkatannya guna melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan pemerintahan sesuai dengan wewenang masing-masing sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan dan peraturan lainnya. Pelaksanaan tes yang diselenggarakan BKD Kabupaten Sidoarjo dalam menerima CPNS baru di tahun 2013 melibatkan badan-badan maupun instansi lain sesuai dengan tupoksinya, demi memperlancar tujuan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merekrut CPNS yang diharapkan.

Sesuai dengan alur dan proses pelaksanaan tes yang telah ditetapkan, dengan adanya kumpulan panitia dan peserta ujian yang terlibat didalamnya, seperti dibentuknya jadwal tes, diwajibkannya peserta melakukan verval sebelum mengikuti tes, dan panitia ikut serta dalam menanganinya hingga peserta yang terdaftar dapat mengikuti tes CPNS dengan fasilitas yang telah disiapkan panitia lapangan, merupakan suatu proses untuk menuju pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT tersebut. Ditinjau dari teori implementasi hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Van Meter dan Van Hom (1975) yang ditulis dalam buku Wahab (2012:135) yaitu merumuskan proses implementasi sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individi /pejabat-

pejabat atau kelompok pemerintah /swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yangtelah digariskan.

Tes yang berlangsung di dua ruangan berbeda dimana ruangan I berisi 138 unit komputer dengan jumlah 125 unit komputer utama dan 13 komputer cadangan. Ruangan II berisi 55 unit komputer dengan jumlah 50 unit komputer utama dan 5 unit komputer cadangan. Tersedianya sejumlah unit komputer selama pelaksanaan sistem tes berlangsung merupakan bentuk dari pemenuhan sumber daya, dimana jika tidak terdapat unit komputer tersebut dalam pelaksanaannya, maka program tes CPNS menggunakan sistem CAT tidak akan dapat berjalan. Peserta yang mengikuti tes akan menghadapi soal-soal yang disediakan di masing-masing komputert peserta dengan waktu yang telah ditentukan. Jenis soal yang diberikan kepada tiap peserta berbeda beda tetapi tetap dengan bobot soal yang disesuaikan.

Konsep dalam kegiatan tes CPNS menggunakan sistem CAT ini, jika dianalisa telah sesuai tetapi, dari segi lingkup yang dijangkau kurang dipikirkan yaitu golongan-golongan yang masih masuk dalam kategori gaptek. Penggunaan sistem CAT dalam pelaksanaan tes seharusnya dapat dijangkau oleh berbagai kalangan walaupun dalam hasil data yang didapat dinyatakan bahwa sistem tersebut mudah. Kata ”mudah” tersebut jika diartikan oleh kalangan yang dapat mengaplikasikan komputer tidak ada masalah, tetapi bagaimana ketika diartikan bagi kalangan rendah dan gaptek, Akan kah hal tersebut tetap

sesuai?. Perlu adanya penggolongan dalam tes CAT tersebut sehingga tidak menyulitkan beberapa kalangan karena pada realitanya tidak ada sosialisasi uji coba sebelumnya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat langsung diperkenalkan sistem CAT dalam bentuk tes penerimaan CPNS tidak berupa sosialisasi sebelumnya.

3. **Kegiatan Setelah Ujian CPNS menggunakan sistem CAT**

Peserta yang memenuhi ambang batas nilai tes CPNS dapat dikatakan lolos dalam tes CPNS, tetapi belum dapat dikatakan lolos menjadi PNS. Nilai keseluruhan dari peserta yang ikut serta dalam tes CPNS tersebut, nantinya akan di arsipkan pihak panitia BKN Kanreg II Surabaya, dimana sebelumnya peserta dan seluruh anggota tim panitia seleksi CPNS dapat menyaksikan nilai semua peserta berta pergerakan nilai melalui monitor server. Keseluruhan nilai tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan konsep administrasi kepegawaian. Administrasi Kepegawaian merupakan cabang ilmu administrasi yang paling menentukan bagi kehidupan suatu organisasi dalam pemerintahan dengan mencakup beberapa hal penting, mulai dari proses penerimaan tenaga kerja hingga pemberhentian tenaga kerja.

Nilai peserta TKD tersebut diproses dan dikirim ke BKN Pusat untuk diadakan pemutusan dan penetapan peserta yang lolos dan menjadi PNS. Proses tersebut merupakan bentuk implementasi yang melibatkan hubungan top-down dari pihak pusat dan daerah dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan pengertian implementasi yang ditulis oleh Parsons (2008:466) bahwa implementasi dalam suatu program, membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi top-down dan sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. Setelah proses penetapan daftar peserta yang lolos dan menjadi PNS selesai, BKN pusat menyerahkan kembali kepada BKD Kabupaten Sidoarjo untuk diumumkan. Pelaksanaan CPNS menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo realitanya sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan di lapangan.

c. Koordinasi Pelaksanaan Tes CPNS Menggunakan Sistem CAT

Selama proses pelaksanaan penerimaan CPNS menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 terdapat koordinasi dari beberapa panitia baik panitia pelaksana dan panitia pengawas selama persiapan hingga pelaksanaan tes. koordinasi dalam pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT dibutuhkan agar pelaksanaan tes tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi yang dibentuk tersebut jika ditinjau dari teori implementasi milik Carter *et al*(1984:96) yang dikutip oleh Parsons Wayne (2008:477) menunjukan bahwa suatu sistem implementasi yang sukses melibatkan 4 tipe kontrol yaitu, koordinasi sepanjang waktu, koordinasi pada waktu tertentu, detail logistic dan penjadwalan, juga penjagaan dan pemeliharaan batasan struktural. Koordinasi yang dibentuk berdasarkan SOP kelompok kerja bidang koordinasi pelaksanaan tes kompetensi dasar dengan sisten CAT secara

kenyataan dapat dikatakan telah sesuai. Pada kenyataan Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan kegiatan tes CPNS menggunakan sistem CAT dilaksanakan di Kantor Regional II BKN Surabaya, bukan di BKD Kabupaten Sidoarjo. Sehingga koordinasi yang ada pada lapangan, disesuaikan SOP yang diselenggarakan pada Kantor Regional II BKN Surabaya.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Sistem CAT dalam Penerimaan CPNS Tahun 2013

a. Faktor Pendukung

1) Sarana dan Prasarana

Faktor pendukung dari Sumber Daya sarana dan prasarana yang nantinya akan memberikan peran dalam pelaksanaan tes CPNS yang menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo. Seperti tersedianya perangkat CCTV sebagai bentuk penunjang keamanan selama pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT berlangsung dan penambahan unit komputer cadangan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan eror dan komputer utama peserta tidak dapat berjalan dengan semestinya saat tes berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan penjabaran dari teori implementasi mengenai ketergantungan sumber daya dalam suatu pelaksanaan kegiatan, dimana dalam buku Parsons (2008:484) yang dikemukakan oleh Caldrich dan Mindlin (1978:156), yang berisi bahwa suatu implementasi tidak akan bisa berbuat apa-apa atau berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya

dari pihak lain dan tidak dapat diperoleh di tempat lain, sehingga kegiatan akan bergantung pada faktor pendukung untuk mendukung berjalannyakegiatan tersebut.

2) Koordinasi

Selain faktor pendukung berupa sarana dan prasaranan yang diberikan pihak pemerintah selama kegiatan berlangsung juga bentuk koordinasi yang baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam menjalankan tahapan-tahapan selama kegiatan dilaksanakan hingga kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan utama adanya suatu koordinasi yang baik, yang dilakukan dalam pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT ini adalah untuk dapat mengangkat calon PNS yang sesuai dan lebih baik. Hal tersebut jika dilihat dari konsep administrasi kepegawaian mengenai rekrutmen yang efektif adalah rekrutmen yang dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dapat melaksanakan sejumlah kegiatan tersebut di dalam suatu proses dengan adanya pembentukan koordinasi dari beberapa pihak secara baik dan tertata. Koordinasi yang baik tersebut akan menghantarkan kegiatan pengangkatan calon pegawai negri sipil tersebut berjalan dengan yang diinginkan. Peran dari koordinasi yang sesuai dengan ketetapan perencanaan SOP sangat membantu dalam mendukung kegiatan tes CPNS di Kabupaten Sidoarjo menggunakan sistem CAT.

3) PartisipasiPeserta Tes CPNS

Peran serta masyarakat yang positif sebagai peserta tes CPNS di Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk dukungan akan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo. Peserta tes yang dapat mengikuti peraturan yang diberikan pemerintah kabupaten Sidoarjo sebagai panitia pelaksana merupakan bentuk kerjasama dalam mendukung kegiatan tersebut. Mengenai adanya bentuk partisipasi dari peserta tes CPNS tersebut.Dilihat dari konsep Administras Kepegawaian peserta tes merupakan salah satu bagian dari program kegiatan pemerintah yang merupakan sumber daya manusia yang harus mendapatkan perhatian karena mereka akan memberikan kontribusinya masing-masing dalam pencapaian tujuan organisasi milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan peserta tes yang harus mendapatkan perhatian yang baik pula dari pemerintah, sehingga dapat memberikan timbal balik yang baik kepada pemerintah dalam kegiatan tesebut. Hal tersebut juga berpengaruh positif dalam kegiatan yang diselenggarakan. Tanpa adanya partisipasi dan sikap yang baik dari peserta tes CPNS, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

b. Faktor Penghambat

1) Pendanaan

Pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo juga tidak luput dari adanya faktor

penghambat yang menjadikan pelasanaan sistem CAT ini kurang berjalan dengan baik. Faktor penghambat dimulai dari adanya faktor pendanaan yaitu keterbatasan penyediaan dana selama proses pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan faktor penghambat dalam suatu kegiatan jika ditinjau dari teori implementasi, dimana menyatakan bahwa suatu implementasi dari suatu kegiatan membutuhkan kontrol dan komunikasi *top-down* dan sumber daya yang ada, sehingga secara tidak langsung keberadaan faktor-faktor dalam sumber daya sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tes CPNS di Kabupaten Sidoarjo. Faktor dalam sumber daya yang menjadi penghambat, akan mempengaruhi kualitas dari kegiatan yang diselenggarakan. Dampak dari pendanaan yang terbatas, mengakibatkan BKD Kabupaten Sidoarjo hanya menggunakan 1 jenis tes dalam penerimaan CPNS yaitu TKD.Keterbatasan dana yang mengakibatkan hilangnya Tes Kemampuan Bidang akan mengakibatkan menurunnya tingkat kualitas seleksi CPNS menggunakan sistem CAT di Kabupaten Sidoarjo. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan tes CPNS menggunakan system CAT ini juga belum mencukupi jumlah komputer yang disediakan pemerintah. Jumlah komputer dengan jumlah peserta yang ikut serta tidaklah sesuai sehingga peserta harus mengantri untuk dapat menggunakannya dengan pembagian sesi-sesi dan hari yang telah ditetapkan oleh panitia.

2) Waktu

Faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat pada waktu yang tidak efisien. Pengiriman berkas calon pelamar yang harus melawati kantor POS yang ada di Kabupaten Sidoarjo saja mengakibatkan beberapa calon pelamar yang berdomisili di luar Kabupaten Sidoarjo mengalami kesulitan. Calon pelamar dari luar Kabupaten Sidoarjo harus mengeluarkan waktu lebih banyak untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pemerintahan daerah, dimana dalam pemerintahan daerah, dibentuknya administrasi daerah dengan aktor pemerintah daerah didalamnya adalah agar dapat lebih mengenal kultur dan kondisi di setiap daerah yang memiliki perbedaan karakter, dan kondisi, juga mengupayakan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga menciptakan suatu administrasi pemerintahan yang lebih efisien.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai pengiriman berkas tersebut merupakan hak yang dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Berdasarkan konsep pemerintahan Daerah, hak yang didapat tetap harus memiliki pertimbangan-pertimbangan bahwa adnya pemerintah daerah dapat lebih bisa memahami keberagaman daerahnya baik dalam segi sosial, politik dan budaya. Adanya pemerintah daerah juga untuk mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang efisien. Ditinjau dari konsep tersebut, keputusan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal pengiriman berkas melalui POS yang hanya berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo kurang sesuai.

Faktor waktu yang tidak efisien juga dirasakan pihak panitia penyeleksi berkas dokumen peserta yang mendaftar. Berkas yang berbentuk lembaran kertas tersebut harus diseleksi secara manual oleh pihak panitia sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Sehingga waktu yang tidak efisien masih terjadi dalam kegiatan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang seharusnya benar-benar dipertimbangkan sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di BKD Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan secara filosofi adalahbaik tetapi dalam beberapa realita pelaksanaannya masih ditemukan hal yang kurang baik dan perlu adanya perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari,

1. Pelaksananya:
   a. Panitia pelaksana yang terlibat dan ikut serta dalam pelaksanaan tes CPNS Kabupaten Sidoarjo terdiri dari berbagai instansi yang telah disesuaikan dengan tupoksinya selama kegiatan. Dimulai dari pra kegiatan hingga kegiatan usai. Tetapi secara struktural masih tergolong gemuk.
2. Mekanisme Pelaksanaan Tes:
   a. Mekanisme yang dibentuk sesuai dengan alur dan proses yang telah ditetapkan. Mulai adanya pendaftaran, pelaksanaan tes, hingga penetapan peserta tes yang lolos dan menjadi PNS Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
   b. Ditinjau dari pendaftaran yang menggunakan sistem POS, dianggap kurang efisien, baik dari segi waktu dan dana. Hal tersebut dirasakan calon peserta dan panitia seleksi.

c. Proses pelaksanaan tes yang menggunakan bantuan komputer ini dilihat dari proses pengerjaan soal lebih efisien waktu dan tenaga bagi peserta yang mengerjakan soal tes. Peserta tidak perlu menghitamkan lembar jawaban seperti yang dilakukan pada tes yang menggunakan LJK.
d. Dilihat dari segi pengadaan sarana dan prasarana seperti sejumlah unit komputer, listrik, dan total sesi tes yang dilaksanakan, tidak efisien waktu, dan dana.
e. Sebelumnya tidak ada bentuk sosialisasi bagi calon peserta tes berbasis komputer dan tidak ada penggolongan kalangan peserta berdasarkan tingkat kemampuan dalam menjalankan teknologi Informasi.

3. Koordinasi:
   a. Koordinasi yang dibentuk melibatkan beberapa badan /instansi /organisasi yang lebih banyak dengan disesuaikan tupoksinya dan diperinci.
   b. Berdasarkan SOP yang ditetapkan dengan fakta dilapangan, koordinasi telah sesuai dan dapat diterapkan dengan baik
4. Faktor Pendukung dan penghambat:
   a. Berdasarkan faktor pendukung yang disediakan panitia dalam pelaksanaan tes seperti sarana dan prasarana, koordinasi yang baik dan juga partisipasi yang baik dari peserta membantu meningkatkan pengawasan dan kelancaranpelaksanan tes.

b. Hambatan yang dialami selama kegiatan tes berlangsungaadalah faktor pendanaan yang sangat terbatas diakibatkan pengadaan beberapa unit komputer, pembentukan panitia pelaksana yang gemuk, dan faktor waktu yang kurang efisien dalam proses seleksi calon peserta dengan jalur POS maupun sesi kegiatan tes yang berlangsung (tidak secara serempak). Selain itu pengiriman data peserta berupa dokumen kertas memberi tugas ekstra bagi panitia seleksi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan faktor penghambat yang terdapat selama pelaksanaan tes menggunakan sistem CAT, dapat di kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penekanan dana dapat dilakukan dengan adanya pemangkasan sejumlah panitia pelaksana dalam pelaksanaan tes CPNS, yang sekiranya kurang berkompeten sehingga secara otomatis akan menghemat dana yang akan dikeluarkan.
2. Untuk pemenuhan dana dalam pelaksanaan seleksi tes CPNS menggunakan sistem CAT, dapat dilakukan juga dengan cara mengajukan dana lebih besar di tahun-tahun berikutnya dengan tetap sesuai pada rincian kebutuhan dana pada pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT di tahun 2013.
3. Efisiensi waktu seharusnya lebih dipertimbangkan dengan baik oleh pihak penyelenggara tes CPNS dengan sistem CAT, terutama dari pihak BKD Kabupaten Sidoarjo. Seperti adanya persyaratan pendaftaran.

Seharusnya pendaftaran yang menggunakan POS tersebut dilakukansecara*online,* melihat bahwa tes yang dilaksanakan juga menggunakan sistem komputer, akansesuai jika proses pendaftaran juga dilakukan secara *online*. Selain dapat lebih mengefisiensikan waktu, juga tidak akan memberatkan pihak panitia dalam melakukan seleksi data tiap calon peserta.

4. Perlu adanya sosialisasi sebelum program baru sistem CAT diperkenalkan kepada masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang bingung dalam mengaplikasikannya.
5. Meningkatkan transparansi perlu dilakukan saat setelah nilai diperlihatkan seperti, langsung diadakan pendataan peserta yang lolos menjadi CPNS, tanpa harus menunggu dikirim ke pusat untuk diputuskan dengan waktu yang lama, sehingga tindak kecurangan bisa lebih diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

A.W.Widjaja, *Administraasi Kepegawaian*. Rajawali, 2006.

Hardyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.

Ibrahim Amin. *Administrasi Publik & Implementasinya.* Bandung: PT Refika Aditama, Januari 2008.

Kasim, Azhar. *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia RI, 1993.

Miles M. B. & Huberman, A. M *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 1992

Muluk, Khairul. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Surabaya: ITS Press, 2009.

Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: PT Karya Unipress, 1989.

_____, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1984.

Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Rewansyah, Asmawi. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima, 2010.

Ruky, Achmad S. *SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Situmorang, S Victor dan Sitanggang, Cormentyna. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Soewarno Handayaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Thoha, Miftah. *Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik*. Yogyakarta: PPs UGM, 2000

_____. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Wahab, Solichin Abdul.*Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Widi Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Artikel:

Hoessein, Bhenjamin. *Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Artikel, 2001b

Skripsi:

Merlin, Marselina.*Proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja,* Makassar: Skripsi Universitas Hasanudin, 2013

Internet:

Arifiyadi, Teguh, "*Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia"*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2013 dari http://www.depkominfo.go.id/ portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070511110601,

BKN, *"Computer Assisted Test"*, diakses tanggal 22 sepetember 2013 dari www.bkn.go.id

Kurniawan, Teguh. 2006, "*Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Government di Indonesia"*, diakses pada tanggal 27 Oktober 2013 dari http://publications-tk.blogspot.com/

Antaranews*, "Pemerintah Gelar Uji Kompetensi PNS* pada 2013", diakses pada tanggal 22 Sepetember 2013 dari www.antaranews.com

Kompas, *"Suap CPNS Rp 100 Juta, Diploma Rp 60 Juta"* , diakses pada tanggal 22 Sepetember 2013 dari www.regional.kompas.com

Kemdikbud, "*Jumlah Pelamar CPNS Ditjen PAUDNI mencapai 8.314 orang*", diakses pada tanggal 5 Februari 2014 dari http://www.paudni.kemdikbud.go.id/jumlah-pelamar-cpns-ditjen-paudni-mencapai-8-314-orang/

Informasi Sidoarjo, "*Pemprov Jatim, Surabaya & Sidoarjo Tes Pakai Komputer"*, diakses pada tanggal 5 Februari 2014 dari http://www.infosda.com/?p=8914

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telp. (031) 8921307 Fax. 8948507
E-mail : bkd@sidoarjokab.go.id Website www.bkd.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 16 Agustus 2013

Nomor : 800/ 1875 /404.6.1/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pinjam Laboratorium Komputer dan Ruang Aula

Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala SMKN 2 Buduran
2. Sdr. Kepala SMKN 3 Burudan
3. Sdr. Kepala SMAN 1 Sidoarjo
di -
SIDOARJO

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 12 Juli 2013 Nomor : R/177/M.pAN/7/2013 perihal persetujuan prinsip alokasi tambahan formasi CPNS Daerah Tahun 2013 untuk pelamar umum, dan rencana pengadaan CPNS dari Formasi Umum dengan menggunakan Computerized Assited Test (CAT), mengharap bantuan Saudara untuk dapat menggunakan laboratorium computer dan ruang aula SMKN 2 Buduran/SMKN 3 Buduran/SMAN 1 Sidoarjo, bagi pelaksanaan test menggunakan computer dan persiapan untuk peserta yang sedang menunggu giliran pelaksanaan test. Adapun jadwal sementara penerimaan CPNS adalah :

JADWAL SEMENTARA PENERIMAAN CPNS PELAMAR UMUM TH 2013	
MENGGUNAKAN Computerized Assisted Test (Test)	
Pengumuman pendaftaran penerimaan	3 September 2013
Pendaftaran Pelamar	6 s/d 14 September 2013
Seleksi berkas kelengkapan pendaftar	6 s/d 21 September 2013
Pengumuman seleksi Administrasi	25 September 2013
Ujian tes kompetensi dasar dengan CAT	3 Oktober 2013 s/d Selesai
Pengumuman hasil ujian tes kompetensi dasar	Awal Nopember 2013

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

16/8/13

SRI WITARSIH, SH
Pembina Tk. I
Nip. 196112011991032003

Tembusan :

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telp. (031) 8921307 Fax. 8948507
E-mail : bkd@sidoarjokab.go.id Website www.bkd.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 4 Oktober 2013

Nomor : 810/2268/404.6.1/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Daftar Nominatif Peserta Seleksi CPNS Pemkab Sidoarjo Tahun 2013

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Regional II
Badan Kepegawaian Negara
di-
SURABAYA

Berdasarkan pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 810/ 4477 /404.6.1/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013, bersama ini kami sampaikan softcopy dan hardcopy daftar nominatif peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 sejumlah 4006 orang, terdiri dari 1305 orang pelamar SMA-D3 dan 2701 orang pelamar D4/S1/S2, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4/10 '13

SRI WITARSIH, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19611201 199103 2 003

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
di Jakarta.

Badan Kepegawaian Negara

BERITA ACARA

SERAH TERIMA DAFTAR NOMINATIF PESERTA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013

Pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2013 bertempat di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara telah dilaksanakan serah terima hardcopy daftar nominatif peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 yang telah diimport ke dalam database system CAT dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejumlah 4006 peserta dengan rincian :

1. Server 1 (50 Komputer di Ruang utama CAT Kanreg II BKN), terdiri dari :
   a) 3 peserta SMA
   b) 426 peserta D2/D3
   c) 702 peserta S1/S2
2. Server 2 (75 Komputer di Gedung Mojopahit) terdiri dari :
   a) 525 peserta D2/D3
   b) 1200 peserta S1
3. Server 3 (50 Komputer di Gedung Mojopahit) terdiri dari :
   a) 350 peserta D2/D3
   b) 800 peserta S1/S2
4. Komputer cadangan sebanyak 10 %.

Daftar kode jabatan yang tidak terdapat pada tabel referensi BKN sehingga menggunakan kode referensi yang mendekati, yaitu :

1. Formasi jabatan fungsional umum untuk penyandang disabilitas menggunakan kode referensi 4077196 (Pengadministrasi Umum), dengan pertimbangan belum diketahui kualifikasi pendidikan peserta.
2. Formasi jabatan Petugas Pelayanan Pajak menggunakan kode referensi 4143475 (Petugas Pajak), dengan pertimbangan referensi yang paling mendekati.
3. Formasi jabatan Pengawas Teknis Pengairan menggunakan kode referensi 4140089 (Perencana Bangunan Air) dengan pertimbangan ijazah sesuai persetujuan D3 Teknik Sipil.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 8 Oktober 2013

Mengetahui
An. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian

Dra. SUKSESTI SUGIARTI, M.Si
NIP. 196312021984122001

Sidoarjo, 8 Oktober 2013

An. Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo
Kepala Bidang Pengembangan

HAPPY SETIANINGTYAS A.Y, SH
NIP. 197305301997032005

Lampiran : Surat Menteri PAN-RB
Nomor :
Tanggal :

Spesifikasi Minimal Infrastruktur penggunaan Computer Assisted Test

Processor intel Core 2 Duo
Memory 2 GB
HD 250 GB
DVDRW
Keyboard + Mouse Optic PS 2
Display minimum 1024 x 768 pixel
Network Card 100 mbps dan wifi
Browser Google Chrome
Antivirus update

- Jaringan lokal (Local Networking) menggunakan hub/switch dan router serta wifi sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah client (min 1/100)
- Genset/UPS untuk mengantisipasi PT.PLN apabila ada pemadaman listrik
- LCD TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel data untuk menghubungkan ke komputer
- Infocus Projector untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan CAT System

------rz------